



**DIKTAT**  
**FILSAFAT HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**RIZKI MUHAMMAD HARIS, M.Ag**  
**NIP. 19920603 202012 1 013**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN SUMATERA UTARA**  
**2022**

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan diktat ini, tidak lupa penulis panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang dalam perjalanannya telah diberikan cahaya dari iman dan Islam.

Kehadiran modul/bahan ajar hukum pidana ini diharapkan dapat menjembatani kegiatan proses belajar mengajar antara mahasiswa dan dosen, sehingga sampai pada waktunya melalui mata kuliah Filsafat Hukum Islam ini, minimal mahasiswa telah mempunyai bekal untuk masuk kejenjang mata kuliah berikutnya, dan sebagai tugas yang diberikan oleh dosen pengajar dan kewajiban untuk memperoleh nilai guna lulus mata kuliah Filsafat Hukum Islam.

Materi ini memaparkan dalam bahan ajar/modul merupakan materi pemikiran teoritik dari beberapa sumber, media internet, study pustaka (buku-buku bahan ajar) serta para pakar Filsafat Hukum Islam mengenai apakah Filsafat Hukum Islam itu dan bagaimana perkembangan Filsafat Hukum Islam di Indonesia, serta menguraikan beberapa materi problem-problem hukum Islam klasik dan kontemporer, serta menyampaikan pemikiran-pemikiran filsuf kontemporer.

Sangat disadari bahwa modul atau bahan ajar ini masih jauh dari harapan, terutama mengenai substansinya. Oleh karena itu, maka suatau kritikan dan saran dari pembaca merupakan kelengkapan dari bahan ajar ini.

Medan, 02 Agustus 2022

Rizki Muhammad Haris, M.Ag

## DAFTAR ISI

**Kata Pengantar ..... i**

**Daftar Isi..... ii**

### **BAB I : PENGERTIAN, OBJEK, DAN RUANG LINGKUP FILSAFAT HUKUM ISLAM**

A. Pengertian Filsafat Hukum Islam.....1

B. Objek Dan Ruang Lingkup Filsafat Hukum Islam .....4

C. Tujuan/Kegunaan Filsafat Hukum Islam .....9

### **BAB II : SUMBER, METODE DAN PRINSIP HUKUM ISLAM**

A. Sumber Dan Metode Hukum Islam .....11

B. Prinsip-Prinsip Hukum Islam.....25

### **BAB III : HAKIKAT HUKUM ISLAM**

A. Pengertian Syari'ah, Fikih, Dan Hukum Islam .....35

B. Hubungan Antara Syari'ah, Fikih Dan Ushul Fiqh .....51

C. Pandangan Pemikir Muslim Kontemporer Tentang Hakikat .....52

D. Pandangan Orientalis Tentang Hakikat Hukum Islam.....54

### **BAB IV : KARAKTERISTIK DAN ASAS-ASAS HUKUM ISLAM**

A. Karakteristik Hukum Islam.....56

B. Asas-Asas Hukum Islam.....61

## **BAB V : MODEL PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM**

A. Ijtihad Dan Epistemologi Hukum Islam .....	65
B. Wilayah Ijtihad (Ta'auqli-Ta'abbudi & Qath'y Dan Dzanny).....	67
C. Model-Model Ijtihad (Fardi Dan Jama'i & Intiqa'i Dan Insya'i) .....	69

## **BAB VI : MAQASHID AL-SYARI'AH**

A. Teori Maqashid Al-Syari'ah .....	71
B. Macam-Macam Maqashid Al-Syari'ah .....	72
C. Lima Tujuan Hukum Islam.....	75

# BAB I

## PENGERTIAN, OBJEK, DAN RUANG LINGKUP

### FILSAFAT HUKUM ISLAM

#### A. PENGERTIAN FILSAFAT HUKUM ISLAM

Hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai hukum yang bersumber pada wahyu Allah swt. Keyakinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber hukum dalam Islam adalah Alquran dan sunnah, Allah dan Rasul-Nya lazim disebut al-Syari. Namun demikian harus diakui bahwa Alquran dan Sunnah terbatas, baik dalam peristiwa maupun waktu penetapan hukumnya; sementara itu peristiwa semakin hari semakin banyak jumlah dan aneka ragam masalahnya. Dalam menghadapi masalah inilah penafsiran dan upaya penemuan hukum dan ahli hukum Islam sangat dituntut. Pemahaman dan penafsiran terhadap sumber hukum Islam meniscayakan adanya penalaran yang sistematis dan logis. Pemahaman itu dapat berupa kosakata dan kalimat yang tertulis dalam Alquran atau hadis, dapat pula berupa upaya kontestualisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam kedua sumber hukum itu. Pembahasan tentang berbagai bentuk pemahaman itu terdapat dalam sebuah ilmu yang disebut ilmu ushul fiqh,

Kata filsafat hukum Islam terdiri dari tiga suku kata, yaitu; filsafat, hukum dan Islam. *Pertama Filsafat*, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Philosophia*. *Philos* (suka cinta) dan *sophia* (kebijaksanaan).<sup>1</sup> Istilah lain bahasa Yunani adalah *philein* (mencintai) dan *sophos* (bijaksana). Ada dua arti secara etimologi dari filsafat yang sedikit berbeda, yaitu: (1). Apabila filsafat mengacu pada asal kata *philein* dan *sophos*, maka artinya mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana (bijaksana dimaksudkan sebagai kata sifat). (2). Apabila filsafat mengacu pada asal kata *philos* dan *sophia* maka artinya adalah teman kebijaksanaan (kebijaksanaan dimaksudkan sebagai kata benda).<sup>2</sup>

Secara terminologi pengertian filsafat sangat beragam. Para filosof merumuskan pengertian filsafat sesuai dengan kecenderungan pemikiran kefilosofan yang dimilikinya. Seorang Plato mengatakan bahwa : Filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Sedangkan muridnya Aristoteles berpendapat kalau filsafat adalah ilmu (pengetahuan) yang meliputi kebenaran yang terkandung didalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Lain halnya dengan Al Farabi yang berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu ( pengetahuan ) tentang alam maujud bagaimana hakikat yang sebenarnya. Berikut ini disajikan beberapa pengertian Filsafat menurut beberapa para ahli:<sup>3</sup>

Plato (428-348 SM): Filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Aristoteles (384–322 SM): Bahwa kewajiban filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Dengan demikian filsafat bersifat ilmu umum sekali. Tugas penyelidikan tentang sebab telah dibagi sekarang oleh filsafat dengan ilmu. Markus Tullius Cicero (106–

---

<sup>1</sup> Harold H. Titus, dkk. *Persoalan-Persoalan Filsafat*, Alih Bahasa M. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 11

<sup>2</sup> Tim Dosen UGM Filsafat Ilmu, (Yogyakarta, Penerbit Liberty bekerjasama dengan YP Fakultas UGM, 1996), h. 2

<sup>3</sup> Endang Saefuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), h. 82-83.

43 SM): Filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang mahaagung dan usaha usaha mencapai tersebut. Al-Farabi (wafat 950); Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakekat yang sebenarnya. Imanuel Kant (1724–1804):

Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang didalamnya tercakup empat persoalan.

1. Apakah yang dapat kita ketahui ? (jawabannya metafisika)
2. Apakah yang seharusnya kita kerjakan? (jawabannya Etika)
3. Sampai dimanakah harapan kita ? (jawabannya Agama)
4. Apakah yang dinamakan manusia ? (jawabannya Antropologi)

Sultan Takdir Alisyahbana mengatakan bahwa filsafat berarti alam fikir, dan berfilsafat adalah berfikir. Tetapi tidak semua kegiatan berfikir disebut filsafat. Berfikir yang disebut filsafat adalah berfikir dengan insyaf, yaitu berfikir dengan teliti dan menurut suatu aturan yang pasti. Harun Nasution mengatakan bahwa intisari filsafat adalah berfikir menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tidak terikat pada tradisi, dogma dan agama) dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar persoalan. Ini sesuai dengan tugas filsafat yaitu mengetahui sebab-sebab sesuatu, menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental, dan pokok serta tanggungjawab, sehingga dapat memecahkan masalah masalah yang dihadapi.<sup>4</sup>

Filsafat menurut bahasa berarti hikmah dan hakim, yang dalam bahasa arab dipakai kata Filsafat dan filosof. Filsafat hukum islam adalah filsafat yang diterapkan pada hukum islam. Ia merupakan filsafat khusus dan objeknya adalah hukum islam. Maka filsafat hukum islam adalah filsafat yang menganalisis hukum islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya.<sup>5</sup>

Menurut Azhar Basyir, filsafat hukum islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat diperbandingkan dan radikal tentang hukum islam. Filsafat hukum islam merupakan anak sulung dari filsafat islam. Dengan kata lain filsafat hukum islam adalah tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk menyebarkan pengetahuan, memperkuat, dan memelihara hukum islam, sehingga sesuai dengan tujuan dan tujuan Allah menetapkannya di , yaitu untuk kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Dengan filsafat ini, hukum islam akan benar-benar cocok sepanjang masa di alam semesta.<sup>6</sup> Filsafat Hukum islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal-muasal hukum Islam dan prinsip penerapannya serta fungsi dan manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya.

Filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, filsafat hukum Islam adalah pembahasan tentang sendi-sendi hukum, prinsip-prinsip hukum, pokok-pokok hukum (sumber-sumber hukum), kaidah-kaidah

---

<sup>4</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 2

<sup>5</sup> Fathurrahman Djamil, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, (Logos Wacana Ilmu: Ciputat), h.14.

<sup>6</sup> *Ibid.*

hukum, yang atasnyalah dibina undang-undang Islam.<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani, menyatakan filsafat hukum Islam adalah merupakan pengetahuan tentang rahasia-rahasia yang digali secara filosofis, baik dengan pendekatan ontologis, epistemologis maupun aksiologis.<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir secara singkat bahwa filsafat hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan radikal tentang hukum Islam.<sup>9</sup>

Maka filsafat hukum Islam itu berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan kata lain filsafat hukum Islam kritis terhadap masalah-masalah. Jawaban-jawabannya tidak luput dari kritik lebih lanjut, sehingga dikatakan sebagai seni kritik, dalam arti tidak pernah merasa puas diri dalam mencari, tidak menganggap suatu jawaban sudah selesai, tetapi selalu senang membuka kembali inovatif. Filsafat hukum Islam sebagaimana filsafat lainnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum.

Filsafat, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, diartikan sebagai hal ihwal sesuatu sebagai ilmu pengetahuan tentang *haecceitas*, *esensi*, dan sebab-sebab segala hal sampai batas kemampuan manusia (Uberweg 1953:5). Demikian juga halnya dengan filsafat hukum Islam, yang merupakan sebuah ilmu tentang esensi dan sebab-sebab ditetapkannya hukum Islam yang dilakukan secara sungguh-sungguh oleh mujtahid sampai batas kemampuannya.

Kata-kata filsafat hukum Islam tidak ditemukan dalam kamus ulama klasik, demikian yang tergambar dari beberapa buku filsafat hukum Islam, baik yang berbahasa Arab maupun yang ditulis oleh pengarang Indonesia. Berfilsafat selalu diidentikkan dengan mencari hikmah, karena kata hikmah itulah yang lebih sepadan untuk menunjukkan filsafat. Setidaknya hal ini dapat ditemukan ketika membaca tulisan Hasbi Ash-Shiddieqy, Fathurrahman Djamil, Ismail Muhammad Syah, Subhi Mahmassani, dan sebagainya. Walaupun demikian, ulama masih tetap mencoba untuk membedakan antara hikmah dengan filsafat. Filsafat adalah bangunan sebuah ilmu untuk mencapai kebenaran sesuatu, sedangkan hikmah adalah mengkaji rahasia-rahasia yang terkandung dalam setiap ketentuan hukum Islam.

Apabila dilihat pernyataan di atas, maka filsafat hukum Islam, sebagaimana disampaikan oleh Mustafa Abdul Raziq, adalah ilmu ushul fiqh. Hal ini karena ilmu ushul fiqh memiliki unsur-unsur berpikir filsafat dan mempunyai epistemology yang jelas, ontology yang jelas, dan aksiologi yang terarah. Ilmu ushul fiqh membawa seseorang untuk berpikir ilmiah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, filsafat hukum Islam dapat pula diartikan sebagai pengetahuan tentang hakikat sesuatu, rahasia, dan tujuan esensi dari hukum Islam, sehingga seorang mujtahid mesti mewujudkan tujuan esensi itu, yaitu kemaslahatan. Amir Syarifuddin mengatakan bahwa proses terbentuknya hukum Islam juga merupakan sebuah langkah berpikir filosofis dalam hukum Islam (Syarifuddin 1992:16).

Kata filsafat juga identik dengan hikmah, yang oleh sementara ahli disebut dengan paham yang mendalam tentang agama. Hikmah hanya dapat dipahami oleh orang yang mau menggunakan akal pikiran seperti hikmah disyariatkannya

---

<sup>7</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1975), h. 37

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2008), h. 56

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum UII, 1984), h. 2

perkawinan adalah dalam rangka mewujudkan ketentraman hidup dan menjalankan rasa kasih sayang (Djamil 2000:3).

Munculnya kajian filsafat hukum Islam karena dengan kajian filsafat, hukum Islam dapat lebih dipahami sebagai sesuatu hukum yang rasional dan berkeadilan. Kajian filsafat dapat membuktikan bahwa hukum yang diturunkan oleh Allah SWT dan dijelaskan oleh Rasul-Nya berbeda dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Perbedaan itu di antaranya terletak pada tujuan hukum yang tidak hanya ingin mewujudkan kemaslahatan dunia, tetapi lebih jauh ingin menggapai kemaslahatan di akhirat, dan ini juga salah satu yang membedakan filsafat hukum Islam dengan filsafat keilmuan lainnya.

Di samping itu memahami sesuatu secara filosofis artinya mengerti tentang segala yang ada dan yang mungkin ada. Orang mengatakan bahwa filsafat adalah *mother of science*. Dilihat dari segi kelahirannya, berpikir filosofis adalah meragukan tentang sesuatu atau penasaran terhadap sesuatu yang diamati. Keraguan dan rasa penasaran tentang sesuatu itu ditumpahkannya dengan mempertanyakan segala sesuatu, termasuk mempertanyakan tentang hukum Islam. Pertanyaan demi pertanyaan tentang hukum Islam dan keraguan dalam penerapannya dan juga keraguan tentang kesesuaiannya dalam semua zaman dan tempat yang dilaluinya dijawab dengan berpikir filosofis. Itulah sebabnya muncul kajian tentang filsafat hukum Islam.

Hukum Islam mesti dikaji secara filosofis karena para pemikir hukum Islam ingin meyakinkan kepada umat Islam khususnya dan kepada orang-orang di luar Islam bahwa norma-norma hukum dalam Islam menginginkan terwujudnya kemaslahatan bagi alam sebagaimana firman Allah SWT “*Aku tidak akan mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta*”. Oleh karena itu hukum Islam tidak hanya berakibat baik bagi umat Islam tetapi juga bagi orang-orang non-Islam.

Dilihat dari tujuan pengkajian filsafat, untuk menemukan kebenaran, maka filsafat hukum Islam tidak hanya terfokus kepada penemuan tersebut, tetapi bagaimana dengan penemuan itu ada dorongan atau motivasi berbuat dan mengamalkan hukum Islam dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, tanpa ada rasa terpaksa. Itulah sebabnya filsafat hukum Islam sering juga disebut dengan hikmah hukum Islam. Dengan semata-mata kajian filsafat tidak akan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, tetapi dengan kajian hikmah akan mendorong seseorang melakukan sesuatu.

## **B. OBJEK DAN RUANG LINGKUP FILSAFAT HUKUM ISLAM**

Objek kajian filsafat hukum Islam dalam pandangan Muchlis Usman meliputi *shar’iyyah* dan *tashri’*. Sedangkan konteinya adalah mencakup segala aspek tata aturan Allah yang berhubungan dengan manusia, baik aturan ibadah, muamalah dan uqubat. Ini dapat dikaji dengan pemikiran yang universal, integral, komprehensif, sistematis, radikal, dan obyektif tanpa melupakan al-qur’an dan sunnah. Karena segala hukum Islam, sumber primernya adalah al-qur’an dan sunnah, tidak sah menetapkan hukum Islam tanpa mempunyai pijakan terhadap keduanya. Filsafat *shar’iyyah* objeknya lebih pada tata aturan yang *taken of granted*, jika dipetakan aturan main filsafat ini lebih pada aspek al-ashlu. Sedangkan filsafat *tashri’* menurut Hasbi Ash-Shiddiqi mencakup berfikir filosofik mengenai pembentukan, pembinaan dan perkembangan hukum Islam baik berkaitan dengan asas, prinsip, maupun tujuan ditetapkannya hukum Islam.

Kemudian obyek filsafat hukum islam oleh Hasbi Ash-Shiddiqi disederhanakan sebagai berikut:

- a. Filsafat tashri' merupakan filsafat yang memancarkan hukum islam atau menguatkannya dan memeliharanya<sup>10</sup>. Filsafat ini membicarakan hakikat dan tujuan penetapan hukum islam. Filsafat tashri' terbagi kepada :
  - 1) *Da'im Al-Ahkam* (Dasar-Dasar Hukum Islam)
  - 2) *Mabadi' Al-Ahkam* (Prinsip-Prinsip Hukum Islam)
  - 3) *Ushul/Mashadir Al-Ahkam* (Pokok-Pokok/Sumber-Sumber Hukum Islam)
  - 4) *Maqashid Al-Ahkam* (Tujuan- Tujuan Hukum Islam)
  - 5) *Qawai'd Al-Ahkam* (Kaidah-Kaidah Hukum Islam)
- b. Filsafat shari'ah merupakan filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum islam, seperti ibadah, mua'malah, jinayah, 'uquah, dan sebagainya. filsafat ini bertugas menemukan rahasia dan hakikat hukum islam. Termasuk dalam pembagian filsafat shari'ah adalah :
  - 1) *Asrar Al-Ahkam* (Rahasia-Rahasia Hukum Islam)
  - 2) *Khasa'is Al-Ahkam* (Keistimewaan Hukum Islam)
  - 3) *Mahasin/Mazya Al-Ahkam* (Keutamaan-Keutamaan Hukum Islam)
  - 4) *Thawabi' Al-Ahkam* (Karakteristik Hukum Islam)
- c. Hikmat *At-Tasyri' wa Falsafatuh*, yaitu kajian mendalam dan radikal tentang perilaku mukallaf dalam mengamalkan hukum Islam sebagai undang-undang dan jalan kehidupan yang lurus.

Juhaya S. Praja meringkas kajian filsafat hukum islam mencakup dua hal yaitu obyek teoritis dan praktis. Obyek teoritis filsafat hukum islam adalah obyek kajian yang merupakan teori-teori hukum islam yang meliputi :

- 1) Prinsip-Prinsip Hukum Islam
- 2) Dasar-Dasar dan Sumber Hukum Islam
- 3) Tujuan Hukum Islam
- 4) Asas-Asas Hukum Islam
- 5) Kaidah-Kaidah Hukum Islam

Seringkali obyek ini disebut dengan obyek falsafah al-tashri'. Maka dalam menetapkan hukum islam, terlebih dahulu yang harus dikaji adalah seputar filsafat tashri' tersebut. Sebab jika seorang yang menetapkan hukum islam tanpa memperdulikan aspek ini, maka dapat dipastikan muatan hukum yang ditetapkan tidak akan membumi. Sedangkan obyek praktis filsafat hukum islam atau obyek falsafah al-shari'ah atau asrar al-shari'ah meliputi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan :

- a. Mengapa manusia melakukan muamalah?
- b. Mengapa manusia harus diatur oleh hukum islam?
- c. Apa rahasia atau hikmah melakukan ibadah?
- d. Apa rahasia shalat, zakat, puasa, dsb?
- e. Apa hakikat hukum?
- f. Apa hakikat keadilan?

---

<sup>10</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Pusat Penerbitan Universitas LPPM, 1995), h. 54

Menelisik dari berbagai pemetaan pertanyaan yang dijadikan representatif dalam memahami filsafat shari'ah, maka dapat dipastikan bahwa filsafat shari'ah adalah satu aspek kajian filsafat hukum islam yang sangat filosofis, oleh karena itu mempertimbangkan dan mengetahui aspek ini sangat penting. Dengan rumusan lain, Filsafat Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam, baik yang menyangkut materi maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan dan memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan penetapannya di muka bumi. Yaitu untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya.

Dengan begitu Hukum Islam akan benarbenar Salihun Likulli Zaman Wa Makan. Sebagaimana watak filsafat, Filsafat Hukum Islam berusaha menangani pertanyaan-pertanyaan fundamental secara ketat, konsepsional, metodis, koheren, sistematis, radikal, universal, konprehensif, rasional, serta bertanggung jawab. Arti pertanggungjawaban ini adalah adanya kesiapan untuk memberikan jawaban yang objektif dan argumentative terhadap segala pertanyaan, sangkalan dan kritikan terhadap Hukum Islam. Dengan demikian, maka Filsafat Hukum Islam bersikap kritis terhadap masalah-masalah. Jawaban-jawabannya tidak luput dari kritik lebih lanjut, sehingga ia dikatakan sebagai seni kritik, dalam arti tidak pernah merasa puas dalam mencari, tidak menggap suatu jawaban selesai, tetapi bersedia bahkan senang membuka kembali perdebatan.<sup>11</sup>

Objek/Ruang Lingkup Filsafat Hukum Islam Adapun objek kajian filsafat hukum islam ada 5, yaitu:

1. Tentang Pembuat Hukum Islam (al-Hakim) yakni Allah SWT. Yang telah menjadikan para nabi dan Rosul terutama nabi terakhir Muhammad SAW yang menerima risalah-Nya berupa sumber ajaran islam yang tertuang di dalam kitab suci al-Quran. Dan keberadaan Muhammad SAW yang eksistensinya yang mungkin ada (mungkin al-Maujudah)
2. Tentang sumber ajaran hukum Islam, berkaitan dengan kalamullah yang tertulis atau quraniyah dan yang tidak tertulis berupa semua karya cipta-Nya atau ayat-ayat Kauniyah.
3. Tentang orang yang menjadi subjek atau objek dari kalam ilahi yakni orang Mukallaf, yang diperintah atau dilarang atau memiliki kebebasan untuk memilih
4. Tentang Tujuan Hukum Islam sebagai landasan amaliyah para mukallaf dan balasan-balasan berupa pahala dari pembawa perintah. metode yang digunakan para ulama dalam dalil-dalil dari sumber ajaran hukum Islam, yakni al-Quran dan al-Hadits serta pendapat para sahabat yang dijadikan sebagai acuan dalam pengamalan.<sup>12</sup>

Sebagaimana dinyatakan di atas, kajian filosofis hukum Islam akan mendorong seseorang melakukan sesuatu yang sudah menjadi ketentuan dalam hukum Islam. Ulama ushul fiqh mendefinisikan hukum Islam (hukum syar'i) sebagai "*tith Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik yang berkenaan dengan*

---

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hal 70

<sup>12</sup> *Ibid*,h.:60-61.

*tuntutan, pilihan, dan aturan-aturan tertentu*”, maka dilihat dari segi *titah Allah* para ulama mulai mempertanyakan apa yang dimaksud dengan *titah Allah*, apa bentuk *titah Allah SWT* itu, bagaimana mengetahui *titah Allah SWT*, kenapa disebut *titah Allah*, kapan berlakunya *titah Allah*, untuk siapa berlakunya *titah Allah* itu, dan bagaimana kalau *titah Allah* itu tidak diikuti, serta bagaimana akibat hukum bagi orang yang mengikutinya. Pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan sesuatu yang teoritis yang merupakan kajian filsafat murni. Pengkajian terhadap hal ini disebut dengan *filsafat tasyri'* yang merupakan kajian filsafat murni.

Akan tetapi lebih lanjut dari kalimat yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf*, dimunculkan pertanyaan, di antaranya; kenapa orang menikah, kenapa orang menjatuhkan *thalaq*, kenapa orang rujuk, kenapa orang saling mewarisi, kenapa orang saling berjual beli, kenapa orang dilarang *riba*, kenapa orang *dqishas* ketika membunuh, kenapa orang *dicambuk* ketika *berzina*, kenapa tangan *dipotong* ketika mencuri, dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan sesuatu yang praktis, dan inilah yang merupakan kajian hikmah hukum Islam. Dari kajian hikmah ini pada akhirnya mendorong seseorang melakukan sesuatu dengan penuh keyakinan dan potensi yang ada padanya. Dalam istilah ulama, jawaban-jawaban untuk beberapa pertanyaan di atas merupakan kajian dalam *filsafat syari'ah*. Perpaduan kajian teoritis dan praktis inilah yang pada akhirnya membentuk filsafat hukum Islam.

Dengan demikian, secara kelimuan, filsafat hukum Islam dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu *filsafat tasyri'* dan *filsafat syari'ah*. *Filsafat tasyri'* adalah kajian tentang proses terwujudnya hukum Islam, dalam hal ini adalah mengkaji tentang proses-proses dan metode-metode penetapan hukum. Inilah yang ditulis ulama dalam kitab-kitab *ushul fiqh*. Metode-metode yang dikaji di sini dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu metode *luhawiyah* (kebahasaan), dan metode *ma'nawiyah* (*maqashid al-syari'ah*). Di samping itu Juhaya S. Praja memasukkan teori-teori hukum Islam lainnya ke dalam *filsafat tasyri'* ini, yaitu pengetahuan tentang prinsip-prinsip hukum Islam, dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam, tujuan hukum Islam, asas-asas hukum Islam, dan kaedah-kaedah hukum Islam.

Sejalan dengan filsafat Islam, di mana ruang lingkup atau pembahasan yang terdapat di dalamnya meliputi segala hakikat sesuatu. maka lapangan filsafat itu kepada dua bagian. Bagian yang pertama ialah *al-falsafah al-nazhariyyah* (falsafah teori) yaitu mengetahui sesuatu yang ada, di mana seseorang tidak dapat (tidak perlu) mewujudkannya dalam perbuatan. Bagian ini meliputi '*ilm al-ta'lim* (matematik), '*ilm-al-tabî'i* (ilmu fisika) dan '*ilm ma ba'da al-tabî'iyât* (metafisika). Masing-masing dari ilmu tersebut mempunyai bagian-bagian lagi hanya perlu diketahui saja. Bagian kedua ialah *al-falsafah al-'amaliyah* (falsafah amalan) yaitu mengetahui sesuatu yang seharusnya diwujudkan dalam perbuatan dan yang menimbulkan kekuatan untuk mengerjakan bagian-bagian yang baik. Bagian amalan ini adakalanya berhubungan dengan perbuatan-perbuatan baik yang seharusnya dikerjakan oleh tiap-tiap orang. Kedua bagian ini juga diterapkan dalam filsafat hukum Islam, yaitu dalam tataran teoritis dan praktis, dan sekaligus membedakan filsafat secara umum dengan

filsafat hukum Islam.

Secara garis besar pemikiran manusia ditinjau dari permasalahan yang dibahas dapat disimpulkan dalam tiga bagian :

1. Pembagian tentang hakikat wujud (universal) termasuk di dalamnya diri manusia sendiri dari mana asalnya, bagaimana proses kejadiannya dan bagaimana akhirnya serta apa tujuannya. Pembahasan dalam bidang ini dikenal dengan nama *onthology*. Dalam kajian filsafat hukum Islam juga harus beranjak dari pembahasan tentang ontology hukum Islam, yaitu pengetahuan tentang hukum itu sendiri, yang mencakup materi hukum Islam itu sendiri, bagaimana proses lahirnya hukum Islam dan tujuan apa yang hendak dicapai dengan hukum itu
2. Pembahasan yang menyangkut tentang pengetahuan manusia dari mana sumbernya, sejauh mana kemampuannya serta alat apa yang digunakannya untuk mengetahui sesuatu. Pembagian di bidang ini dikenal dengan nama *Epistimology*. Dalam kajian filsafat hukum Islam, epistemologynya lebih mengarah kepada metode penemuan sesuatu, atau alat yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam. Dalam hal ini adalah metode- metode istinbath hukum seperti qiyas, istihsan, masalah al-mursalah, al-‘urf, sadd al-dzari’ah, al-istishab, dan lain sebagainya.
3. Pembahasan tentang norma-norma yang dipakai untuk mengukur benar atau salahnya fikiran manusia, baik atau buruknya tingkah laku seseorang serta baik atau buruknya. Pembahasan di bidang ini dikenal dengan nama *Axiology*. Dalam kajian filsafat hukum Islam juga harus memenuhi sisi aksiologi, yaitu mengkaji tentang norma-norma yang harus dipatuhi bagi seseorang yang berkecimpung dalam hukum Islam (baca; mujtahid). Etika dan estetika mujtahid perlu diperhatikan agar hukum yang diistinbathkannya mempunyai wibawa hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan umat Islam. Oleh karena itu dalam ketentuan yang ada hubungannya dengan aksiologi, para ulama sudah berusaha membuat persyaratan-persyaratan bagi seseorang yang akan menyibukkan dirinya dengan istinbath hukum Islam, seperti pengetahuan yang luas tentang al-Qur`an, al-Sunnah dan sebagainya, yang lazim disebut dengan integritas ilmiah. Di samping itu harus mempunyai sifat ‘*adalah*, yang dapat dibahasakan dengan integritas moral.

Dari tiga permasalahan besar yang ada dalam pembahasan filsafat kelihatanlah di sana bahwa pemikir- pemikir hukum Islam secara filosofis tidak ketinggalan untuk ikut serta membicarakannya dalam hukum Islam akan tetapi sebenarnya lapangannya tidak hanya terbatas pada ketiga permasalahan itu.

Dengan demikian ruang lingkup pembahasan filsafat Islam itu sebenarnya dapat dirangkum dalam tiga kategori, yaitu ontologi, yaitu pembahasan tentang hakikat wujud (universal), termasuk di dalamnya kajian terhadap asal atau sumber

hukum Islam, proses terbentuknya hukum Islam, dan tujuan ditetapkannya hukum Islam; epistemologi, yaitu kajian terhadap sumber pengetahuan serta alat yang dipergunakan untuk memperoleh pengetahuan itu, seperti metode lugawiyyah (kebahasaan) dan metode ma'nawiyyah (maqashid al-syari'ah). Dalam bentuk epistemologi inilah nantinya ditemui kajian-kajian tentang metode memaknai lafaz, baik dalam bentuk lafaz al-amr, al-nahy, al-'am, al-khas, al-muthlaq, al-muqayyad, al-musyarakat, al-muradif, al-hakiki, al-majazi, al-kinayah, al-mantuq, al-mafhum, al-'ibarah, al-isyarat, al-dilalah, al-iqtidha', dan sebagainya. Termasuk dalam kajian epistemologi ini membicarakan tentang sumber dan dalil-dalil hukum Islam, seperti al-Qur'an, al-sunnah, al-qiyas, al-ijma', al-istihsan, masalah al-mursalah, al-'urf, sad al-dzari'ah, al-istishab, dan sebagainya; dan bidang aksiologi, yaitu pembahasan tentang norma-norma yang dipakai untuk mengukur benar dan salahnya pikiran dan tingkah laku seseorang. Tiga kategori inilah yang pada akhirnya memasuki bagian-bagian yang terkait dengan hukum Islam seperti yang telah disebutkan di atas. Tegasnya, berpikir filosofis tidak bisa dipisahkan dari kategori ontology, epistemology, dan axiology.

### C. TUJUAN/KEGUNAAN FILSAFAT HUKUM ISLAM

Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tujuan dari hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat rahman dan rahim (maha pengasih dan mahayang) Allah kepada seluruh makhluk-Nya. Rahmatan lil-'alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Dengan adanya syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan bagi semua orang. Diantara kegunaan mempelajari Filsafat Hukum Islam:

1. Menjadikan Filsafat sebagai pendekatan dalam menemukan hakikat, sumber dan tujuan hukum Islam.
2. Dapat membedakan kajian ushul fiqh dengan filsafat terhadap hukum Islam.
3. Mendudukan Filsafat Hukum Islam sebagai salah satu bidang kajian yang penting dalam memahami sumber hukum Islam yang berasal dari wahyu maupun hasil ijtihad para ulama.
4. menemukan rahasia-rahasia syariat diluar maksud lahiriahnya.
5. Memahami alat hukum sebagai bagian dari pendekatan analitis tentang berbagai hal yang membutuhkan jawaban hukumiyahnya sehingga pelaksanaan hukum Islam merupakan jawaban dari situasi dan kondisi yang terus berubah dinamis.
6. Membantu mengenali unsur-unsur yang harus dipertahankan sebagai kemapanan dan unsur-unsur yang menerima perubahan sesuai dengan situasi tuntutan.

Menurut Juhaya S. Pradjastudi Filsafat Hukum Islam berguna untuk menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum yang tidak kering bagi peraturan-undangan dunia. Selain itu, studi Filsafat Hukum Islam akan memberikan landasan bagi politik hukum. Maksudnya adalah penerapan hukum Islam agar mencapai tujuan yang paling mendekati kemaslahatan manusia dan penyakit dari kerusakan.

Filsafat Hukum Islam seperti filsafat pada umumnya memiliki dua tugas: tugas kritis dan tugas konstruktif. Tugas Filsafat Hukum Islam adalah mempertanyakan

kembali paradigma-paradigma yang telah mapan di dalam hukum Islam. Sementara itu tugas konstruktif Filsafat Hukum Islam adalah mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam sehingga nampak bahwa antara satu cabang hukum Islam sengan lainnya tidak terpisahkan.

Selain itu, studi Filsafat Hukum Islam berguna untuk menjadikan hukum islam sebagai sumber hukum yang tidak kering bagi perundang-undangan dunia. Selain itu, studi filsafat hukum islam akan memberikan landasan bagi politik hukum. Maksudnya adalah penerapan hukum islam agar mencapai tujuannya yang paling mendekati kemaslahatan umat manusia dan menjauhkan dari kerusakan.<sup>13</sup>

Filsafat Hukum Islam seperti filsafat pada umumnya mempunyai dua tugas: tugas kritis dan tugas konstruktif. Tugas kritis Filsafat Hukum Islam adalah mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan di dalam hukum Islam. Sementara tugas konstruktif Filsafat Hukum Islam adalah mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam sehingga nampak bahwa antara satu cabang hukum Islam sengan lainnya tidak terpisahkan. Dengan demikian Filsafat Hukum Islam mengajukan pertanyaan-pertanyaan: apa hakikat hukum Islam; hakikat keadilan; hakikat pembuat hukum; tujuan hukum; sebab orang harus taat kepada hukum Islam; dan sebagainya.

Adapun tujuan dan manfaat mempelajari filsafat hukum islam:

1. Menjadi tahu mengenai pengertian tentang filsafat hukum islam dan kajiannya
2. Menjadikan filsafat sebagai pendekatan dalam menggali hakikat, sumber dan tujuan hukum islam
3. Dapat membedakan kajian ushul fiqih dengan filsafat terhadap hukum islam
4. Mendudukan filsafat hukum islam sebagai salah satu bidang kajian yang penting dalam memahami sumber hukum islam yang bersal dari wahyu maupun hasil ijtihad para ulama
5. Menemukan rahasia-rahaisa syariat diluar maksud lahiriahnya
6. Memahami ilat hukum sebagai bagian dari pendekatan analitis tentang berbagai hal yang membutuhkan jawaban hukumiyahnya sehingga pelaksanaan hukum islam merupakan jawaban dari situasi dan kondisi yang terus berubah dinamis
7. Membantu mengenali unsur-unsur yang mesti dipertahankan sebagai keamanan dan unsur-unsur yang menerima perubahan sesuai dengan tuntutan situasional.

Serta studi filsafat filsafalat hukum islam berguna untuk menjadikan hukum islam sebagai sumber hukum yang tidak kering bagi perundang-undangan dunia. Selain itu, studi filsafat hukum islam akan memberikan landasan bagi politik hukum. Maksudnya adalah penerapan hukum islam agar mencapai tujuannya yang paling mendekati kemaslahatan umat manusia dan menjauhkan dari kerusakan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam Filosof dan Filsafatna*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004),h. 39

<sup>14</sup> M. Hasbi Ash Shidiqie. *Filsafat Hukum Islam*. h. 62-63

## BAB II

### SUMBER, METODE DAN PRINSIP HUKUM ISLAM

#### A. SUMBER DAN METODE HUKUM ISLAM

Sebagaimana telah disinggung pada bab terdahulu bahwa sumber hukum Islam berasal dari potensi-potensi insani dan sumber Ilahi. Oleh karena itu, pada dasarnya, sumber hukum Islam adalah sumber *naqliyyah* dan *'aqliyyah*. Penggabungan kedua sumber ini telah melahirkan sumber ketiga, yakni *kasyfiyyah*, yaitu kebenaran yang bersumber dari intuisi atau kebenaran intuitif.

Sumber hukum *naqliyyah* ada yang bersifat orisinal (*aslî*) dan ada yang bersifat tambahan (*tab'î*). Sumber hukum *naqliyyah* yang bersifat tambahan ini ialah *ijma'*. Oleh karena itu, seringkali para pakar hukum Islam menyatakan bahwa sumber hukum ada tiga. Pertama al-Quran, kedua Sunnah, dan ketiga *ijtihad*. *Ijma'* seringkali tidak disebut sebagai sumber hukum yang ketiga karena *ijma'* merupakan sumber hukum *naqliyyah* 'tambahan' karena pada dasarnya bersumber pada al-Quran dan Sunnah juga. Demikian pula sumber-sumber hukum Islam lainnya seperti *qiyas*, *istihsan*, *istislah* dan sebagainya, tidak lagi disebut sumber hukum Islam karena semuanya merupakan hasil *ijtihad*.

Perlu dicatat bahwa sumber *ijma'* yang menjadi sumber hukum yang mempunyai kekuatan yang tetap dan pasti (*qath'î*) ialah *ijma'* Salaf yang berkenaan dengan apa yang disebut sesuatu yang diketahui sebagai pokok utama dalam ajaran agama atau yang disebut para pakar dan ulama Islam dengan sebutan: *mâ 'ulima al-dîn bi al-dlarûrah*.

Salah satu contoh *ijma'* Salaf yang dijadikan sumber hukum Islam yang berkualitas *qath'î* ialah *ijma'* para Sahabat dalam menafsirkan al-Quran surat Bani Isra'il ayat 78 yang berbunyi:

﴿اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾



“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).

Dalam ayat di atas dinyatakan bahwa ada tiga waktu salat yang harus ditepati kaum muslimin dalam menunaikan kewajiban melaksanakan salat. Pertama, ketika tergelincir matahari (*dulûk al-syams*), kedua, ketika gelap malam (*ilâ ghasaq al-layl*), ketiga, waktu subuh (*al-fajr*). Apabila dilihat sekilas dapat disimpulkan bahwa kewajiban melaksanakan salat berdasarkan al-Quran bukanlah lima kali (waktu), tetapi tiga kali (waktu), seperti dalam ayat di atas. Akan tetapi, Salaf telah berijma' bahwa yang dimaksud dengan kalimat *dulûk al-syams* dalam ayat tersebut ialah salat duhur dan asar. Sementara kalimat *ilâ ghasaq al-layl* dimaksudkan untuk salat maghrib dan Isya'. Dengan demikian, Salaf berijma' dalam suatu ayat yang berkenaan dengan kewajiban kaum muslimin untuk melaksanakan salat lima waktu bukan saja berdasarkan Sunnah, tetapi juga berdasar al-Quran sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. *Ijma'* Salaf tersebut di atas berdasarkan pula kepada Sunnah

Rasul yang menyatakan bahwa kewajiban salat itu adalah lima kali sehari semalam. Sementara prakteknya harus mengikuti sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Sumber hukum kewajiban salat lima kali dari Sunnah, antara lain sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عند باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات فما يبقى ذلك من الدنس

“Salat lima waktu itu bagaikan sungai yang airnya bersih dan jernih yang ada di setiap pintu rumahmu. Penghuni rumah itu mandi di sungai itu lima kali sehari semalam sehingga tidaklah terdapat sedikitpun kotoran”<sup>15</sup>

Ijma' sebagai sumber hukum dalam perkembangannya dapat bersifat qat'iy seperti contoh di atas, dapat pula bersifat relatif atau daniy. Ijma' yang bersifat daniy ialah ijma yang dilakukan oleh mutaakhirin. Oleh karena itu, ijma' dalam pengertian ini seringkali didefinisikan sebagai berikut:

الجماع هو إتفاق المجتهدين من أئمة السلفية في عصر من العصور بعد النبي صلى هلالا عليه وسلم على حكم شرعي في أمر من الأمور

“Ijma' ialah kesepakatan para mujtahid muslim pada waktu tertentu setelah wafatnya Nabi SAW tentang suatu hukum Islam yang berkenaan dengan hukum praktis”.<sup>16</sup>

Ijtihad adalah sumber hukum Islam dan tentu saja merupakan sumber kebenaran aqliyyah yang dihasilkan berdasarkan penalaran rasional yang tetap mengacu kepada sumber-sumber naqliyyah. Sumber hukum yang dihasilkan berdasarkan penalaran rasional seperti tersebut di atas yang paling banyak disepakati ialah Qiyas. Akan tetapi, ada pula beberapa metode untuk menghasilkan sumber hukum 'aqliyyah ini seperti: istihsan, istishab, dan sebagainya. Sumber-sumber hukum tersebut pada hakikatnya sama yakni suatu sumber hukum yang dihasilkan berdasarkan ijtihad yang tingkat kebenarannya relatif. Bahkan perlu dicatat bahwa sumber-sumber hukum aqliyyah ini umumnya hanya berkenaan dengan hukum-hukum praktis di bidang mu'amalah.

Sumber hukum intuitif atau *kasyfiyyah* hanya mungkin diperoleh oleh orang yang mengetahui hukum Islam serta mengamalkannya; baik hukum ibadah maupun hukum mu'amalah.

### 1. Metode Naqliyyah – 'Aqliyyah

Walaupun sering dinyatakan, bahwa sumber hukum naqli yaitu al-Quran dan Sunnah adalah sumber yang ditransmisi, sumber yang diterima melalui penuturan berkesinambungan. Pada hakikatnya sumber naqli tersebut juga adalah sumber

<sup>15</sup> Abû Zakariyyâ Yahyâ ibn Syaraf al-Nawawî, *Riyâdl al-Shâlihîn* (Surabaya: al-Hidayah, tt), h. 444.

<sup>16</sup> Alî Hasballah, *Ushûl al-Tasyrî al-Islâmî* (Dâr al-Qâhirah, Dâr al-Ma'ârif, tt), h. 109.

aqliyyah. Kenyataan memang menunjukkan demikian.

Suatu upaya untuk menjamin bahwa al-Quran itu diperoleh secara naqliyyah ternyata memerlukan tiga metode: *al-tajribah al-hissiyyah* (pengalaman empirik), *al-tawâtur* atau *al-mutawâtirât* atau *transmited data* (data yang ditransmisi melalui periwayatan yang ketat), dan *al-istiqrâ'*, yaitu pengujian kebenaran sumber naqliy secara induktif.<sup>17</sup>

#### **a. Metode Al-Tajribah al-Hissiyyah**

Al-Tajribah al-Hissiyyah yang artinya pengalaman inderawi atau empirik adalah salah satu metode untuk memperoleh pengetahuan hukum dan sumber hukum Islam. Sebagaimana telah diketahui bahwa pengalaman empirik itu diperoleh melalui penelitian dan pengamatan, seperti penelitian tentang suatu realitas yang selalu berulang-ulang atau berputar dan merupakan akibat dari realitas itu. Demikianlah generasi pertama umat Islam. Yakni Salaf, memperoleh pengetahuan agama, pengetahuan hukum Islam dan sumbernya. Di kemudian hari perolehan pengetahuan pun berkembang. Kaum muslim tidak lagi memperoleh pengetahuan tentang sumber hukum Islam dari Rasulullah SAW. Mereka memperolehnya melalui pengalaman orang lain yang diriwayatkan dari orang ke orang yang terpercaya.

Karena dalam hukum Islam terdapat sumber hukum naqliyyah yakni sumber kebenaran berdasarkan pengalaman orang lain, maka timbul pertanyaan dapatkah pengalaman orang lain menjadi sumber kebenaran bagi orang lain yang mengalami pengalaman itu? Dapatkah pengalaman seseorang yang menyatakan bahwa ia bersaksi bahwa ternyata benar ada Rasulullah, ada al-Quran dan terdapat contoh-contoh Rasulullah dalam beragama menjadi sumber kebenaran yang meyakinkan bagi orang lain yang tidak menyaksikannya ?

Sebelum kita menjawab pertanyaan di atas, marilah kita lihat konsep pengalaman atau *al-tajribah* di kalangan ahli logika atau mantik. Pengalaman empirik ialah pengetahuan atau pengalaman yang diperoleh akal dan indera secara bersama-sama. Namun demikian, langkah pertama untuk memperolehnya adalah melalui indera (*al-hiss*). Pengalaman yang diperoleh secara berulang-ulang akan melahirkan suatu pengetahuan tentang segala sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang.

Pengetahuan yang diperoleh melalui indera itu ada yang dinamai dengan istilah *al-tajribah*, ada pula yang membaginya ke dalam dua kategori; pengetahuan yang diperoleh melalui *al-tajribah* dan melalui *al-hadatsiyyah*. Pengetahuan yang diperoleh melalui *al-tajribah* ialah pengetahuan tentang gejala-gejala yang diperoleh melalui akal dan indera secara bersama-sama. Gejala-gejala tersebut terjadi bisa karena diciptakan dan dalam jangkauan kemampuan manusia untuk menjadikannya maupun terjadi diluar kemampuan manusia untuk menciptakannya.<sup>18</sup>

Kelompok yang membedakan antara *al-tajribah* dari *al-hadatsiyyah* menjelaskan sebagai berikut. Pengetahuan yang diperoleh melalui *al-tajribah* ialah pengetahuan tentang gejala-gejala yang terjadi oleh manusia sendiri, seperti makan, minum, berjalan, dan sebagainya. Adapun *al-hadatsiyyah* ialah gejala-gejala yang terjadi, yang diketahui dan dialami manusia, akan tetapi kejadiannya di luar

---

<sup>17</sup> Dr. Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 1995), h. 118.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 78

kemampuan manusia untuk menjadikannya seperti perubahan bentuk bulan ketika berotasi dengan matahari.

Pengetahuan al-tajribah dalam hukum Islam ialah pengetahuan manusia yang diperoleh indera akalunya secara bersama-sama. Pengetahuan tersebut dapat merupakan pengetahuan tentang gejala-gejala yang terjadi bukan karena perbuatan manusia, bisa pula gejala-gejala yang terjadi karena perbuatan manusia, serta dapat pula gejala-gejala yang terjadi bukan karena perbuatan manusia atau yang terjadi di luar kemampuan manusia. Apabila seseorang mengetahui sesuatu berdasarkan pengalaman sebagaimana disebut di atas, yakni al-tajribah, maka pengetahuannya itu dapat menjadi argumen (*istidlâl*) bagi orang lain yang tidak mengalaminya. Dengan kata lain, kebenaran pengalaman seseorang dapat menjadi sumber kebenaran bagi orang lain.

Penerimaan konsep al-tajribah dalam filsafat hukum Islam bertujuan untuk mendukung kebenaran sumber hukum Islam, yakni sumber hukum naqliyyah. Al-Quran dan Sunnah adalah dua sumber hukum Islam yang diterima sebagai sumber kebenaran berdasarkan pengalaman orang lain yang mengatakan bahwa mereka menyaksikan bahwa al-Quran itu wahyu dan Sunnah itu adalah ucapan, perbuatan, dan keputusan Rasulullah SAW. Namun demikian, tidaklah semua ucapan orang yang menyatakan hal tersebut di atas dapat diterima begitu saja. Demi terjaminnya penuturan yang benar mengenai pengalaman orang lain yang akan dijadikan sumber kebenaran disusunlah suatu cara untuk pengujiannya yang disebut al-mutawâtirât sebagaimana diuraikan berikut ini.

#### **b. Metode Al-Mutawâtirât (Premis-premis yang ditransmisi)**

Ahli-ahli mantik berpendapat bahwa premis-premis yang diperoleh melalui *al-tajribah*, *al-hadats*, dan *al-tawâtur*, merupakan premis-premis yang hanya menjadi pengetahuan dan sumber kebenaran bagi mereka yang mengalaminya dan memperolehnya secara langsung. Premis-premis tersebut tidak bisa dijadikan argumentasi (*istidlâl*) bagi orang lain yang tidak mengalaminya, mendengar dan menyaksikannya. Pengetahuan demikian itu hanya diperoleh melalui *al-iqnâ'*. Pengetahuan yang diperoleh melalui *iqnâ'* ialah pengetahuan yang diperoleh karena kepercayaan kepada si pemberitahu; suatu metode penalaran (*reasoning*) dimana pemikiran si pendengar diyakinkan oleh suatu pernyataan tanpa menunjukkan bukti atau tanpa pembuktian.

Pendapat kalangan ahli mantik tersebut di atas dibantah oleh pakar hukum Islam dengan pernyataan berikut: Bahwa apa yang diperoleh melalui al-mutawâtirât dan al-mujarrabât (yang dialami atau diindera) adalah termasuk al-*mahshûshât*, yaitu suatu yang empirik. Dengan demikian, preposisi yang disusun berdasarkan al-mutawâtirât adalah sah dan dapat dijadikan argumen tanpa harus dibuktikan melalui pengalaman setiap orang.

Fenomena-fenomena alampun ada yang hanya bisa diketahui dan dialami oleh orang-orang tertentu saja dan bukan keharusan bahwa fenomena itu harus dialami atau dapat diindera oleh setiap orang agar menjadi kebenaran. Demikian pula fenomena batin yang berupa emosi-emosi (*al-syu'ûr al-bâthiniyyah*) seperti halnya fenomena fisik tidaklah mesti dapat dialami orang secara bersama-sama agar kebenaran keberadaan fenomena itu menjadi suatu kebenaran. Pengetahuan orang tentang benda fisik pun didahului proses al-tawatur dan al-tajribah, seperti adanya kota Makkah, adanya Rasul, adanya buah anggur dan lain sebagainya. Kesemuanya itu tidak lagi

memerlukan argumen untuk membuktikan keberadaannya

Contoh lebih jelas mengenai kebenaran pengetahuan yang diperoleh melalui al-tawatur dapat diikuti berikut ini: Banyak kenyataan menunjukkan bahwa sejumlah benda yang dapat diindera baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang hanya ada di suatu negeri tertentu dan tidak dapat di negeri lain. Mereka yang melihat dan mendengar berita tentang keberadaan benda-benda tersebut menggambarkannya kepada orang lain yang belum pernah melihat dan mendengarnya. Pengetahuan mengenai benda-benda itupun menjadi terkenal di kalangan orang banyak. Dengan demikian, pengetahuan tentang benda-benda tersebut menjadi pengetahuan yang diperoleh melalui khabar dan merupakan preposisi untuk memperoleh pengetahuan.

Berdasar argumen sebagaimana dijelaskan di atas itu dapat dinyatakan bahwa kebenaran yang diperoleh melalui prosedur al-tawatur di bidang hukum Islam merupakan sumber kebenaran yang kuat dan dapat dijadikan argumentasi. Argumen inilah yang mendasari kebenaran atau paradigma ulumul hadits yang kemudian terus berkembang. Karena hadits dalam ilmu agama merupakan sumber ajaran, maka dapat dinyatakan bahwa pengetahuan agama dan ilmu agama dapat diperoleh melalui al-tawatur sebagai salah satu bentuk kebenaran empirik. Oleh karenanya dapat dilihat kenyataan bahwa sesuatu yang empirik adalah sesuatu kebenaran yang dapat berubah. Dengan demikian, dijumpailah keanekaragaman dalam melakukan kritik atas hadits, baik kritik eksternal maupun internal. Perbedaan dalam hal ini kemudian melahirkan perbedaan dalam penilaian kualitas hadits yang berakibat pada penilaian atas kesahihan dan ketidaksahihan suatu hadits sebagai cara atau metode yang benar sebagai argumen dalam Islam.

Dapatlah dipahami bahwa jika tokoh pemikir seperti Ibn Taymiyyah menyatakan bahwa penolakan atas al-mutawatir adalah sumber kekufuran. Karena pengetahuan yang diperoleh melalui transmisi data (*al-manqûl*) dari Nabi secara al-tawatur, seperti mukjizat, dan sebagainya adalah suatu yang sah tanpa diragukan lagi.<sup>19</sup>

Uraian singkat di atas kiranya telah cukup jelas mempertegas dalam menjelaskan kepada kita bahwa metode naqliyyah tidak terpisahkan dari konsep al-mutawatir yang merupakan suatu kebenaran yang bersifat inderawi. Suatu bentuk empirisme dalam epistemologi hukum Islam. Inilah yang melatarbelakangi perkembangan dan pertumbuhan ilmu hadits dan tafsir yang kemudian melahirkan berbagai aliran dan madzhab baik dalam teologi maupun hukum Islam

### **c. Metode *Al-Istiqrâ'***

*Al-Istiqrâ'* adalah penalaran induktif, yaitu suatu cara untuk mencapai kesimpulan yang bersifat umum atau preposisi universal melalui observasi atas kejadian-kejadian partikular. Oleh karena itu, al-Khawarizmi (yang dikenal di tanah air dengan nama Logaritma) mendefinisikan al-istiqra' dengan "cara mengetahui sesuatu yang universal dengan seluruh partikulernya". Ibnu Sina membagi al-Istiqra' atas dua macam, *al-tâm* dan *al-masyhûr*.<sup>20</sup> Istiqra' bentuk al-mashur ialah cara penentuan hukum yang di dalamnya hanya terkandung kebanyakan partikular-partikularnya. Bentuk istiqra' ini kadang-kadang disebut juga *al-Istiqrâ' al-Nâqis*

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

(penalaran induksi yang tidak sempurna).

Bentuk penalaran induksi yang pertama, yakni al-istiqra' al-tam menghasilkan premis yang meyakinkan. Adapun bentuk penalaran induksi kedua, yakni al-istiqra' al-mashur atau al-naqis menghasilkan preposisi atau premis yang kebenarannya relatif atau zanni. Hasil penalaran pertama sangat meyakinkan karena mencakup satuan-satuan yang diteliti secara induktif, yaitu bentuk-bentuk yang nyata (*al-mu'ayyanât*) atau partikular-partikular (*al-juz'iyât*) yang semua sifat-sifat persamaannya sesuai dengan setiap bagian yang diinduksi itu.

Bentuk penalaran al-istiqra' bukanlah argumentasi yang dibentuk melalui penalaran dari suatu partikular berdasarkan partikular yang lainnya, bukan pula argumentasi sesuatu yang khusus berdasarkan sesuatu yang bersifat umum. Al-Istiqra' adalah suatu cara berargumentasi berdasarkan partikular yang satu dengan yang lainnya yang mana partikular pertama mengharuskan adanya partikular yang lainnya itu. Cara berargumentasi seperti ini adalah menunjukkan adanya dua partikular yang saling mengharuskan keberadaannya satu sama lain itu menunjukkan hubungan korespondensi (*alâqah al-isyirâk*) dalam suatu kadar yang setara dengan apa yang disebut 'illat atau *dalîl al-'illah*.<sup>21</sup>

Dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam, penguatan 'illat dan dalil al-illat itu harus berlandung di bawah naungan nas; teks-teks hukum Islam yakni al-Quran dan Sunnah, Ijma', *al-Sabr wa al-Taqsîm*, *al-Munâsabah*, atau *al-Dawrân*. Tiga cara perlindungan 'illat ini akan diuraikan tersendiri, cara-cara dalam upaya melakukan verifikasi 'illat hukum.<sup>22</sup>

Penalaran hukum Islam dalam upaya menemukan dan menentukan 'illat melalui al-istiqra' adalah penalaran ilmiah yang menjadi dasar pembentukan qiyas. Pengetahuan yang diperoleh melalui al-tajribah atau al-mujarrabah dan al-tawatur atau al-mutawatir adalah metode untuk memperoleh sumber pengetahuan hukum Islam dalam rangka menguatkan kesahihan dan keabsahan wahyu yang diperoleh melalui metode otoritatif atau metode naqliyyah. Oleh karena itu, pengetahuan dan sumber hukum Islam berdiri di atas pengetahuan yang diperoleh berdasarkan data yang ditransmisi melalui periwayatan orang yang terpercaya. Pengujian kebenaran data diverifikasi, atau diuji secara rasional melalui penalaran induktif yang disebut al-istiqra'. Uraian-uraian singkat di atas menunjukkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang empirik di satu pihak, dan di pihak lain adalah hukum yang *ajeg*, baik dalam teori maupun dalam praktek.

## 2. Metode Pemahaman Sumber Hukum Islam

Setelah diketahui bahwa sumber hukum Islam itu ada yang naqliyyah dan aqliyyah, timbul pertanyaan; bagaimana memahami sumber tersebut sehingga diketahui sumber yang petunjuk pelaksanaannya (di bidang hukum) merupakan suatu kepastian yang *ajeg* dan/atau petunjuk yang samar-samar dan memungkinkan timbulnya keanekaragaman penafsiran dan praktek hukum.

Sejalan dengan sumber pengetahuan hukum Islam, yaitu naqliyyah dan aqliyyah, maka pemahaman dan penafsiran atas sumber hukum Islam pun digunakan metode naqliyyah-aqliyyah. Dengan demikian, metode-metode hukum Islam yang

---

<sup>21</sup> Hasballah, *Op. Cit.*, h. 249.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 139.

termasuk kategori naqliyyah meliputi; metode al-Quran, metode Sunnah, metode Ijma' dan metode Qiyas.

#### a. Metode al-Quran

Metode pemahaman berdasarkan al-Quran ada enam peringkat<sup>23</sup>. Peringkat pertama ialah pemahaman, penafsiran, dan penggalian hukum Islam dari al-Quran. Yang paling tinggi ialah pemahaman hukum dari al-Quran berdasarkan al-Quran itu sendiri. Peringkat kedua ialah penafsiran dan penggalian hukum dari al-Quran berdasarkan Sunnah. Peringkat ketiga pemahaman dan penggalian hukum dari al-Quran berdasarkan pemahaman dan penafsiran para sahabat Nabi, yakni mereka yang hidup sezaman dengan Nabi serta beriman dan bertakwa. Peringkat keempat, ialah penafsiran dan penggalian hukum dari al-Quran berdasarkan penafsiran para Tabi'in, yakni mereka yang hidup sezaman dengan para sahabat serta beriman dan bertakwa. Peringkat kelima ialah penafsiran dan penggalian hukum dari al-Quran berdasarkan pendapat Tabi' al-Tabi'in, yakni mereka yang hidup sezaman dengan Tabi'in serta beriman dan bertakwa. Metode penafsiran terakhir ini tidak disepakati para pakar hukum Islam. Peringkat keenam atau terakhir adalah penafsiran dan pemahaman hukum dari al-Quran berdasarkan pendapat akal atau ijtihad.

Metode al-Quran dalam penggalian hukum sebagaimana diuraikan di atas merujuk kepada dua aliran dalam penafsiran al-Quran yakni metode *al-Ma'tsûr* dan *al-Ra'yu* yakni *al-Tafsîr bi al-Ma'tsûr* dan *al-Tafsîr bi al-Ra'yi*.<sup>24</sup>

Penafsiran al-Quran aliran al-Ma'tsûr ialah suatu penafsiran al-Quran berdasarkan metode-metode: (1) Metode penafsiran berdasarkan penafsiran ayat dengan ayat lainnya dalam al-Quran, (2) Penafsiran berdasarkan apa yang dijelaskan Rasulullah SAW yang ia jelaskan kepada para sahabatnya, (3) penafsiran para sahabat berdasar ijtihadnya.

Penafsiran dengan cara seperti dijelaskan di atas melewati dua fase. Fase pertama adalah fase penafsiran secara lisan yang disebut fase periwayatan. Dalam fase ini terjadi periwayatan melalui transmisi penafsiran sahabat yang berdasarkan penuturan dari Rasulullah SAW, penafsiran sahabat kepada sahabat, transmisi penafsiran dari sahabat kepada tabi'in. Transmisi penafsiran lisan ini dilakukan dengan ketat dan detail dengan selalu menyebut rujukan transmisi yang berkesinambungan atau *isnâd*.

Fase kedua adalah fase penafsiran dengan cara penulisan. Pada fase ini, penafsiran dilakukan dengan menuliskan apa yang dinilai sebagai penafsiran yang sahih pada fase pertama. Penafsiran cara ini pada mulanya terdapat dalam kitab-kitab hadits. Selanjutnya ditulis dalam kitab-kitab tafsir secara tersendiri dengan menyebut periwayatannya hingga Rasul, Sahabat, Tabi'in, atau Tabi' al-Tabi'in. Penafsiran dengan metode al-Ma'tsûr mungkin tidak ada selain karya Ibn Jarir al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Tafsîr al-Qurân*. Tafsir ini bukan saja mengikuti penafsiran berdasarkan riwayat, tetapi juga melakukan kritik serta melakukan tarjih atas pendapat-pendapat dalam penafsiran ayat al-Quran. Bahkan iapun terkadang menjelaskan *i'râb* yang dianggap perlu. Kemudian iapun melakukan penggalian hukum yang dimungkinkan

---

<sup>23</sup> Juhaya, Op. Cit., h. 83.

<sup>24</sup> Muhammad 'Alî al-Shâbûnî, *Al-Tibyân fî 'Ulûm al-Qurân* (Bayrût: 'Âlam al-Kutub, 1980), h. 67.

dari ayat-ayat al-Quran yang ditafsirkannya itu.

Bahkan penafsiran al-Ma'tsur berikutnya sebagaimana terdapat dalam kitab tafsir tidak lagi menyebut sandaran atau referensi-referensinya yang berkesinambungan atas pendapat-pendapat yang dikutipnya. Demikian pula tidak menjelaskan pendapat mana yang dinilai sahih atau tidak sahih. Namun demikian, beberapa kitab tafsir yang dapat dikategorikan beraliran tafsir bi al-Ma'tsur dapat disebutkan berikut ini: *al-Baghawî* (W. 516 H), *Ma'âlim al-Tanzîl ibn Katsîr* (W. 774 H), *Tafsîr al-Qur'ân al-Adhîm al-Suyuthî* (W. 911 H), *al-Durr al-Mantsûr*.<sup>25</sup>

Aliran penafsiran kedua yang disebut al-Tafsir bi al-Ra'yi adalah bentuk penafsiran berdasarkan ijtihad<sup>26</sup>. Penafsiran ini dilakukan oleh mufassir yang telah mengetahui bahasa Arab dengan sempurna, mengetahui *asbâb al-nuzûl*, dan berbagai persyaratan sebagai seorang mufassir. Ada beberapa faktor yang melahirkan aliran Tafsir bi al-Ra'yi yaitu terbentuk dan berkembangnya ilmu pengetahuan keislaman dengan lahirnya para ulama dalam berbagai bidang keilmuan.

Setiap mufassir mempunyai kecenderungan sendiri-sendiri dalam menafsirkan al-Quran sesuai dengan kedalaman disiplin ilmunya masing-masing. Ulama yang mempunyai kedalaman dan ketajaman di bidang ilmu balagah menyusun tafsir yang sejalan dengan kedalaman ilmunya, umpamanya al-Zamakhshari menulis *al-Kasasyâf*, al-Qurtubi sebagai pakar hukum menulis *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qurân*. Dalam kitab ini al-Qurtubi merinci hukum yang dapat ditarik dari ayat-ayat al-Quran, uraian yang dirinci dan terkadang rumit. Demikian pula mufassir yang mempunyai spesialisasi di bidang lain, seperti filsafat, falak, kalam dan sebagainya.<sup>27</sup>

Perkembangan penafsiran al-Quran di bidang hukum berkembang seiring dengan perkembangan aliran-aliran dalam Islam, seperti Khawarij, Syi'ah dan sebagainya. Penafsiran atas ayat-ayat al-Quran pun berserakan dalam kitab-kitab fikih dalam berbagai madzhabnya masing-masing. Kitab-kitab tafsir dibidang hukum antara lain dapat disebutkan di sini: al-Jashâs menulis *Ahkâm al-Qurân* (W. 370 H), Ibn al-'Arabî (W. 534 H) menulis pula *Ahkâm al-Qurân*, al-Qurtubî al-Jâmi' li Ahkâm al-Qurân, Alî al-Shâbûnî menulis *Rawâi' al-Bayân* dan 'Alî al-Sâ'yis menulis *Tafsîr Âyât al-Ahkâm*.<sup>28</sup>

Dari sudut lain, metode al-Quran yang dianut oleh para pakar hukum Islam ada dua aliran. Pertama, aliran literalisme yakni aliran yang mengambil makna dan hukum dari al-Quran secara harfiah. Kedua. Aliran spiritualisme, yakni aliran yang menafsirkan ayat-ayat hukum secara metaforis atau takwil. Aliran ini melakukan penafsiran secara metaforik selama tidak bertentangan secara tekstual dengan ayat-ayat hukum lainnya. Aliran inilah yang kemudian menjadi pendukung kuat metode *qiyâs* dan *istishlâh* di bidang usul fiqih.

Aliran selain kedua aliran tersebut adalah aliran yang menggabungkan formalisme dan literalisme dengan spiritualisme serta mempertimbangkan teori instuisiisme (*kasyfiyah*). Katakanlah aliran spiritualisme-sufistik, seperti yang

---

<sup>25</sup> *Ibid.* h. 70.

<sup>26</sup> al-Shâbûnî, *Op. Cit.*, h. 67.

<sup>27</sup> Juhaya, *Op. Cit.*, h. 86.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 87.

dicoba dilakukan Ibn Qayyim al-Jawziyyah.<sup>29</sup>

Pembagian aliran filsafat hukum Islampun, ditinjau dari segi metodologinya, dapat dibagi atas dua aliran besar dan satu aliran sintesa dari kedua aliran tersebut. Aliran pertama adalah aliran *ahl al-hadîts* yang dipelopori oleh Imam Malik ibn Anas. Aliran ini lebih mendahulukan pendapat ulama *ahl al-Madînah* dan *atsar* Sahabat daripada *ahl al-ra'y*. Aliran yang menganut kebalikan madzhab ini ialah aliran ahl al-ra'y yang sering pula disebut dengan aliran Irak dengan tokohnya Abu Hanifah.<sup>30</sup>

Aliran yang melakukan sintesa dari kedua aliran terdahulu ialah Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. Salah satu cirinya ialah kesediaan al-Syafi'i menerima kehujjahan hadits mursal apabila dalam proses periwayatannya ada oknum Ibn Musayyab. Walaupun demikian, ada sebagian penulis yang memberi gelar kepadanya sebagai "Pembela Sunnah" (*Nâshir al-Sunnah*) sebagai lawan Ahl al-Ra'y.<sup>31</sup>

Dari gambaran di atas, perkembangan kefilsafatan di bidang hukum Islam melalui dialektika yang kemudian membentuk suatu sintesa. Perkembangan ini seiring dengan perkembangan ilmu-ilmu agama Islam itu sepanjang perjalanan sejarahnya. Dengan demikian, metode al-Quran melahirkan metode-metode lainnya. Hal ini dimungkinkan oleh keberadaan al-Quran itu sendiri. Disamping, tentu saja perkembangan manusia itu sendiri.

#### **b. Metode Sunnah**

Metode Sunnah ialah suatu metode dalam menentukan suatu hukum berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan, maupun keputusan-keputusannya. Akan tetapi, dalam perkembangannya metode ini seperti halnya metode al-Quran melewati perkembangan yang berjalan sejalan dengan ilmu pengetahuan dan zaman. Dalam penggunaan Sunnah sebagai sumber hukum dan upaya-upaya interpretasinya, terdapat dua aliran. Pertama adalah aliran yang boleh dikatakan aliran literalisme. Aliran yang menafsirkan sunnah secara harfiah. Kedua, aliran yang menafsirkan Sunnah secara metafor yang disebut spiritualisme. Aliran ini menganggap bahwa hadits-hadits Nabi dalam arti ungkapan yang sesuai dengan tingkat kemampuan intelektual dan kebudayaan masyarakat pada zamannya. Dengan demikian, untuk interpretasi masa kini diperlukan penafsiran dan pemahaman kontekstual. Boleh dikatakan bahwa al-Shatibi penulis *al-Muwâfaqât*, mewakili aliran ini.<sup>32</sup>

Adapula aliran yang menggabungkan dua aliran tersebut di atas yang menyatakan bahwa dalam urusan-urusan yang menyangkut ibadah murni tidak bisa lain kecuali mengikuti apa yang dijelaskan Rasul secara tekstual atau sunnah-sunnahnya. Di samping, tentu saja, berdasarkan al-Quran. Adapun di luar bidang ibadah murni interpretasi secara kontekstual adalah suatu kemungkinan dan pilihan.

Penafsiran atas sunnah Rasul secara kontekstual adalah penafsiran dan perluasan makna atas makna-makna etimologis atau perluasan makna secara lebih luas sesuai dengan ruang dan waktu. Dapat dinyatakan bahwa masalah perwakafan di Indonesia mungkin sekali termasuk kategori ini. Dalam kajian hukum Islam, dalam kitab-kitab fiqh klasik, dijumpai istilah *al-habs* untuk pengertian wakaf. Di zaman

---

<sup>29</sup> Al-Shabûnî, *Op. Cit.*, h. 67

<sup>30</sup> Hasballah, *Op. Cit.*, h. 227.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 228.

<sup>32</sup> Juhaya, *Op. Cit.*, h. 88.

Rasul dan Sahabat belum ada istilah *al-waqf* (wakaf). Dikala itu istilah yang muncul adalah *al-habs*. Barulah dikemudian hari timbul istilah wakaf. Bahkan lebih jauh dari itu, hadits Nabi hanya memberikan pengertian umum yang terkandung dalam teks hadits sadaqah jariyah ketika menjelaskan terputusnya amal anak Adam ketika ia meninggal dunia, kecuali tiga hal. Salah satu di antaranya adalah amal jariyah. Salah satu bentuk amal jariyah adalah wakaf.

Hadits ini berkenaan dengan wakaf tanah Khaibar yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar. Persoalan yang menyangkut metode penafsiran sumber, baik secara harfiah (literalisme), maupun secara maknawi (spiritualisme), menimbulkan ijtihad sebagai metode hukum Islam. Ijtihad adalah upaya maksimum dalam upaya menggali hukum dari sumber-sumber naqliyyah dengan menggunakan penalaran rasional (*‘aqliyyah*).

### c. Metode Qiyas

Menurut Imam al-Syafi’i, *al-Qiyâs* (selanjutnya disebut qiyas) sama dengan ijtihad. Qiyas dan ijtihad adalah dua lafadz yang mempunyai makna yang sama. Berdasarkan pandangan seperti inilah kiranya al-Syafi’i menyatakan bahwa sumber hukum Islam hanya ada empat: al-Quran, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Adapun ulama dan pakar hukum Islam lainnya ada yang memperluas ijtihad dalam bentuk istihsan, masalah mursalah, dan sebagainya.

Qiyas adalah penarikan kesimpulan atau inferensi dari suatu peristiwa hukum yang telah ditentukan hukumnya oleh nas (al-Quran atau sunnah) untuk suatu peristiwa hukum yang belum ditentukan hukumnya oleh nas karena diantara dua peristiwa hukum tersebut terdapat makna homonim yang disebut ‘illat<sup>33</sup>. Qiyas dalam pengertian ini merupakan salah satu metode hukum Islam. Kesimpulan hukum yang diperoleh dengan metode qiyas menjadi sumber hukum dan ajaran Islam. Oleh karena itu, qiyas menjadi sumber hukum keempat setelah al-Quran, Sunnah, dan Ijma’.

Qiyas menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu.<sup>34</sup> Pengertian bahasa ini membantu kita untuk menyatakan bahwa qiyas adalah mengukur sesuatu dengan benda yang semisal. Mengukur sesuatu benda tersebut dengan sesuatu yang universal yang sesuai dengan benda itu dan sesuai pula dengan benda-benda lain yang sesuai dengannya. Pengertian qiyas dalam tradisi Salaf, yakni tiga generasi pertama setelah Rasulullah SAW, adalah mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang kemudian disebut penalaran analogi.

Qiyas dalam ilmu mantiq adalah proposisi atau konklusi yang disusun berdasarkan proposisi-proposisi atau premis-premis. Bila premis-premis itu benar, maka dari premis-premis itu dapat ditarik konklusi yang benar pula. Ada dua macam qiyas dalam ilmu Mantiq.

Pertama: silogisme katagorik (القياس القتراني/القياس الحملی / *syllogisme categorique*). Kedua : silogisme ekseptik (القياس الاستثنائي / *syllogisme exceptif*).

Silogisme katagorik atau *al-qiyâs al-iqtirânî* ialah qiyas atau penalaran yang terdiri dari tiga term atau premis yang dalam bahasa Arab disebut *al-muqaddimah* seperti dalam contoh di bawah ini:

---

<sup>33</sup> Hasballah, *Op. Cit.*, h. 135.

<sup>34</sup> Juhaya, *Op. Cit.*, h. 78.

- a) Premis Major : Setiap badan adalah tersusun
- b) Premis Minor : Setiap yang tersusun adalah baru
- c) Konklusi : Maka setiap badan adalah baru

Ketiga term dalam contoh di atas ialah: badan (*jism*) tersusun (*mu'allaf*), dan baru (*muhdats*). Kata atau term 'tersusun' terulang dua kali dalam dua premis atau proposisi. Adapun kata atau term 'badan' dan 'baru' hanya ada dalam satu premis, tidak terulang dalam dua premis atau proposisi sehingga disebut term penengah (*middle term/al-hadd al-awsath*). Term penengah ini dalam ilmu hukum Islam disebut *manâth al-hukm*. Dua term lainnya disebut *al-tharfayn* (bentuk dua/*tatsniyyah* dari kata *al-tharf*, yakni premis major dan konklusi). Term atau al-tarf yang diinginkan untuk menjadi kandungan konklusi disebut *al-hadd al-akbar*, premisnya disebut *al-muqaddimah al-kubrâ*, yaitu premis major. Term atau al-tarf yang menjadi obyek konklusi disebut *al-hadd al-asghar* dan premisnya disebut *al-muqaddimah al-sughrâ* atau premis minor.

Qiyas kedua adalah silogisme ekseptik atau *al-qiyâs al-istitsnâ'î* yang terdiri dari dua buah premis. Salah satu premis silogisme ekseptik berbentuk syarat, premis lainnya berbentuk ketetapan sebagai jawaban syarat (*wadl'î*), atau menghilangkan salah satu bagian dari kedua premis tersebut. Contoh qiyas bentuk ini dapat diikuti berikut ini: Si Fulan berjalan kaki, maka ia akan menggerakkan kedua telapak kakinya.

Tetapi si Fulan tidak menggerakkan kedua kakinya, maka (dengan sendirinya) ia tidak berjalan kaki. Qiyas ekseptik ini ada dua macam. Pertama, bentuk qiyas yang mengandung persyaratan melekat atau hipotetik. Contoh:

- ✚ Apabila matahari terbit maka ada siang hari
- ✚ Matahari itu terbit, maka ada siang hari

Qiyas ekseptik bentuk kedua ialah qiyas yang bentuk persyaratannya terpisah atau disjontif.

Contoh: Bilangan ini berganda atau tunggal

Bilangan ini berganda, maka bilangan ini tidak tunggal

Qiyas ditinjau dari segi peringkat penerimaan kebenaran premis-premisnya ada empat macam.

- a) Silogisme Demonstratif, yaitu qiyas yang premis-premisnya dapat diterima sebagai kebenaran. Premis-premis qiyas ini disebut *al-Musallamât*.
- b) Qiyas yang premis-premisnya mungkin salah atau benar atau *dhannî*. Kebenaran premisnya dapat diterima. Akan tetapi kebenarannya tidak masyhur. Premis ini disebut *al-madhnûnât*.
- c) Silogisme Poetik yang premis-premisnya berupa khayalan yang disebut *al-mutasyâbihâh bi ghayrihâ*.
- d) Qiyas yang disebut Silogisme Shopistik, suatu qiyas yang nampaknya seperti demonstratif atau dialektif (*jadalî*) padahal tidak demikian. Premis-premisnya disebut *al-mukhayyalât*. Berdasarkan nas yang disebut *al-ashl*. Kesimpulan diambil untuk menetapkan hukum suatu peristiwa hukum yang

disebut *al-far'*. Al-ashl dan al-far' adalah dua peristiwa hukum yang sama-sama mempunyai makna homonim dan dipastikan keberadaannya. Konklusi atau *al-natîjah* yang diperoleh berdasarkan *qiyâs tamtsil* itu kemudian dapat diartikan sebagai term penengah dalam pembentukan *qiyâs shumûl*. Karena al-ashl dan al-far' sama dengan hukum al-ashl. Ada dan tidaknya hukum pada al-far' bergantung kepada ada dan tidaknya 'illat hukum pada al-far' dan al-ashl. Oleh karena itu, dapatlah dipahami kelahirannya kaidah yang berbunyi

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

“Hukum itu beredar/berubah sesuai dengan peredaran ada dan tidak adanya ‘illat hukum”.

Qiyas sebagai metode hukum Islam mempunyai landasan yang kuat, baik landasan al-Quran maupun Sunnah dan ketetapan Sahabat Nabi. Dalam penggunaan qiyas sebagai metode hukum Islam, bagian yang amat penting dan bagian yang rumit dalam penggalan dan teknik-teknik pengujiannya adalah unsur ‘illat. Bahkan dapat dinyatakan bahwa ijtihad dengan metode qiyas pada hakekatnya adalah ijtihad untuk menentukan suatu ‘illat hukum yang bergantung kepada metode dan teknik pengujian kebenarannya yang disebut *masâlik al-‘illat*.

#### d. ‘Illat al-Hukm

‘Illat menurut bahasa berarti penyakit berat dan kotoran yang mengganggu wajah seseorang.<sup>35</sup> Dalam ilmu bahasa dijumpai istilah illat yakni huruf ‘illat yang terdiri dari huruf alif, ya’ dan wawu. Huruf-huruf ini disebut huruf ‘illat karena huruf mati atau seringkali menjadi huruf mati.

Dalam istilah filsafat ‘illat berarti *causa* atau sebab, yaitu sesuatu yang dapat merubah sesuatu yang lain yang dapat ditempatinya<sup>36</sup>. Perubahan itu terjadi dengan sendirinya. Oleh karena itu ‘illat diartikan sebagai sesuatu yang menjadikan yang lain bergantung kepadanya atau yang menyebabkan adanya sesuatu yang lain. ‘Illat dalam pengertian filosofis ini ada yang disebut *‘illat al-mâhiyyah*, yaitu yang menyebabkan adanya esensi sesuatu yang lain. Ada pula yang disebut *‘illat al-wujûd*, yaitu sesuatu yang menyebabkan sesuatu yang lain bereksistensi dan terdiri dari sifat-sifat esensial sesuatu itu.<sup>37</sup>

Dalam bidang filsafat hukum Islam term ‘illat kadangkala dipakai untuk sinonim sebab (*al-sabab*). Al-Sabab adalah sesuatu yang menyampaikan kepada hukum akan tetapi tidak menetapkan adanya hukum. Sedangkan ‘illat menetapkan adanya hukum. Mayoritas pakar hukum Islam dan filosof hukum Islam seperti al-Kindi, al-Farabi, IbnSina dan Ibn Rusyd, lebih mengutamakan penggunaan term ‘illat dari pada al-sabab. Namun demikian, sebagian lainnya seperti al-Ghazali dan ulama kalam seringkali menggunakan term al-sabab untuk menunjukkan makna ‘illat.

Para filosof hukum Islam menjelaskan beberapa ‘illat, diantaranya:<sup>38</sup>

- 1) *Al-‘Illat al-Asâsiyyah*, yaitu Kausa Prinsipal. Kausa Prinsipal ialah ‘illat yang

<sup>35</sup> Louis Ma`lûf, *Al-Munjid fî al-Lughah wa al-A`lâm* (Bayrut: Dar al-Masyriq, tt), h. 523.

<sup>36</sup> Juhaya, *Op. Cit.*, h. 95.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

dapat menyebabkan adanya sesuatu yang selainnya dengan sendirinya.

- 2) *Al-'Illat al-Âdah*, yaitu Kausa Instrumental. Kausa Instrumental ialah 'illat yang menyebabkan adanya wujud sesuatu
- 3) *'Illat al-Mubâsyarah*, yaitu 'illat yang menyebabkan sesuatu yang lain berada tanpa melalui perantara. 'Illat ini dapat disebut Kausa Direksi, kebalikan dari Kausa Instrumental
- 4) *'Illat ghayr al-Mubâsyarah*, yaitu 'illat yang menyebabkan keberadaan sesuatu yang lain disebabkan ada perantaranya.
- 5) *Al-'Illat al-Tâmmah* atau *al-Mustaqillah* yaitu 'illat yang menyebabkan *mâhiyyah* dan wujud sesuatu tergantung kepadanya.
- 6) *Al-'Illat al-Mu'addah* yaitu sesuatu yang menyebabkan adanya yang disebabkan tanpa keharusan ada penyebabnya.

Bentuk-bentuk 'illat ini dapat dan pada umumnya digunakan oleh pakar hukum Islam di bidang hukum Jinayah (hukum pidana), terutama ketika menentukan sanksi hukum atas tindak pidana. Namun demikian, di bidang keperdataanpun pembagian 'illat inipun tetap penting dalam rangka penetapan hukum setiap peristiwa hukum yang terdapat ketentuannya secara tekstual di dalam nas.

Pembagian 'illat seperti dijelaskan di atas dapat dijadikan alat pengujian 'illat hukum dalam prosedur penetapan hukum dengan metode qiyas. 'Illat, dalam proses penentuan hukum melalui metode qiyas, biasanya didefinisikan sebagai berikut:

العلة الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم

“ 'Illat ialah kualitas yang jelas dan dapat diterapkan dalam setiap individu (peristiwa) dan bersesuaian (dengan ruang dan waktu) bagi hukum”.<sup>39</sup>

'Illat seringkali diartikan sebagai sesuatu yang mengharuskan adanya sesuatu yang lain, adanya hukum sesuatu mengharuskan adanya hukum yang sama pada kasus yang sama lainnya. Akan tetapi, bagaimana bentuk dan macam 'illat itu diperlukan penelitian dan pengujian, apakah termasuk 'illat tammah atau yang lainnya.

Ada sebagian ulama yang mendefinisikan 'illat itu berbeda dengan definisi yang dikemukakan ulama lain pada umumnya. Mereka adalah sebagian ulama Hanafiyah dan Malikiyah, termasuk Ibn Taymiyah dan Ibnu Qoyyim al-Jawziyyah. Menurut mereka 'illat ialah:

العلة الوصف المناسب

“Kausalitas yang bersesuaian (dengan ruang dan waktu)”.<sup>40</sup>

Mereka tidak menambah dengan kata *al-mundabit* yang berarti ketetapan 'illat (kualitas) itu pada setiap individu. Ini berarti, kualitas yang ada pada setiap individu pada umumnya bersesuaian dengan dan bertetapan dengan ruang dan waktu. Berdasarkan atas definisi 'illat seperti inilah dibentuk kaidah hukum yang berbunyi:

---

<sup>39</sup> Hasballah, *Op. Cit.*, h. 141.

<sup>40</sup> *Ibid.*

“Perubahan hukum itu terjadi kaena perubahan waktu dan ruang, niat dan manfa’at”<sup>41</sup>. ‘Illat dalam pengertian terakhir di atas berarti hikmah, yakni ketetapan hukum berdasar nas. Kualitas yang bersesuaian (*al-washf al-munâsib*) ialah hikmah yang berarti manfa’at yang nyata atau menolak kerusakan yang menjadi tujuan Pembuat Hukum (baca: Allah) ketika ia memerintahkan atau melarang manusia melakukan sesuatu perbuatan. ‘Illat dalam pengertian hikmah itu ialah kualitas yang jelas yang dapat diaplikasikan terhadap kebanyakan keadaan, tidak dan bukan pada setiap keadaan.

Untuk pengujian ‘illat hukum tersebut ditetapkan beberapa persyaratan suatu ‘illat serta langkah-langkah untuk mengetahui dan mengujinya yang disebut *masâlik al-‘illat*<sup>42</sup>.

Pada umumnya, cara untuk mengetahui suatu ‘illat hukum ada dua.<sup>43</sup> Pertama melalui dalil naqli yang kemudian disebut *al-‘illat al-manqûlah*. ‘Illat ini dapat diketahui berdasarkan informasi dari al-Quran dan Sunnah, namun demikian, untuk mengetahuinya diperlukan ilmu hukum seperti ilmu bahasa Arab dan ilmu tafsir serta hadits. Kedua *al-‘illat al-mustanbathah*, yaitu ‘illat yang diketahui melalui ijtihad. Bentuk ‘illat ini jelas harus diketahui melalui penelitian secara mendalam. Oleh karena itu, cara mengetahuinya bukan saja diperlukan pengetahuan logika tetapi juga diperlukan ilmu-ilmu lainnya, baik ilmu kealaman maupun ilmu hukum. Dapat dinyatakan bahwa peranan metode ilmiah dalam upaya mengetahui dan menguji keberadaan suatu ‘illat hukum sangat penting, bahkan menentukan kualitas kebenaran ada dan tidak adanya suatu ‘illat.

### 3. Metode Penemuan Hukum Islam

#### Metode Bayani (Lughawi / Linguistik)

Bayani adalah sebuah metode berfikir yang berdasarkan pada teks kitab suci (Al-quran). pendekatan bayani melahirkan sejumlah produk hukum islam (fiqih islam) dan bagaimana cara menghasilkan hukum dimaksud (ushul fiqih) dengan berbagai variasinya. selain itu juga melahirkan sejumlah karya tafsir Al-quran. Menurut Abid Al- jabiri, nalar bayani terdapat dalam kajian ilmu kebahasaan, nahwu, fiqih (yurisprudensi islam), teologi (ilmu kalam) dan ilmu balaghah. nalar bayai bekerja menggunakan mekanisme yang sama berangkat dari dikotomi antara lafadz/al-makna, alash/al-far’ dan al-jauhar/al-ardl.<sup>44</sup>

Dikalangan ahli bahasa (al-lughawiyun) misalnya, mereka dalam melacak kosa kata (bahasa Arab) dan mengumpulkannya kedalam sebuah kamus, pertamanya menghimpun kosa kata Arab dan memilah-milahnya antara makna kosa kata yang dipakai (al-musta’mal) dan makna kosa kata yang tidak dipakai (al-muhmal). Ini berarti bahwa kalangan lughawiyun telah menjadikan lafadz (kata) sebagai

---

<sup>41</sup> Al-Sayyid Abû Bakr al-Ahdâlî, *Al-Farâ'id al-Bahiyah* (Kediri: Madrasah hidayatul Mubtadi- in, tt), h. 59.

<sup>42</sup> Hasballah, *Op. Cit.* h. 148.

<sup>43</sup> Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilmu Ushûl al-Fiqh* (Al-Qahirah: Dar al-‘Ilmi, 1978), h. 75.

<sup>44</sup> Abed al-Jabiri, *Bunyah al-Aql al-Arabi*, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiah), h.

hipotesa teoritis untuk menilai kemungkinan dipakai tidaknya sebuah kosa kata. Kosa kata yang maknanya masih dipakai dijadikan sebagai 'patokan' atau asal (al-asl). Jika ditemukan kosa kata yang maknanya tidak dipakai maka harus dikembalikan kepada bahasa masyarakat Arab melalui apa yang dikenal dengan sima'iy. Setidaknya, cara seperti inilah yang pernah dilakukan oleh seorang ahli bahasa Arab semisal Imam Khalil bin Ahmad al-Farahidi.

### **Metode Burhani (Ta'lil dan Istishlahi)**

Burhani adalah kerangka berfikir yang tidak didasarkan atas teks suci maupun pengalaman spritual melainkan berdasarkan keruntutan logika. kebenaran dalam spekulatif metodologi ini persis seperti yang diperagakan oleh metode keilmuan yunani yang landasanya murni pada cara kerja empirik. kebenaran harus dibuktikan secara empirik dan diakui menurut penalaran logis. pendekatan burhani mampu menyusun cara kerja keilmuan dan mampu melahirkan sejumlah teori dan praktis ilmu seperti : ilmu-lmu biologi, fisika, astronomi, geologi dan bahkan ilmu ekonomi, pertanian dan pertambangan. Menurut al-Jabiri, epistemologi burhani merupakan cara berpikir masyarakat Arab yang bertumpu pada kekuatan natural manusia, yaitu pengalaman empirik dan penilaian akal, dalam mendapatkan pengetahuan tentang segala sesuatu. Sebuah pengetahuan bertumpu pada hubungan sebab akibat.

### **Metode 'Irfani (Tasawuf)**

Irfani adalah model penalaran yang berdasarkan atas pendekatan dan pengalaman spiritual langsung atas realitas yang tampak. bidik irfani adalah esoteris atau bagian batin, oleh karena itu, rasio yang digunakan hanya untuk menjelaskan pengalaman spritual. metodologi dan pendekatan irfani mampu menyusun dan mengembangkan ilmu kesufian. Kalangan Irfaniyyun dalam dunia Islam menjadikan istilah dzahir-batin sebagai konsep yang melandasi cara berpikirnya dalam memandang dunia dan memperlakukan segala sesuatunya. Pola sistem berpikir yang mereka pakai adalah berangkat dari yang batin menuju yang dzahir: dari makna menuju lafadz.<sup>45</sup>

Batin bagi mereka adalah sumber pengetahuan, karena batin adalah hakekat, sementara dzahir teks adalah penyinar. Pola sistem berpikir seperti itu di kalangan irfaniyyun, menurut al- Jabiri dapat dirujuk misalnya saja pada Abu Hamid al-Ghazali, ia menegaskan bahwa makna yang dimiliki oleh qur'an adalah batinnya, bukan dzahirnya: agar hakekat dapat disingkap, maka makna harus dijadikan asal sementara lafadz mengikutinya.

## **B. PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM**

Prinsip ialah asas atau fondasi kebenaran yang menjadi pokok dasar ( pijakan) orang berpikir dan bertindak.<sup>46</sup> Dalam hukum Islam, prinsip berarti kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya, prinsip yang membentuk hukum Islam dan setiap cabang-

---

<sup>45</sup> Fuad Mahsun, *Hukum Islam Indonesia*, (LKIS Yogyakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 85

<sup>46</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen* (Jakarta: PT. Pustaka Am- ani, t.t. ), h. 324

cabangnya.<sup>47</sup> Abu Zahrah mengemukakan pandangannya, bahwa hukum adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf baik berupa *iqtida* (tuntutan perintah atau larangan), *takhyir* (pilihan) maupun berupa *wadh'i* (sebab akibat). Ketetapan Allah dimaksudkan pada sifat yang telah diberikan oleh Allah terhadap sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf.<sup>48</sup>

Prinsip hukum Islam merupakan titik tolak pelaksanaan ketetapan-ketetapan Allah yang berkaitan dengan *mukallaf*, baik yang berbentuk perintah, larangan maupun pilihan-pilihan. Prinsip yang paling utama adalah *Ketauhidan, Keadilan, dan Kemanusiaan*. Prinsip ketauhidan diartikan oleh Hasbi Ash-Shidieqie<sup>49</sup> sebagai tolak ukur perbuatan manusia. Dengan prinsip ini, semua manusia dikumpulkan di bawah panji-panji *kalimah thayyibah, la ilaha illa Allah*, sebagaimana dalam surah Ali 'imran (3) ayat 64:

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Ahlulkitab, marilah (kita) menuju pada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, (yakni) kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah.” Jika mereka berpaling, katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim.”

Dengan prinsip ketauhidan, semua manusia memiliki hak yang sama untuk berhubungan dengan Allah tanpa perantara, karena Allah tidak pernah pandang bulu sebagaimana ditegaskan dalam surah Al- Baqarah (2) ayat 186:

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾

Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Maka, hendaklah mereka memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

Dalam surat al-Mu'min (40) ayat 60:

<sup>47</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Unisba, 1995), h. 69.

<sup>48</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994) h. 26

<sup>49</sup> Hasbi Ash-Shiddiqieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Bulan Bintang, Cet-V, Jakarta, 1993), h. 99

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ

دَاخِرِينَ ﴿٦١﴾ ﴿

Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu (apa yang kamu harapkan). Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepada-Ku akan masuk (neraka) Jahanam dalam keadaan hina dina.”

Prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja yang dikutip oleh Beni Ahmad Saebani sebagai berikut:<sup>50</sup>

### 1. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketentuan yang sama, yaitu ketentuan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La 'ilaha Illa Allah* (Tidak ada tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah QS. Ali Imran Ayat 64.

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manipestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya.

Prinsip tauhid inipun menghendaki dan memosisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (Al- Qur'an dan As-Sunah). Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan kedalam kelompok orang-orang yang kafir, dzalim dan fasiq (Q.S. ke 5 Al- Maidah : 44, 45 dan 47):

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا  
وَالرَّبَّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ  
وَإَخْشَوْنَ اللَّهَ لَا تَشْتَرُوا بِإِيتِي تَمَنَّا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ  
﴿٤٤﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذُنِ  
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾ وَليَحْكَمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ

<sup>50</sup> Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2008), h. 234-235

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengannya para nabi, yang berserah diri (kepada Allah), memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian pula para rabi dan ulama-ulama mereka (juga memberi putusan) sebab mereka diperintahkan (oleh Allah untuk) menjaga kitab Allah dan mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.) 45. Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. 47. Hendaklah pengikut Injil memutuskan (urusan) menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. 214) Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dari prinsip umum tauhid ini, maka lahirlah prinsip khusus yang merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid ini, umpamanya yang berlaku dalam fiqih ibadah sebagai berikut :

- a) Prinsip Pertama : Berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara, artinya bahwa tak seorang pun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib di sembah.
- b) Prinsip Kedua : Beban hukum (takli'f) ditujukan untuk memelihara akidah dan iman, penyucian jiwa (tajkiyat al-nafs) dan pembentukan pribadi yang luhur, Artinya hamba Allah dibebani ibadah sebagai bentuk/aktualisasi dari rasa syukur atas nikmat Allah.

Berdasarkan prinsip tauhid ini melahirkan azas hukum Ibadah, yaitu Azas kemudahan/meniadakan kesulitan. Dari azas hukum tersebut terumuskan kaidah-kaidah hukum ibadah sebagai berikut :

- a) *Al-ashlu fii al-ibadati tuqifu wal ittiba'*, yaitu pada pokoknya ibadah itu tidak wajib dilaksanakan, dan pelaksanaan ibadah itu hanya mengikuti apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.
- b) *Al-masaqqah tujlibu at-taysiir*, yaitu kesulitan dalam melaksanakan ibadah akan mendatangkan kemudahan.

## 2. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim al-mi'za'n (keseimbangan/moderasi). Kata keadilan dalam al-Qur'an kadang diekuifalensikan dengan al-qist. Al-

mizan yang berarti keadilan di dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. Al-Syura (42) ayat 17:

﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾ ﴾

Allah yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) dengan benar dan (menurunkan) timbangan (keadilan). Tahukah kamu (bahwa) boleh jadi hari Kiamat itu sudah dekat?

Firman Allah dalam surat Al-Hadid (57) ayat 25:

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾ ﴾

Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.

Term keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemadaratan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas prilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat.<sup>51</sup>

Penggunaan term “adil/keadilan” dalam Al-Quran diantaranya sebagai berikut : QS. Al-Maidah (5) ayat 8:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَاءِ اللَّهِ تَعَدَّلُوا إِيَّاهُ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti

<sup>51</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Dharuurah Al-Syar'iyah, Muasasah al-Risalah*, (Damaskus, tth), h. 30

terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan manusia yang memiliki kecenderungan mengikuti hawa nafsu, adanya kecintaan dan kebencian memungkinkan manusia tidak bertindak adil dan mendahulukan kebatilan daripada kebenaran (dalam bersaksi);

QS. Al-An'am (6) ayat 152

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ ۗ  
لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَضَعَكُم  
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ ۝

Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah kepada manusia agar berlaku adil dalam segala hal terutama kepada mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan dalam bermuamalah/berdagang;

QS. An-Nisa (4) ayat 128:

﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا  
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾ ۝

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan tentang kemestian berlaku adil kepada isteri.

QS. Al-Hujrat (49) ayat 9:

﴿ وَإِن طَافَيْتُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٦﴾

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

Ayat di atas menjelaskan tentang keadilan sesama muslim;

QS. Al-An'am (6) 52:

﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾﴾

Janganlah engkau (Nabi Muhammad) mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari, sedangkan mereka mengharapkan keridaan-Nya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka dan mereka (pun) tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, sehingga engkau (tidak berhak) mengusir mereka. (Jika dilakukan,) engkau termasuk orang-orang yang zalim.

Ayat ini menjelaskan tentang keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia (mukalaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan, yaitu: "Perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi luas; apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit". Prinsip keadilan ini sesuai dengan tujuan dari pembentukan kaidah fiqh itu sendiri yang pada praktiknya hukum itu disesuaikan dengan keadaan yang berlaku pada masyarakat.<sup>52</sup>

Dari teori keadilan ini dapat dikembangkan menjadi pernyataan sebagai berikut:<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Lihat Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih: Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h 5 dan 153.

<sup>53</sup> Nafidzatul Ummah, *Asas Dan Prinsip, Penerapan, Tujuan Dan Keterkaitan Hukum Islam Dengan Ilmu Lainnya*, *Makalah* (Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2011)

1. Pernyataan Pertama : Allah tidaklah berbuat sesuatu tanpa hikmah dan tujuan” perbuatan tanpa tujuan dan hikmah adalah sia-sia;
2. Pernyataan Kedua : Segala sesuatu dan perbuatan itu mempunyai nilai subjektif sehingga dalam perbuatan baik terdapat sifat-sifat yang menjadi perbuatan baik. Demikian halnya dalam perbuatan buruk. Sifat-sifat itu dapat diketahui oleh akal sehingga masalah baik dan buruk adalah masalah akal.

### 3. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridloi Allah dalam filsafat hukum Barat diartikan sebagai fungsi social engineering hukum. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar didasarkan pada QS. Al-Imran (3) ayat 110:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

Pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal. Syari’at ditegakkan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan. Syekhul Islam menjelaskan kaidah ini dalam pernyataannya: “Amar ma’ruf tidak boleh menghilangkan kema’rufan lebih banyak, atau mendatangkan lebih besar kemunkaran. Nahi munkar tidak boleh mendatangkan kemunkaran yang lebih besar atau menghilangkan kema’rufan yang lebih kuat (rajih) darinya”<sup>54</sup>

Ibnul Qayyim berkata dalam menjelaskan hal ini: “Allah Ta’ala telah mensyariatkan kewajiban mengingkari kemunkaran, untuk mendapatkan kema’rufan yang dicintai Allah dan RasulNya. Jika ingkar munkar menghasilkan kemunkaran yang lebih besar dan lebih dibenci Allah dan rasulNya, maka tidak boleh.

Ingkar munkar memiliki empat derajat:

1. Kemunkarannya hilang dan digantikan dengan kema’rufan.
2. Kemunkaran berkurang walaupun tidak hilang seluruhnya.
3. Kemunkaran hilang diganti dengan kemunkaran yang semisalnya.
4. Kemunkaran tersebut diganti dengan yang lebih berat.

Dua derajat yang pertama disyariatkan (untuk dilaksanakan), derajat ketiga kembali ke ijtihaht pelakunya, sedang yang keempat diharamkan (pelaksanaannya).

<sup>54</sup> Ibnu Taimiyah (Al Hisbah, h. 124) dikutip oleh Kholid Syamhudi, Amar Ma’ruf Nahi Munkar Menurut Hukum Islam, *Makalah*, (El-Qolam, 2010).

Jika melihat orang jahat dan fasiq bermain catur-misalnya, maka pengingkaran itu dikatakan tidak didasarkan fiqih dan ilmu, kecuali jika kamu memalingkan mereka kepada sesuatu yang lebih Allah dan RasulNya cintai; seperti bermain panah dan balap kuda serta yang sejenisnya. Jika kamu melihat fasiq berkumpul pada satu amalan yang sia-sia atau mendengarkan tepuk tangan dan siulan, maka jika kamu membawa mereka kepada ketaatan Allah, maka itu yang dicari; kalau tidak, membiarkan mereka demikian lebih baik dari memberikan kesempatan kepada mereka berbuat lebih buruk dari itu, karena amalan mereka tersebut menyibukkan mereka untuk tidak beramal yang lebih jelek. Demikian juga jika ada seorang yang sibuk membaca buku berisi kefasikan atau yang sejenisnya, lalu kamu khawatir pindahnya mereka ke buku bid'ah, sesat dan sihir, maka lebih baik biarkan dia dengan buku tersebut. Ini merupakan pembahasan yang luas sekali.

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah semoga Allah mensucikan ruhnya mengatakan: “Saya dan sebagian sahabatku di zaman Tartar melewati satu kaum yang meminum khomr. Salah seorang yang bersamaku mengingkari mereka, lalu saya cegah. Saya katakan padanya: “Allah mengharamkan khomr karena dia menghalangi zikir dan sholat, sedangkan khomr menghalangi mereka dari membunuh, menawan anak-anak serta merampok, maka biarkanlah mereka.”<sup>55</sup>

Permasalahan maslahat dan mafsadat sangat penting dalam syari'at Islam, khususnya amar ma'ruf nahi munkar, sehingga Syeikhul Islam menyatakan: “Apabila amar ma'ruf nahi munkar tersebut mencakup hal yang mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudhorotan, maka harus dilihat penentangannya. Jika yang hilang dari kemaslahatan atau mafsadat yang datang lebih besar, maka dia tidak diperintahkan. Bahkan menjadi haram, bilamana mafsadatnya lebih besar dari kemaslahatannya. Akan tetapi standar ukuran maslahat dan mafsadatnya adalah syari'at.”<sup>56</sup>

Kemudian beliau mencela orang yang beramar ma'ruf nahi munkar tanpa memperhatikan hal ini, dalam pernyataan beliau: “Orang yang ingin amar ma'ruf nahi munkar baik dengan lisannya, atau dengan tangannya begitu saja tanpa fiqih, hilm, kesabaran, tidak memandang apa yang maslahat dan yang tidak maslahat dan tidak mengukur mana yang mampu dan yang tidak dimampui.....Lalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan keyakinan mentaati Allah dan RasulNya, namun hakikatnya dia telah melanggar batasan- batasan Allah Ta'ala (bermaksiat (pent).”<sup>57</sup>

#### **4. Prinsip Kebebasan/ Kemerdekaan**

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagaman dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada

---

<sup>55</sup> Ibnul Qayyim, *I'lamul Muwaqi'in*, 3/4-5, lihat Hamd Al Amaar, *Hakikat Al amr Bil ma'ruf Wan Nahyi 'Anil munkar* hal. 95 dan Ali Hasan, *Dhawaabith Al Amr bil Ma'ruf Wan nahi Anil munkar Inda Syeikhil Islam Ibnu Taimiyah*, h. 31-32

<sup>56</sup> Ibnu Taimiyah, *Al Amr Bil Makruf Wan Nahi Anil Munkar*, h. 47.

<sup>57</sup> Ibid. h. 43-45.

paksaan dalam beragama, dalam al-Qur'an QS. Al- Baqarah (3) ayat 256:

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾﴾

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Surat al-Kafirun (109) ayat 5:

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾﴾

1. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai orang-orang kafir, 2. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 3. Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. 4. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. 5. Kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah.

## 5. Prinsip Persamaan/Egalite

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (al-Shahifah), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.

## 6. Prinsip At-Ta'awun

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan.

## 7. Prinsip Toleransi

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam.

Prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan Al- Qur'an dan Hadits yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syari'at ketentuan hukum Islam. Dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya.

### BAB III

#### HAKIKAT HUKUM ISLAM

##### A. PENGERTIAN SYARI'AH, FIKIH, DAN HUKUM ISLAM

###### 1. Syari'ah

Syariah (Arab: شريعة), undang-undang, Syari,,ah juga قانون إسلامي (*Qānūn Islāmī*)<sup>58</sup> adalah kode moral dan hukum Islam. Syariah berkaitan dengan banyak topik dibanding yang dimuat oleh hukum sekuler, termasuk kejahatan, politik dan ekonomi, serta hal-hal pribadi seperti hubungan seksual, kebersihan, pola makan, ibadah, dan berpuasa. Meskipun interpretasi Syariah bervariasi diantara budaya, dalam definisi itu dinyatakan sebagai hukum Allah yang sempurna dan berbeda dengan interpretasi manusia tentang hukum (Fiqh). Syariah memiliki status resmi, dan ditafsirkan oleh Hakim Islam (Qadi), berbagai tanggung jawab ada pada para pemimpin agama (Imam). Untuk persoalan yang tidak langsung disebut dalam sumber-sumber primer, penerapan Syariah diperluas melalui konsensus para Ulama disebut *ijma*». Para Ulama dan Fuqaha juga kadang-kadang menggabungkan analogi dari al-Quran dan as-Sunnah melalui model al-Qiyas, meskipun ahli hukum Syiah lebih memilih penalaran (*Aql*) analogi.

Para ahli mengungkapkan kata Syariah sebagai kata Arab kuno yang menunjukkan jalan yang harus diikuti, atau bagian menuju lubang air.<sup>59</sup> Definisi yang terakhir berasal dari fakta bahwa jalan menuju air adalah seluruh cara hidup di lingkungan padang pasir gersang.<sup>60</sup>

Etimologi Syariah memiliki arti sebagai „jalan“ berasal dari ayat al-Qur'an:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾﴾

Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Abdul Mannan Omar dalam karyanya *Dictionary of al-Qur'an*, percaya bahwa "Jalan" yang dimaksud pada ayat ini berasal dari kata „*Syara'a*“ yang berarti "dia ditahbiskan". Bentuk lain juga muncul: „*Syara'u*“ dalam al-Qur'an disebutkan:

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَوَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا الْفَصْلُ لَقَبِئْتَهُمُ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾﴾

Apakah mereka mempunyai sembahsan-sembahsan selain Allah yang menetapkan bagi mereka aturan agama yang tidak diizinkan (diridai) oleh Allah? Seandainya tidak ada

<sup>58</sup> R.M. Ritter (editor) *New Oxford Dictionary for Writers and Editors – The Essential A-Z Guide to the Written Word* (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm. 349.

<sup>59</sup> Irshad Abdal-Haqq, editor Hisham M. Ramadan *Understanding Islamic Law: From Classical to Contemporary* (Contemporary Issues in Islam), Alta Mira Press, 2006, hlm. 4

<sup>60</sup> Irshad Abdal-Haqq, editor Hisham M. Ramadan *Understanding Islamic Law: From Classical to Contemporary* (Contemporary Issues in Islam), Alta Mira Press, 2006, hlm. 4

ketetapan yang pasti (tentang penundaan hukuman dari Allah) tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

dan „*Syir'atun* ' yang berarti "hukum rohani":

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۗ ﴾

Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuslah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.

Kata syari'ah menurut al-jurjani yang diartikan sebagai suatu mazhab dan thariq mustawin / kejalan yang lurus. Syari'ah secara bahasa berarti sumber mata air tempat untuk binatang-bintang berkumpul. menurut etomologi syari'at atau bahasa ( syari'ah) yang berarti jalan. Jalan menuju ke sumber mata air yang mempunyai makna jalan lurus yang harus diikuti oleh kaum islam.

Menurut para ahli mendefinisikan kata syari'ah adalah segala sesuatu yang telah di tilah allah yang berhubungan dengan tingkah laku umat islam diluar yang berkaitan dengan ahklak.

Sering kali kita jumpai bahwa kata syari'ah di sambung dengan alloh sehingga menjadi syari'ah alloh ( syari'atulloh) yang berarti jalan kebenaran yang lurus yang menjaga manusia dari penyimpangan dan penyelewangan dan menjauhkan manusia dari jalan yang mengarah pada keburukan dan ajakan-ajakan hawa napsu.

Jadi pengertian syari'ah sendiri yaitu suatu aturan kehidupan manusia yang sudah di atur oleh alloh yang kita yakini. Percayai. dan imani . Secara luas pengertian syari'ah mempunyai 3 bidang yaitu : bidang i'tiqadiyah ( akidah). Bidang fa'iliyqh amaliyah ( bidang fiqh). Dan bidang pembahasan moral ( ahklak). Syari'ah dalam arti sempit hanya mempunyai 2 hukum asmpk saja yaitu : fiqh nabawi yaitu hukum yang ditunjukkan dengan tegas oleh al-qur'an dan hadist.

Syariah dalam definisi terbatas adalah hukum Ilahi seperti yang dinyatakan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan demikian, Syariah adalah berhubungan dan juga berbeda dengan Fiqih, yang disebut sebagai interpretasi hukum oleh manusia.<sup>61</sup>

Banyak sarjana telah menunjukkan bahwa Syariah merupakan norma utama atau prinsip inti atau aturan yang disebut bersifat global (*ijmali*),<sup>62</sup> didefinisikan sebagai „seperangkat aturan“. Syariah ditandai sebagai pemahaman tentang agama (*tafaqquh fi al- dīn*) perihal tugas-tugas Muslim, didasarkan pada kedua pendapat dari masyarakat Muslim dan literatur yang luas.<sup>63</sup> Hunt Janin dan Andre Kahlmeyer menyimpulkan bahwa Syariah adalah „lama, beragam, dan rumit.“<sup>64</sup>

Dari abad ke-9, kekuatan untuk menafsirkan dan memperbaiki hukum di masyarakat Islam tradisional ada di tangan para ulama (*fuqaha*), ini berfungsi pemisahan kekuasaan untuk membatasi berbagai tindakan yang ada oleh penguasa, dengan keputusan atau penafsiran hukum secara independen dan mengharapkan dukungan dari masyarakat.<sup>65</sup> Melalui keberhasilan berabad-abad dan keberadaan kesultanan, keseimbangan antara Ulama dan penguasa bergeser dan direformasi, tetapi keseimbangan kekuasaan tidak pernah berubah tegas.<sup>66</sup>

Pada awal abad kesembilan belas, Revolusi Industri dan Revolusi Perancis memperkenalkan sebuah era hegemoni dunia Eropa yang meliputi dominasi sebagian besar wilayah Islam. Pada akhir Perang Dunia Kedua, kekuatan Eropa menemukan diri mereka terlalu lemah untuk mempertahankan kerajaan mereka.<sup>67</sup> Berbagai macam bentuk pemerintahan, sistem hukum, sikap terhadap modernitas dan interpretasi Syariah adalah hasil dari mesin penggerak berikutnya untuk kemerdekaan dan modernitas di dunia Muslim.

Ada dua sumber Syariah (dipahami sebagai Hukum Ilahi); al- Qur'an dan as-Sunnah. Menurut Muslim, al-Qur'an adalah firman Allah yang tidak dapat diubah, sebagian besar aturan-aturan nilai- nilai moral dalam al-Qur'an yang mengharuskan umat Islam untuk mengikuti adalah masih *ijmali*, hanya 80 ayat al-Qur'an mengandung konsep Hukum.<sup>68</sup> As-Sunnah adalah kehidupan dan contoh dari Nabi Muhammad (saw), pentingnya as-Sunnah merupakan sumber Syariah, seperti ditegaskan oleh beberapa ayat dari al-Qur'an misalnya (al-Quran 33:21).

---

<sup>61</sup> N. Calder, "Sharia." *Encyclopaedia of Islam*. " Dalam wacana Islam , Syariah menetapkan aturan dan peraturan yang mengatur kehidupan umat Islam, pada prinsipnya berasal dari al-Qur'an dan Hadits. Dalam pengertian ini , kata tersebut terkait erat dengan fikih, yang berarti pemahaman tentang Hukum Ilahi.

<sup>62</sup> Hamilton Alexander Rosskeen Gibb, *Mohammedanism – An Historical Survey* (Oxford University Press, 1970), h. 68.

<sup>63</sup> *The Sharia and The Nation State: Who Can Codify the Divine Law?* Accessed 20 September 2005, h. 2.

<sup>64</sup> Hunt Janin and Andre Kahlmeyer, *Islamic Law: the Sharia from Muhammad's Time to the Present* (McFarland and Co. Publishers, 2007), h 3.

<sup>65</sup> Basim Musallam, *The Cambridge Illustrated History of the Islamic World* edited by Francis Robinson (Cambridge University Press, 1996), h. 176.

<sup>66</sup> Marshall Hodgson, *The Venture of Islam Conscience and History in a World Civilization*, Vol. 3 (University of Chicago, 1958), h. 105–108.

<sup>67</sup> Sarah Ansari, *The Cambridge Illustrated History of the Islamic World* edited by Francis Robinson (Cambridge University Press, 1996), h. 90.

<sup>68</sup> Corinna Standke, *Sharia - The Islamic Law* (GRIN Verlag, 2008), h. 3

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ  
كَثِيرًا﴾<sup>٦٩</sup>

Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.

As-Sunnah terutama terkandung dalam hadits atau periwayatan berisi sabda Nabi Muhammad (saw), tindakan diam- diamnya sebagai sikap persetujuannya. Sementara hanya ada satu al-Quran, ada kompilasi banyak hadis dengan menyusun sistem kompilasi yang paling otentik atas sahih selama periode 850-915 Masehi. Enam diakui oleh Sunni sebagai koleksi yang disusun oleh Muhammad al-Bukhari, Muslim bin al-Hajjaj, Abu Dawud, Tirmidzi, Al-Nasa'i, Ibnu Majah (sesuai urutan periodisasi). Koleksi oleh al-Bukhari dan Muslim dianggap paling otentik, masing-masing mengandung sekitar 7.000 hingga 12.000 hadis, meskipun sebagian besar berupa deretan pengulangan. Hadis telah dievaluasi pada keasliannya, dan biasanya dengan menentukan ke-*adalahan* (kapabilitas dan kredibilitas) perawi yang disilsilahkan mereka.<sup>69</sup> Sedang bagi Syiah, as-Sunnah juga termasuk bersumber dari dua belas Imam.

Proses menafsirkan dua sumber utama Syariah disebut fiqh (secara harfiah berarti kecerdasan) atau hukum Islam. Sementara dua sumber di atas dianggap sebagai yang lengkap, dan standar Fiqh dapat berubah dalam konteks yang berbeda. Fiqh mencakup semua aspek hukum, termasuk agama, hukum perdata, politik, konstitusi dan prosedur hukum. Syariah berdasar kepada dua sumber, sedang Fiqh tergantung pada 4 sumber :

- a) Interpretasi al-Qur'an
- b) Interpretasi as-Sunnah
- c) Ijma, konsensus di antara ulama (penalaran kolektif)
- d) Qiyas (ijtihad) analogi determinan (penalaran individual)

Di antara sumber-sumber yang unik untuk fiqh, yaitu ijma' dan qiyas (Ijtihad), dalam yurisprudensi Syiah sumber keempat dapat diperluas untuk mencakup logika formal (mantiq). Secara historis Fiqh juga datang termasuk untuk perbandingan hukum, adat istiadat setempat (*Urf*), dan hukum yang dimotivasi oleh kepentingan umum, selama mereka dibenarkan oleh empat sumber di atas.<sup>70</sup> Karena keterlibatan interpretasi manusia, Fiqh dianggap kurang sempurna, dengan demikian bukan merupakan bagian dari Syariah, meskipun ulama mengkategorikan sebagai hukum Islam.

Ada lima mazhab pemikiran Fiqh, semua didirikan dalam empat abad pertama Islam, empat di antaranya adalah disebut mazhab Sunni yaitu; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali; dan satu Syiah terdiri dari Ja'fariah dan diikuti oleh kebanyakan Muslim

---

<sup>69</sup> Tariq Ramadan, *In the Footsteps of the Prophet: Lessons from the Life of Muhammad* (USA: Oxford University Press, 2007), h. 4.

<sup>70</sup> H. Patrick Glenn, *Legal Traditions of the World* (Oxford University Press, 2007), h. 199.

Syiah.<sup>71</sup> Banyak ulama Islam saat ini menganjurkan pendekatan baru untuk Fiqih, dengan tidak harus mengikuti lima mazhab tradisional.<sup>72</sup> Gerakan Salafi menarik pengikut dari berbagai mazhab Fiqh, dan didasarkan pada al-Quran, as-Sunnah dan perilaku atau ucapan dari tiga generasi pertama umat Islam.<sup>73</sup>

Reintroduksi Syariah adalah tujuan lama bagi gerakan Islam di negara-negara Muslim, meskipun upaya untuk menegakkan Syariah telah disertai dengan berbagai kontroversi, kekerasan, dan bahkan peperangan beberapa negara seperti pada Sudan dengan Perang Sipil. Beberapa di Afrika Utara dan negara-negara lain di Asia hanya mempertahankan pengakuan kelembagaan Syariah, dan mempertahankannya untuk mengadili dalam urusan masyarakat muslim. Di negara-negara Barat di mana imigran Muslim yang datang lebih kemudian sebagai minoritas, telah memperkenalkan Syariah tentang hukum keluarga untuk digunakan dalam perselisihan mereka sendiri, seperti Pengadilan Arbitrase Muslim Inggris.

Negara-negara Muslim seperti Mali, Kazakhstan dan Turki, berada di bawah tekanan dari partai politik agama, telah menyatakan diri untuk menjadi sekuler. Di sini, campur tangan agama dalam urusan negara, hukum dan politik adalah dilarang. Di negara-negara muslim sekuler serta negara Barat, peran Syariah terbatas pada hal-hal pribadi dan keluarga. Negara-negara Muslim, termasuk Pakistan, Indonesia, Afghanistan, Mesir, Nigeria, Sudan, Maroko dan Malaysia memiliki sistem hukum sangat dipengaruhi oleh Syariah, tetapi juga menyerahkan wewenang tertinggi konstitusi dan aturan hukum kepada negara. Arab Saudi dan beberapa negara Teluk tidak memiliki konstitusi atau legislatif, Penguasa mereka memiliki kewenangan terbatas untuk mengubah undang-undang, karena mereka didasarkan pada Syariah seperti yang ditafsirkan oleh Ulama mereka. Iran dengan beberapa karakteristik, adalah negara yang memiliki legislasi parlemen, tetapi juga konsisten dengan cara yang disebut oleh Syariah.

## 2. Fiqh

Fiqh dalam bahasa arab faqh .secara devinitif fiqh berarti " suatu ilmu yang bersifat amalilah yang telah di gali dan telah ditemukan dari dalil-dalil yang telah mendefinisikan ini. Fiqh secara etomologis berarti " paham yang mendalam".

Fiqh (Arab: فقه = fiqh) adalah hukum Islam, dan Fiqh merupakan perluasan dari kode etik (Syariah) diuraikan dalam al- Quran, dilengkapi oleh as-Sunnah dan dilaksanakan oleh aturan dan interpretasi dari para Fuqaha Islam. Fiqh berkaitan dengan ketaatan beribadah, moral dan aturan-aturan sosial dalam Islam. Ada empat mazhab terkemuka (mazhab fiqh) dalam praktek yaitu; mazhab Sunni dan dua dalam praktek mazhab Syiah, sedang seseorang yang mengkaji dan memahami dalam bidang Fiqh disebut sebagai *Faqīh* (jamak *Fuqaha*).<sup>74</sup>

Kata Arab فقه = *fiqh* adalah istilah bahasa Arab yang berarti "pemahaman yang mendalam" atau "pemahaman penuh". Secara teknis mengacu pada institusi hukum

---

<sup>71</sup> Wael B Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh* (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press,

<sup>72</sup> Tariq Ramadan, *In the Footsteps of the Prophet: Lessons from the Life of Muhammad* (USA: Oxford University Press, 2007), h. 5-7

<sup>73</sup> John L. Esposito, *The Future of Islam* (Oxford University Press, 2010), h. 74–77.

<sup>74</sup> Cyril Glasse, *The New Encyclopedia of Islam* (Altamira, 2001), h. 141

Islam diambil dari sumber- sumber Islam berdasar perincian (yang dipelajari dalam prinsip-prinsip hukum Islam tafsili), dan proses memperoleh pengetahuan tentang Islam melalui yurisprudensi. Ibn Khaldun mendefinisikan Fiqh sebagai "pengetahuan tentang aturan Allah menyangkut tindakan orang-orang yang memiliki dirinya terikat untuk mematuhi hukum, dan menghormati apa yang diharuskan (*wajīb*), dilarang (*harām*), diperbolehkan (*mandūb*), ditolak (*makrūh*) atau netral (*mubāh*)", definisi ini konsisten di kalangan para Fuqaha. Dalam bahasa Arab standar modern, „*Fiqh*’ berarti „*Yurisprudensi*’ secara umum, baik itu Islam atau sekuler. Dengan demikian memungkinkan berbicara tentang Hakim Agung John G. Roberts, Jr dari Amerika Serikat dapat dijuluki sebagai ahli dalam fiqh atau hukum umum, atau sebaliknya Sultan Farouk adalah sebagai ahli dalam fiqh atau Hukum Perdata Mesir.

Al-Qur'an memberikan instruksi yang jelas pada banyak isu, seperti bagaimana melakukan bersuci dalam ibadah (bahasa Arab: *wudu*) sebelum shalat wajib, tetapi pada isu-isu lain, beberapa Muslim percaya al-Qur'an saja tidak cukup untuk membuat hal- hal dalam praktek itu menjadi yang jelas. Misalnya al-Quran menyatakan salah satu kebutuhan untuk terlibat dalam salat sehari-hari dan puasa (bahasa Arab: *saum*) selama bulan Ramadhan, tetapi beberapa Muslim percaya bahwa mereka membutuhkan petunjuk lebih lanjut tentang cara untuk menjalankan kewajiban-kewajiban seperti itu. Rincian tentang masalah ini dapat ditemukan dalam tradisi Nabi Muhammad (saw) disebut as-Sunnah, sehingga al-Qur'an dan as-Sunnah dalam kebanyakan kasus dasar merupakan dasar perwujudan Syariah.

Dengan memperhatikan beberapa topik al-Qur'an dan as- Sunnah, pada banyak kasus- para Fuqaha mencoba untuk sampai pada kesimpulan dengan analogi lain, yaitu menggunakan istilah Fuqaha Sunni dengan sebutan sumber „Hukum Qiyās”, dan konsensus masyarakat disebut „Ijma Ulama”. Kesimpulan dapat diwujudkan dengan bantuan alat-alat tambahan sebagai sistem memiliki kedudukan yang lebih luas, daripada berdiri di atas hukum Syariah dan disebut fiqh. Dengan demikian, berbeda dengan Syariah, Fiqh tidak dianggap suci termasuk aliran-aliran pemikiran mazhab, sehingga memiliki perbedaan pandangan tentang Fiqih yang *tafsili* (di mana Fiqih berkarakter pada isu- isu berdasar *furū'*), tanpa melihat kesimpulan lain yang salah. Pembagian interpretasi dalam isu-isu yang lebih rinci telah mengakibatkan perberbedaan pemikiran oleh mazahab. Oleh karena itu, konsep ini mengandung cakupan lebih luas dari Fiqih yang bersumber berbagai undang-undang, disamping topik yang berbeda pada pengaturan umat Islam dalam segala aspek kehidupan sehari-hari.

Jadi fiqh itu sendiri yaitu ilmu tentang hukum-hukum syari'ah yang bersifat amaliah yang telah digali yang ditemukan oleh dalil-dalil yang secara tafsil. Ada beberapa defini tentang fiqh yaitu : fiqh berarti suatu ilmu yang berkaitan trntang hukum-hukum alloh. ringkasan materi diatas membicarakan tentang hal-hal yang bersifat amaliyaj furu'iyah pengetahuan tentang suatu hukum alloh yang telah diterapkan bedasarkan dalil-dalil tafsili Jadi pengertian fiqh sangatlah berkaitan dengan syari'ah karena pada hakikatnya syari'ah berlandasan dengan fiqih. Fiqh berlandasan dengan syari'ah.

Fiqih meliputi dua bidang utama: yaitu aturan kaitannya dengan tindakan, dan aturan kaitannya dengan perbuatan sekitarnya.

1. Fiqh juga dapat dikelompokkan sebagai:

- a) Ibadah (*ubudiah*)
- b) Hubungan dan transaksi pengelolaan aset ekonomi (*mua'malat*)
2. Aturan dalam kaitannya dengan tindakan (*'amaliyyah* - عملية) terdiri dari:
  - a) Kewajiban (*fard*)
  - b) Dianjurkan (*mustahab*)
  - c) Kebolehan (*mubāh*)
  - d) Dihindarkan (*makrūh*)
  - e) Larangan (*harām*)
3. Aturan dalam kaitannya dengan situasi (*wad'iyyah*) terdiri dari:
  - a) Pra-kondisi (*syart*)
  - b) Penyebab (*sabab*)
  - c) Pencegahan - larangan (*māni'*)
  - d) Dispensasi, pasti (*rukhsah, azīmah*)
  - e) Legalitas = pengesahan - gugur - tidak valid (*sahih, fāsīd, bātil*)
  - f) Ketentuan waktu - penundaan - pengulangan (*adā, qadā, i'ādah*)
4. Bidang Yurisprudensi Islam terdiri;
  - a) Yurisprudensi Islam tentang ekonomi (فقه المعاملات)
  - b) Yurisprudensi Islam tentang politik (فقه السياسة)
  - c) Yurisprudensi Islam tentang perkawinan
  - d) Yurisprudensi Islam tentang pidana (فقه العقوبات)
  - e) Yurisprudensi Islam tentang etika-peradaban (الآداب)
  - f) Yurisprudensi Islam tentang teologis
  - g) Yurisprudensi Islam tentang kesehatan dan kebersihan
  - h) Yurisprudensi Islam tentang militer (الجهاد)

Model pengelolaan Fiqih dengan segala aturannya, oleh Fuqaha dikenalkan suatu model „*Tafaqquh*” sebagai *Usul al-Fiqh* (pembentukan prinsip hukum), menggunakan pola-pola pendekatan yang berbeda dengan metodologi yang digunakan dalam Fiqh untuk memperoleh ajaran-ajaran Syariah dari sumber-sumber Islam. Metodologi utama telah dibangun dan dikembangkan oleh para mazhab klasik : keempat dari aliran Sunni dalam urutan kronologis, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, mereka mewakili otoritas Sunni untuk hukum Islam yang berlaku umum. Sedang Fiqh Syiah, terdiri dari mazhab-mazhab Ja'fariah dan aliran kecil lainnya di antaranya; Zaidiah, Zahiriah, Sufyan al-Sauri, Sufyan bin Uyainah, al-Laits bin Sa'ad, di samping aliran mazhab tafsir seperti; al-Tabari dan al-Qurtubi.

Empat aliran fiqih (Mazhab Fiqih) masing-masing diberi sebutan oleh ahli Hukum Islam Modern dengan identitas Muslim Sunni klasik yang mengajarkan Fiqih tradisonal. Pusat-pusat pendidikan telah dibangun untuk diajarkan masing mazhab, dan ditemukan di beberapa negara dan kelompok masyarakat adalah;

1. Mazhab Hanafi (Irak, Turki, Balkan, Asia Tengah, anak benua India, Iran, Pakistan, Afghanistan, Yordania, Cina, dan Mesir)
2. Mazhab Maliki (Afrika Utara, wilayah Muslim Afrika Barat, Kuwait, Uni Emirat Arab dan Bahrain)

3. Mazhab Syafi'i (Yaman, Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Iran Selatan, Muslim Asia Tenggara, Yordania, Mesir, Swahili Coast, Maladewa, dan bagian selatan India)
4. Mazhab Hanbali (Arab Saudi dan Qatar).

Keempat mazhab sebagian dari pendapat mazhab mereka terdapat kesamaan, tetapi berbeda pada penentuan otentifikasi hadis-hadis tertentu, mereka menerima sebagai otentik dan memiliki kualitas tidak kuat, sedang pada mazhab lainnya mereka menekankan kepada analogi atau alasan (Qiyas) dalam mengambil keputusan.

5. Fiqih (Yurisprudensi Islam) Ja'fariah.

Mazhab Ja'fariah (Iran, Irak, Azerbaijan, Lebanon, Afganistan, Bahrain, India dan Arab Saudi) dikaitkan dengan Imam Jafar as-Sadiq. Fatwa atau putusan terikat ruang dan waktu dari ahli hukum sejak awal telah ditetapkan pada mazhab Ja'fariah, karena Syiah memberlakukan struktur lebih hirarkis dalam Islam atas dasar perintah para Imam. Tapi mereka juga lebih fleksibel, setiap Fuqaha (ahli hukum) memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah keputusan sesuai dengan pendapat mereka. Mazhab Ja'fariah menggunakan '*aql*' "kecerdasan" bukan Qiyas sebagaimana padadi mazhab Sunni saat membangun Mazhab Fiqih.

6. Fiqih (Yurisprudensi Islam) Ismailiyah Fatimiah.

Al-Islam adalah buku tentang aturan Islam yang diikuti oleh Muslim Ismailiah Fatimiah yang mematuhi fiqh Syiah Ismaili Fatimiyah. Ini menggambarkan sopan santun dan etika, termasuk Ibadat secara terbuka berupa panduan yang diberikan oleh Imam Ismaili. Buku ini menekankan apa yang penting dalam Islam, dan telah diberikan materi pelajaran sopan santun dan etika untuk beribadah kepada Allah, Syiah Ismailiyah Fatimiyah dalam aliran pemikiran mereka mengutip tradisi dari empat pertama Imam.

Setiap mazhab mencerminkan keunikan „*al-urf*” atau budaya, suatu praktek budaya yang dipengaruhi oleh tradisi, bahwa Fuqaha klasik sendiri tinggal dan berada pada suatu tempat dan tradisi ketika pendapat (*Qaul Ulama al-Mazhab*) Fiqih dibentuk. Beberapa menyarankan bahwa pemeliharaan „*isnad*” (mata rantai periwayatan), yang dikembangkan untuk memvalidasi hadis membuatnya relatif mudah untuk aturan dari Imam mazhab. Pada gilirannya, membuat mereka jauh lebih mudah untuk meniru (*taqlid*) daripada menyusun tantangan dalam konteks baru. Hal ini menjadi argumen yang menyatakan mazhab-mazhab telah beku selama berabad-abad, dan mencerminkan tidak adanya budaya „Tafaqquh” kecuali yang hanya apa yang sudah ada dari *Taqlid*. Ulama tradisional meyakini bahwa agama yang ditentukan melalui Syariah adalah untuk mengatur perilaku manusia dan mempersubur sisi moral masyarakat, karena sifat manusia tidak berubah secara mendasar sejak awal Islam, sedang dorongan untuk memodernisasi agama pada dasarnya adalah salah satu untuk mendudukan semua hukum dan institusi.

Syariah secara orisinal memiliki karakter yang jauh lebih fleksibel, beberapa sarjana Muslim modern percaya bahwa itu harus diperbaharui, sehingga para ahli hukum klasik harus kehilangan status khusus mereka sebagai pembangun mazhab. Jika ini sebagai usaha penyusunan pembaharuan, maka akan memerlukan rumusan fiqh baru yang cocok untuk dunia modern, seperti diusulkan oleh para pendukung dari

Islamisasi pengetahuan, yang akan berusaha menyusun sinkronisasi dengan konteks modern. Modernisasi ini ditentang oleh ulama paling konservatif, Ulama tradisional percaya bahwa Syariah dan sebagian Fiqih (Yurisprudensi Islam) yang kontekstual dan menganggap keadaan seperti; waktu, tempat dan budaya, prinsip-prinsip bersifat universal yang mereka jadikan dasar seperti keadilan, kesetaraan dan rasa hormat, memiliki hubungan kandungan bersifat kontekstual. Kesimpulannya bahwa meski Cendekiawan Muslim banyak menghendaki perubahan mazhab - dan mau didirikan mazhab apa - dapat diajukan pendapat bahwa meskipun teknologi mungkin telah maju, dimana dasar-dasar kehidupan manusia adalah substantif dengan apa yang disebutkan dalam sumber primer Syariah dan Fiqih, meskipun belum disebutkan secara eksplisit, harus disusun dalam lingkup undang-undang saat ini.

Periode formatif Yurisprudensi Islam merujuk kembali kepada waktu awal masyarakat Muslim, dalam periode ini, para Fuqaha lebih peduli dengan masalah kewenangan dan pengajaran dibandingkan dengan teori dan metodologi.<sup>75</sup> Kemajuan dalam teori dan metodologi terjadi dengan kedatangan para Mujtahid dari kalangan Tabi'in, juga dimotori oleh seorang Fuqaha Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i (767-820 Masehi), yang mengkodifikasi prinsip-prinsip dasar hukum Islam dalam kitabnya *al-Risalah*. Kitab ini membangun uraian empat akar hukum (al-Qur'an, Sunnah, ijma, dan qiyas), dengan memutuskan dan menetapkan bahwa teks-teks Islam primer (Al-Quran dan as-Sunnah) harus dipahami menurut aturan tujuan dari penafsiran yang berasal dari penelitian ilmiah berdasar kekuatan Bahasa Arab (penelitian dan penafsiran atas dasar hermeneutika).

Sumber sekunder aturan dan kaidah-kaidah hukum dikembangkan dan disempurnakan selama berabad-abad berikutnya, terutama terdiri dari preferensi hukum (*istihsan*), hukum para Nabi sebelum syariat Islam (*syar'u man qablana*), kontinuitas (*istishab*), analogi kemaslahatan (*Maslahah al-Mursalah*), mencegah dan menurunkan kerugian (*Syad al-Zarī'ah*), adat istiadat (*al-'Urf*) dan pendapat Sahabah (*al-Aqwāl al-Sahābi*).<sup>76</sup>

Sejumlah lembaga hukum utama yang dikembangkan oleh para Fuqaha, selama periode Islam klasik, yang dikenal sebagai zaman keemasan Islam, salah satu lembaga tersebut adalah Hawala, transfer sistem nilai informal, yang disebutkan dalam teks-teks Fiqih pada awal abad ke-8. Hawala sendiri kemudian mempengaruhi perkembangan institusi (lembaga) dalam hukum umum dan hukum civil seperti „*Aval*’ dalam hukum Perancis dan „*Avallo*’ dalam hukum Italia.<sup>77</sup> *European commenda* (dalam Islam Qirdal-Hasan) yang digunakan dalam hukum perdata Eropa adalah juga berasal dari hukum Islam.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> Bernard G. Weiss, (2002). *Studies in Islamic Legal Theory*, (Leiden : BrillPublishers), h. 161.

<sup>76</sup> Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Jurisprudence: Usūl al-Fiqh* (International Institute of Islamic Thought, 2000), h. 37.

<sup>77</sup> Gamal Moursi Badr, "Islamic Law: Its Relation to Other Legal Systems." *The American Journal of Comparative Law* (American Society of Comparative Law, 1978), h. 26

<sup>78</sup> John A. Makdisi, *The Islamic Origins of the Common Law*. *North Carolina Law Review*, 1999, h. 77.

Waqf dalam Islam, yang dikembangkan selama abad 7-9 Masehi, memiliki kemiripan inti bagi Hukum Amanah (bahasa Inggris : *Trust*).<sup>79</sup> Sebagai contoh, setiap Wakaf diharuskan memiliki Waqif (pemberi wakaf), *mutawilli* (penerima amanat) , Qadli (hakim) dan penerima manfaat (Nazir). Hukum Amanah yang dikembangkan di Inggris pada saat Perang Salib, selama abad 12 dan 13, diperkenalkan oleh Tentara Salib yang mungkin telah dipengaruhi oleh lembaga Waqf yang mereka peroleh di Jazirah Arab (Tengah Timur).<sup>80</sup>

*Al-Lafif* dalam sistem Islam adalah Badan/ Lembaga beranggota dua belas yang diambil dari daerah sekitar dan bersumpah untuk mengatakan kebenaran, yang terikat untuk memberikan keputusan bulat tentang hal-hal yang mereka secara pribadi melihat atau mendengar, mengikat pada hakim untuk menyelesaikan kebenaran tentang fakta dalam kasus, antara orang-orang biasa, dan diperoleh sebagai hak oleh penggugat. Satu Karakteristik“ Juri di Inggris dan di Islam disebut *Lafif*, kekurangan adalah hukum tertulis mengarahkan Juri yang akan dipanggil dan mengarahkan jurusita untuk mendengar pengakuan. Menurut Profesor John Makdisi, tidak ada lembaga lain di berbagai institusi hukum dipelajari saat ini memberi sumbangan semua karakteristik ini dengan Juri di Inggris.

Dengan demikian kemungkinan bahwa konsep *Lafif* mungkin telah diperkenalkan ke Inggris oleh Normandia, yang menaklukkan Inggris baik dan Dinasti Sisilia, dan kemudian berkembang menjadi Juri di Inggris modern.<sup>81</sup>

Beberapa pemikiran lainnya mendasarkan kepada lembaga hukum umum dan mungkin telah diadaptasi dari lembaga hukum yang sama dalam hukum Islam dan Yurisprudensi Islam, yang diperkenalkan ke Inggris oleh Normandia setelah penaklukan Inggris dan Dinasti Sisilia oleh tentara Salib selama Perang Salib. Secara khusus, Kerajaan Inggris mengatur bahwa „hutang“ harus dilindungi berdasar kontrak, sementara dalam Islam dikenal dengan sebutan „*al-Aqad*‘. Di Inggris apa yang disebut *assize of novel disseisin* diidentifikasi sama dengan istilah Islam *al-Istihqaaq*, dan para Juri bahasa Inggris diidentifikasi dengan *Lafif al-Islam*. Lembaga hukum di Inggris seperti metode skolastik, sebagai lembaga pemberi lisensi untuk mengajar hukum, yang dikenal sebagai sekolah hukum *Inns of Court* di Inggris dan „Madrasah“ dalam Islam“, dan juga istilah *Commenda Eropa* dalam Islam „*Qirad al-Hasan*“ mungkin juga berasal dari hukum Islam. Preseden metodologi hukum dan penalaran dengan analogi „*Qiyas*“ juga sama pada kedua sistem hukum Islam dan umum.<sup>82</sup> Pengaruh ini telah menyebabkan beberapa sarjana menunjukkan bahwa hukum Islam mungkin telah meletakkan fondasi untuk *common law* sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi.

---

<sup>79</sup> Monica M Gaudiosi, "The Influence of the Islamic Law of Waqf on the Development of the Trust in England: The Case of Merton College". *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. No. 4 (University of Pennsylvania Law Review, April 1988), h. 136

<sup>80</sup> Barbara Hudson, *Understanding Justice* (Philadelphia, PA: Buckingham Open University Press, 2003), h. 32

<sup>81</sup> John A. Makdisi, *The Islamic Origins of the Common Law*. *North Carolina Law Review*, 1999, h. 79.

<sup>82</sup> Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice* (Cambridge University Press, 2006), h. 16

### 3. Hukum Islam

Dalam bahasa latin " hukum" berarti data.dari bahasa arab al-hukm. Hukum secara etomologis berarti ketetapan.keputusan.dan penyelesaian suatu masalah. Hukum dari segi kata al-hukm berarti bentuk masdar dari kata "hakam-yahkukumu." hakama yang yang berarti memutuskan.menetapkan.dan menyelesaikan suatu masalah.maka hukum islam ini membahas tentang suatu hukum yang ada di dalam agama islam. merekam dan memvalidasi.

Yang sudah di tuliskan ayat al-qur'an dalam "surat Q.5 .41-hujuraat : 14".penyebutan dari kata hukum islam telah sering dipakai sebagai terjemahan dari istilah kata syari'ah atau fiqh islam.makan hal ini bisa dinilai hukum dalam berbahasaab syari'ah islam yang bersifat qatha'i (mutlak benarnya) dan telah berlaku untuk setiap massa dan tempatnya.

Hukum Islam adalah hukum dan berada dalam konteks agama, merupakan salah satu wilayah yang paling menarik dari kajian Islam. Banyak praktisi Islam percaya bahwa hidup mereka harus diatur oleh bentuk yang diwahyukan oleh Allah dan sanksi hukum yang mempengaruhi setiap aspek dari rutinitas sehari-hari mereka. Jadi, apakah itu suatu tindakan religius seperti salat, praktek adat seperti perkawinan, atau kegiatan komersial seperti perdagangan, semua kegiatan ditentukan oleh kebenaran hukum mereka dalam hukum Islam.

Hukum Islam telah berkembang selama berabad-abad menjadi usaha hukum, realitas kompleks yang tidak terlihat, dan sangat maju. Dengan demikian, hukum Islam, seperti yang lain, memiliki produk sumber (*al-masādir*), tetapi juga memiliki produk turunan berupa prinsip (*al-usūl*) yang menentukan sifat pembuktinya (*al-adillah*); itu sama mengupayakan penggunaan 'hukum maksim' (*al-qawā'id*) dan memanfaatkan sejumlah aspek yang mendasari 'tujuan' (*al-maqāsid*) untuk mendukung struktur teori hukumnya.

Islam kadang-kadang digambarkan sebagai teologi dalam bentuk hukum. Ini berarti beberapa hal; 1) bahwa kewajiban individu adalah ibadah kepada Allah dan pengabdian kepada manusia; 2) bahwa kebenaran yang terungkap ada di dalam al-Qur'an adalah mutlak dan mengatur serangkaian amal perilaku bagi individu sebagai bentuk kewajiban; 3) etika, moralitas, dan hukum terdiferensiasi. Ada implikasi yang lebih luas: Misalnya, bahwa itu adalah tugas dari penguasa pemerintah untuk melaksanakan Syari'ah (hukum) dalam arti yang luas, dan wahyu akhirnya berwujud bentuk sebagai otoritas tertinggi dari lainnya dan harus didahulukan daripada apapun konstitusi yang berlaku. Ini adalah persoalan internal 'klasik' yang berposisi dan dikembangkan selama 1400 tahun terakhir dengan cara yang kompleks melalui yurisprudensi yang canggih.

Yurisprudensi belum dikembangkan dengan cara yang berimplikasi atau melalui cara kodifikasi tetapi dengan cara swadiri. Tindakan ini sama paralel dengan Tradisi Eropa adalah hukum „*Canon*’ pada saat Aquinas. Seperti hukum skolastik Islam mulai dari prinsip wahyu yang terkandung dalam teks, dimana pada awalnya diterima secara lisan tetapi kemudian ditulis sebagai wahyu al-Qur'an. Ini adalah masalah perdebatan apakah komentar ilmiah mengembangkan 'hukum alam' (seperti yang terjadi di Eropa), atau apakah keutamaan wahyu membuat pengertian hanya dalam dirinya sendiri, sehingga mengakibatkan suatu produk hukum yang simpel dari

diri wahyu itu sendiri dan hanya untuk menghadapi persoalan diskursus internal wahyu saja.

Apa pun mungkin jawabannya – dan perdebatan pun terus berlanjut – bahwa seluruh pembahasan dalam kajian Syari'ah mengasumsikan pembentukan umat statis, hal mana perbedaan sosial, bahasa dan budaya dapat digolongkan sebagai tanggung jawab ibadah individu dan sosial kepada Allah. Meskipun hal ini sangat ideal dan kenyataan praktis yang ada pada tradisi klasik, selalu digugat oleh sekularis yang berafiliasi pada rasionalis modern. Namun perlu dimengerti bahwa setiap pemerintahan Islam sepanjang sejarah telah mengambil ini sebagai yang diberikan dan diupayakan. Berbeda dengan pengikut sekuler yang berlaku sebaliknya mencoba untuk membenarkan dirinya dalam istilah yang diberikan oleh mereka sendiri. Apabila sekularis menempuh jalan demikian, tentu berbalik dari dalil bahwa alam yang melekat dalam hukum adalah tergantung pada teks wahyu – al-Qur'an, dan melalui as-Sunnah sebagai praktek spiritualitas yang terinspirasi dari Nabi Muhammad, di samping konsensus yang diakui ahli hukum sebagai *ijma'*. Ini adalah segala jalan harus dilalui melewati kedua teks klasik (al-Qur'an dan as-Sunnah), mengambil jalan dari petunjuk kedua sumber itu merupakan hal pasti. Namun, ada jalan lain untuk mengetahui ialah *ijtihad*, sebuah jalan untuk menelusuri (*Tafaqquh*) informasi al-Qur'an dan as-Sunnah, meski sebenarnya *Ijtihad* tidak selalu berarti menolak apa yang disebut dalam teks wahyu, dan jelas tidak memberi mereka keutamaan dalam wilayah tradisional. Batas-batas *ijtihad*, tentu saja, selalu diperdebatkan, seperti dua monoteisme lainnya (Yahudi dan Kristen), tidak akan pernah melahirkan kesimpulan untuk perdebatan itu, ini adalah situasi dan merupakan posisi yang diterima dalam Teori hukum Islam.

Seperti yang tergambar pada bagian tersebut di atas, hukum Islam berkembang dalam lingkungan tersendiri pada jaringan kultural para Fuqaha, sedang para ahli hukum Islam merancang dengan mengawali berbagai macam kerangka untuk menanggapi tantangan hukum dari mereka sendiri, serta dari situasi hukum yang dibentuk para ahli *Yurisprudensi Islam* klasik dan para ahli hukum moderen. Beberapa sarjana Muslim kontemporer berpendapat bahwa ada kebutuhan untuk mengartikulasikan kegelisahan dan kegalauan apa yang dihadapi para Hakim, apakah itu ada di kawasan negara dengan deklarasi *Syariah* sebagai dasar penyelenggaraan hukum negara. Hal sama juga dialami oleh para Hakim di negara muslim sekuler dan negara mayoritas muslim sebagai „kekhawatiran dan isu-isu kontemporer“. Jika ini kenyataan dini hari dari keseluruhan zaman yang ada, maka bagaimana kekuatan sekarang untuk memahami, mengartikulasi dan mengaktualisasi kedua sumber teks agama.

Tentu jalan utama yang ditempuh dan tetap harus dilalui adalah mengambil spiritualitas dalam kedua sumber agama sebagaimana yang telah dilalui oleh para Fuqaha dan Hakim- hakim Islam (para Qadi) masa klasik, masa pertengahan Islam, sebagai upaya pemeliharaan kesinambungan ajaran terkandung dalam kedua sumber agama itu dari keterputusan peristiwa zaman. Pemeliharaan ini, dengan mengasumsikan bahwa tidak ada interpretasi yang sah secara tunggal tentang kandungan al-Qur'an atau *Hadis*. Ini adalah dalam rangka tetap membangun “*Yurisprudensi Islam*”, dan menumbuhkan sikap kearifan para Hakim Islam dan Ahli Hukum tradisional membangun reformasi Hukum Islam untuk pemahaman kontekstualisasi dan periodisasi *Yurisprudensi Islam* dalam formasi „*Hukum Islam Kontemporer*“,

sekaligus peran ijtihad dalam memproses reformasi Hukum Islam yang harus dijalankan.

Ijtihad adalah proses generatif yang mencoba untuk ekstrapolasi perintah yuridis dari pernyataan disebut dalam sumber-sumber orisinal Islam, dan ini selaras dengan terminologi “reformasi Hukum Islam”. Lebih khusus lagi, hal ini dilihat dari sisi seorang ahli hukum, sebagai penerahan tenaga fakultatif mental untuk sampai pada bukti mutlak didasarkan pada interpretasi dan penerapan Sumber otoritatif Hukum Islam; al- Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' (konsensus para Ulama) atau Qiyas. Tujuan dari perluasan Ijtihad adalah untuk sampai pada perintah hukum yang mencerminkan kehendak Syari' (Pembentuk Syariah). Meski banyak Cendekiawan Muslim yang berpendapat perlunya untuk ijtihad baru di zaman sekarang, perlu disadari bahwa Ijtihad para Ahli Hukum dan Hakim kontemporer tidak selalu lepas dari sumber orisinal Agama dan Syariah, serta konsensus Fuqaha. Karena ini tidak lebih dari arus kelanjutan dari proses generatif peristiwa hukum yang terjadi pada setiap zaman, dan diskursus Ijtihad Kontemporer justru menanggung sebagai keharusan berupa keberhasilan “memutus persoalan dan peristiwa” yang menjadi perhatian dan kekhawatiran pada zamannya di era sekarang.

Pada era Ijtihad kontemporer dapat disarankan tidak ada keterlibatan dalam jebakan moderenitas yang berusaha mengesampingkan secara halus atas peristiwa dan kekhawatiran hukum yang realitasnya terjadi pada setiap zaman. Diskursus Ijtihad kontemporer justru tetap mendominasi atas keberhasilan terbentuknya tatanan hukum yang bebas dari keterputusan ketentuan Hukum yang disebut secara periodeik dari periode klasik, dengan memperlihatkan daya tempuh yang panjang atas peristiwa hukum dan ketetapan yang dibuat oleh para Fuqaha dan Hakim Islam (Qadi) sejak masa klasik. Hal ini perlu dimengerti bahwa tindakan dalam Ijtihad Kontemporer merupakan arus transformasi alami atas peristiwa generatif yang diturunkan dari al-Qur'an dan as-Sunnah kepada penganutnya. Berawal dari segala aturan teologis (*I'tiqādi*) dan kode-kode etika disebut dalam isu-isu Syariah menuju Fiqih (Yurisprudensi Islam), dan selanjutnya berproses secara generatif menuju aturan disebut sebagai al-Qanun Islami (Yurisprudensi Hukum Islam).

Dalam peristiwa berproses secara generatif, isu-isu kontemporer yang dihadapi dan dikhawatirkan dalam arus penetapan hukum oleh para ahli Hukum Islam dan Hakim (Qadi), dalam upaya mereka mengembalikan kepada Syariah adalah menyerap makna-makna spiritual isu-isu kontemporer itu kepada paralelisme dan sinkronisasi melalui peristiwa Ijtihad pemahaman kedua teks Islam (al-Qur'an-As-Sunnah), atau Yurisprudensi yang disusun Fuqaha dan Hakim Islam sebagai konsensus. Tindakan ini adalah sebagai jalan Ijtihad yang telah dilalui oleh para Hakim di negara-negara di dunia tanpa kecuali, dimana para Hakim dan ahli Hukum selalu mendasarkan keputusan kepada hierarki sumber Hukum yang legalitasnya oleh negara, sampai kepada Yurisprudensi dan kompilasi meskipun peristiwa hukum itu menjadi isu-isu kontemporer yang sedang dialami oleh Ahli Hukum dan Hakim, yang mana ini semua merupakan realitas peristiwa hukum yang tumbuh sejalan dengan proses peristiwa terjadinya zaman.

Jika Ahli hukum berpendapat untuk reformulasi hukum Islam, dengan dalih “pemeliharaan penafsiran” (*maintainable interpretation*), sebagai apresiasi perubahan iklim sosial – ekonomi, budaya dan teknologi, maka akan terjaring kepada spesifisitas

mereka dari waktu dan tempat. Ahli hukum hanya bisa menyajikan prinsip-prinsip umum, tidak atas putusan yang akan diberlakukan di semua waktu dan tempat. Mereka juga berpendapat bahwa prinsip hermeneutis dalam ijtihad memungkinkan untuk pemahaman berbeda dari pesan Islam. Untuk reformasi-minded yang dipromosikan oleh ahli hukum produk beasiswa dari dunia Barat adalah penting dilanjutkan, disertai ditumbuhkan kesadaran atas kepentingan paradigma Ijtihad Kontemporer untuk Hukum Islam sebagaimana diuraikan di atas, dengan kepentingan untuk meninjau kembali atau merivisi undang-undang termasuk Hukum Islam sejalan dengan peristiwa hukum dan kekhawatiran kontemporer (manakala itu realitas).

Muslim telah merespon dalam berbagai cara untuk kekuatan modernitas, respon ini menyeberangi garis tradisi, sekte, dan mazhab. Mereka mempengaruhi cara Syariah ditafsirkan oleh individu dalam kehidupan pribadi mereka, dan sejauh mana Syariah diimplementasikan di ruang publik oleh negara. Gerakan- gerakan ini beragam dapat disebut secara kolektif sebagai Syariah Kontemporer.<sup>83</sup>

Sistem hukum di negara-negara mayoritas Muslim abad ke-21 dapat diklasifikasikan; Syariah di negara-negara Muslim sekuler; negara-negara Muslim seperti Mali, Kazakhstan dan Turki telah menyatakan diri untuk menjadi sekuler. Di sini, campur tangan agama dalam urusan negara, hukum dan politik adalah dilarang. Di negara-negara muslim serta non-Muslim di negara-negara aviliasi Barat, peran Syariah hanya terbatas pada hal-hal pribadi dan keluarga.

Sistem hukum Nigeria didasarkan pada hukum umum Inggris dan konstitusi menjamin kebebasan beragama dengan pemisahan antara gereja dan negara. Namun sebelas negara bagian utara telah mengadopsi hukum Syariah bagi mereka yang mempraktekkan agama Islam.<sup>84</sup> Demikian pula di Malaysia, sistem hukum Malaysia didasarkan pada hukum umum Inggris, Hukum Syariah berlaku hanya untuk umat Islam, dan dibatasi pada hukum keluarga dan perayaan keagamaan. Sementara Konstitusi menyatakan Islam sebagai agama resmi, dengan seremonial penguasa sebagai kepala Islam di negara-negara masing-masing, agama-agama lain dapat bebas dipraktekkan, meskipun dengan pembatasan terhadap dakwah kepada umat Islam.

Negara-negara Muslim dengan sumber hukum menganut asas percampuran: negara-negara Muslim termasuk Pakistan, Indonesia, Afghanistan, Mesir, Sudan, dan Maroko memiliki sistem hukum sangat dipengaruhi oleh Syariah, tetapi juga menyerahkan wewenang tertinggi kepada konstitusi dan aturan hukum. Negara-negara ini melakukan pemilu yang demokratis, meskipun beberapa juga di bawah pengaruh para pemimpin otoriter. Di negara-negara ini, politisi dan ahli hukum membuat hukum, bukan ahli agama. Sebagian besar negara-negara ini telah dimodernisasi hukum mereka dan sekarang memiliki sistem hukum dengan perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan Syariah klasik.

Muslim menyatakan menggunakan Syariah klasik: Arab Saudi dan beberapa negara Teluk tidak memiliki konstitusi atau legislatif. Penguasa mereka memiliki kewenangan terbatas untuk mengubah undang-undang, karena mereka didasarkan

---

<sup>83</sup> Jan Michiel Otto, *Sharia and National Law in Muslim Countries – Tensions and Opportunities for Dutch and EU Foreign Policy – Law, Governance, and Development* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008), h. 10.

<sup>84</sup> Chioma Daisy Ebeniro, *The Problems of Administration of Justice on Female Offenders in Nigeria. African Journal of Criminology and Justice Studies*, April 2011, (2), h. 4

pada Syariah seperti yang ditafsirkan oleh ulama mereka. Iran dengan beberapa karakteristik, tetapi juga memiliki parlemen yang legislasif dengan cara yang konsisten dengan Syariah.

Dengan latar belakang sekte agama yang berbeda, pertukaran mahasiswa, pemikiran mazhab klasik, dan implementasi pemerintah, kekuatan berikut bergerak mempengaruhi perkembangan masa depan dalam hukum Islam.

### 1. Proses Pertukaran Budaya dan Ide-ide

Di seluruh dunia, umat Islam menjadi lebih terhubung oleh komunikasi melalui jaringan teknologi telekomunikasi modern. Hal ini menyebabkan pertukaran yang lebih luas dari ide-ide dan budaya. Gerakan reaksioner dan fundamentalis tidak mungkin untuk menghentikan kecenderungan ini, karena Syariah itu sendiri membela hak privasi dalam setiap orang.<sup>85</sup> Ini tidak terbatas pada perubahan model-model komunikasi dan interaksi, lebih dari itu adalah penyebaran budaya dan ajaran-ajarannya secara langsung atau tidak transparan.

### 2. Mazhab Pemikiran

Modernis, tradisional dan fundamentalis semua memiliki pandangan yang berbeda dari Syariah, seperti halnya penganut pemikiran mazhab yang berbeda dengan Islam lainnya dan Akademisi. Pakar hukum L. Ali Khan mengklaim bahwa "konsep Syariah telah benar-benar bingung dalam literatur hukum dan bagi umum dari sebagian umat Islam, Syariah terdiri dari al-Quran dan al-Sunnah, sedang bagi yang lain, hal itu juga mencakup Fiqh klasik. Kebanyakan Ensiklopedi mendefinisikan Syariah sebagai hukum berdasarkan al-Quran, as-Sunnah, dan fiqh klasik yang berasal dari konsensus (ijma') dan analogi (Qiyas). Definisi Syariah modern berusaha menyatukan mengungkapkan dengan teraktualisasi, ini merupakan elaborasi dari sumber yang telah menciptakan sebuah asumsi kacau bahwa interpretasi ilmiah adalah sebagai "Yang Suci" dan melampaui revisi seperti al-Quran dan as-Sunnah. Keduanya (al-Quran dan as-Sunnah) merupakan "Norma" yang berubah dari basisnya, dan harus disimpan terpisah dari interpretasi hukum (Fiqh) yang pernah berkembang. Pemisahan antara analitis norma dasar dan Fiqh diperlukan untuk mengusir kebingungan di sekitar istilah Syariah.

### 3. Kebangkitan Agama

Bersamaan dengan liberalisasi dan modernisasi kekuatan, kecenderungan terhadap fundamentalisme dan gerakan untuk kekuasaan politik Islam juga berlangsung. Telah ada kebangkitan agama berkembang dalam Islam, dimulai pada abad kedelapan belas dan berlanjut sampai hari ini. Gerakan ini telah menyatakan dirinya dalam berbagai bentuk mulai dari perang dengan upaya untuk memperbaiki pendidikan. Kembali ke pandangan Syariah tradisional adalah gerakan oleh umat Islam yang sudah berjalan panjang di seluruh dunia menuju pemahaman yang lebih baik pada praktek agama mereka. Didorong oleh para sarjana dan imam, umat Islam sudah pindah dari adat dan budaya lokal, dan menuju pandangan universal dibanding yang diterima dari Islam. Gerakan ini terhadap nilai-nilai agama tradisional berfungsi

---

<sup>85</sup> Ira Lapidus, *The Cambridge Illustrated History of the Islamic World*, editor Francis Robinson (Cambridge University Press, 1996), h. 293–296

untuk membantu Muslim mengatasi dampak penjajahan Eropa. Hal ini juga terinspirasi gerakan modernis dan pembentukan pemerintah baru.

Gerakan Islam sejak 1970-an telah menjadi menonjol, tujuan mereka adalah pembentukan negara Islam, dan Syariah tidak hanya dalam batas-batas mereka sendiri, berarti mereka bersifat politis. Basis kekuatan Islam adalah jutaan miskin, gerakan utamanya adalah miskin perkotaan dari pedesaan. Retorika mereka menentang budaya dan kekuatan Barat. Kelompok- kelompok politik yang ingin kembali ke nilai-nilai Islam yang lebih tradisional, adalah sumber ancaman terhadap pemerintahan sekuler Turki. Gerakan-gerakan ini dapat dianggap sebagai neo- Syariaism, dan dikategorisasikan antara lain;

- a) Gerakan fundamentalis ingin kembali ke nilai-nilai agama dan dasar hukum, dalam beberapa kasus yang dikenakan hukuman keras oleh Syariah untuk kejahatan, membatasi hak- hak sipil, dan melanggar hak asasi manusia. Gerakan-gerakan yang paling aktif di wilayah di dunia di mana ada kontak dengan kekuatan kolonial Barat.<sup>86</sup>
- b) Ekstremisme: ekstrimis telah menggunakan Quran dan Syariah versi khusus mereka sendiri, untuk membenarkan tindakan perang dan teror terhadap orang-orang Barat dan pemerintah, dan juga terhadap Muslim lainnya yang diyakini memiliki simpati Barat. Gesekan antara Barat dan Islam, khususnya berkaitan dengan masalah Palestina, terus menyulut konflik ini.

#### 4. Kekekalan dari Kehendak Allah

Meskipun ada banyak interpretasi yang berbeda dari syariah, dan perspektif yang berbeda pada interpretasi masing-masing, ada konsensus di kalangan umat Islam bahwa Syariah adalah refleksi dari kehendak Allah bagi umat manusia. Oleh karena itu Syariah, dalam arti yang paling murni, harus tetap sempurna dan tidak berubah. Evolusi atau penyempurnaan Syariah merupakan upaya untuk mencerminkan kehendak Allah lebih sempurna.

#### 5. Perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Adat

Menurut Jan Michiel Otto, Profesor Hukum dan Pemerintahan di Negara Berkembang pada Universitas Leiden, Penelitian antropologis menunjukkan bahwa orang-orang di komunitas lokal seringkali tidak membedakan dengan jelas apakah dan sejauh mana norma-norma dan praktek didasarkan pada tradisi lokal, adat suku, atau agama. Mereka yang menganut pandangan konfrontatif menyatakan; Syariah cenderung menganggap banyak praktek yang tidak diinginkan Syariah agama dan adat budaya, kecuali jika petinggi otoritas keagamaan telah menyatakan sebaliknya. Analisis Otto muncul dalam sebuah makalah yang ditugaskan oleh Kementerian Luar Negeri Belanda.

Syariah terus mengalami perubahan mendasar, dimulai dengan pemerintahan khalifah Abu Bakar (632-634 M) dan Umar (634-644 M), selama periode Sahabat Nabi

---

<sup>86</sup> Chris Horrie; Peter Chippindale, *What Is Islam? A Comprehensive Introduction* (Virgin Books, 1991), h. 4.

(saw) dimana mereka menjadi sumber konsultasi persoalan agama dan masyarakat.<sup>87</sup>

Selama pemerintahan Muawiya bin Abu Sufyan bin Harb, tahun 662 Masehi, Islam melakukan transformasi perkotaan, dan menimbulkan persoalan yang belum atau tidak tercakup oleh hukum Islam. Sejak saat itu, perubahan dalam masyarakat Islam telah memainkan peran yang sedang berlangsung dalam perkembangan Syariah, yang disebutkan dalam cabang-cabang *Fiqh* dan *al-Qanun* masing-masing.

Di antara umat Islam, hukum adat perlu disesuaikan dengan Syariah, karena mereka tidak dapat menjadi bagian dari hukum adat atau „*Uruf*” suku kecuali mereka berlaku umum seperti Syariah. Selain itu, Noel James Coulson, dosen dalam hukum Islam dari Universitas London, menyatakan bahwa suku secara keseluruhan memiliki kekuasaan untuk menentukan standar yang dianut oleh pengikut dari anggota masyarakatnya. Hal ini Hukum Suku („*Uruf*”) dipahami bukan hanya sebagai kelompok perwakilan yang sekarang, tetapi sebagai entitas sejarah merangkul masa lalu, sekarang, dan generasi masa depan.<sup>88</sup> Jadi, sementara ini, setiap hukum harus berakar baik dalam al-Quran maupun as-Sunnah tanpa kontradiksi, kehidupan suku membawa rasa partisipasi. Partisipasi semacam itu lebih diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad (saw) yang menyatakan, „*Komunitas saya tidak akan pernah setuju dengan kesalahan*’.<sup>89</sup>

## B. HUBUNGAN ANTARA SYARI'AH, FIKIH DAN USHUL FIQH

Di atas telah dijelaskan bahwa hukum Islam merupakan istilah yang lahir sebagai terjemahan dari istilah berbahasa Inggris Islamic law. Namun, kalau dikaji dari bentuk kata hukum Islam itu sendiri, yakni gabungan dari kata ‘hukum’ dan kata ‘Islam’, maka dapat dipahami bahwa hukum Islam itu merupakan hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Istilah hukum Islam tidak ditemukan dalam al-Quran, Sunnah, maupun literatur Islam. Untuk itu perlu dicari padanan istilah hukum Islam ini dalam literatur Islam. Jika hukum Islam itu dipahami sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam, maka sulit dicari padanan yang dalam literatur Islam persis sama dengan istilah tersebut.

Ada dua istilah yang dapat dipadankan dengan istilah hukum Islam, yaitu syariah dan fikih. Dua istilah ini, sebagaimana sudah diuraikan di atas, merupakan dua istilah yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan, karena keduanya sangat terkait erat. Dengan memahami kedua istilah ini dengan berbagai karakteristiknya masing-masing, dapatlah disimpulkan bahwa hukum Islam itu tidak sama persis dengan syariah dan sekaligus tidak sama persis dengan fikih. Tetapi juga tidak berarti bahwa hukum Islam itu berbeda sama sekali dengan syariah dan fikih. Yang dapat dikatakan adalah pengertian hukum Islam itu mencakup pengertian syariah dan fikih, karena hukum Islam yang dipahami di Indonesia ini terkadang dalam bentuk syariah dan terkadang

---

<sup>87</sup> Mawil Izzī Dien, *Islamic Law: From Historical Foundations To Contemporary Practice* (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2004).

<sup>88</sup> Noel James Coulson, *A history of Islamic law* (Islamic surveys) (Oxford: University Press, 1964).

<sup>89</sup> Herbert Berg, *Islamic Law. Berkshire Encyclopedia of World History*, 3, 2005, h. 1030.

dalam bentuk fikih, sehingga kalau seseorang mengatakan hukum Islam, harus dicari dulu kepastian maksudnya, apakah yang berbentuk syariah atautkah yang berbentuk fikih. Hal inilah yang tidak dipahami oleh sebagian besar bangsa Indonesia, termasuk sebagian besar kaum Muslim, sehingga mengakibatkan hukum Islam dipahami dengan kurang tepat bahkan salah.

Hubungan antara syariah dan fikih sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Syariah merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Pemakaian kedua istilah ini sering rancu, artinya ketika seseorang menggunakan istilah syariah terkadang maksudnya adalah fikih, dan sebaliknya ketika seseorang menggunakan istilah fikih terkadang maksudnya adalah syariah. Hanya saja kemungkinan yang kedua ini sangat jarang. Meskipun syariah dan fikih tidak dapat dipisahkan, tetapi keduanya berbeda.

Syariah diartikan dengan ketentuan atau aturan yang ditetapkan oleh Allah tentang tingkah laku manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Ketentuan syariah terbatas dalam firman Allah dan penjelasannya melalui sabda Rasulullah. Semua tindakan manusia di dunia dalam tujuannya mencapai kehidupan yang baik harus tunduk kepada kehendak Allah dan Rasulullah. Kehendak Allah dan Rasulullah itu sebagian telah terdapat secara tertulis dalam al-Quran dan Sunnah yang disebut syariah, sedang sebagian besar lainnya tersimpan di balik apa yang tertulis itu, atau yang tersirat. Untuk mengetahui keseluruhan apa yang dikehendaki Allah tentang tingkah laku manusia itu harus ada pemahaman yang mendalam tentang syariah hingga secara amaliyah syariah itu dapat diterapkan dalam kondisi dan situasi bagaimana pun. Hasil pemahaman itu dituangkan dalam bentuk ketentuan yang terperinci.<sup>90</sup>

### **C. PANDANGAN PEMIKIR MUSLIM KONTEMPORER TENTANG HAKIKAT**

Hukum Islam Sebelum kita memasuki bagaimana pandangan pemikir muslim kontemporer perlu kita memahami bagaimana pemetaan lahirnya perkembangan fiqih atau hukum Islam sampai dengan sekarang. Para ahli membagi sejarah perkembangan ilmu fikih beberapa priode.

Pertama periode pertumbuhan, dimulai sejak kebangkitan (*bi'tsah*) Nabi Muhammad sampai beliau wafat (12 rabiul Awal 11H/8 juni 632 M). Pada periode ini karena segala persoalan dikembalikan kepada nabi untuk menyelesaikannya, maka nabilah yang menjadi satu-satunya sumber hukum. Secara langsung pembuat hukum adalah nabi, tetapi secara tidak langsung Allahlah pembuat hukum, karena hukum yang dikeluarkan nabi bersumber pada wahyu Allah.

Kedua periode sahabat dan tabi'in mulai dari khalifah pertama (Khulafaur Rasyidin) sampai Dinasti Umayyah (11 H – 101 H / 632 – 720 M). Sumber fikih pada periode ini didasari pada alquran, as-sunnah dan ijtihad. Para sahabat melakukan ijtihad ketika mereka tidak menemukan dalilnya dalam nash alquran dan as-sunnah.

Ketiga periode kesempurnaan, yaitu periode imam mujtahid besar dirasah Islamiyah pada masa keemasan Bani Abbasiyah yang berlangsung 250 tahun 101 H – 350 H / 720 – 961 M). Periode ini juga disebut sebagai periode pembinaan dan

---

<sup>90</sup> 14 Nata, Metodologi Studi Islam, h. 253.

pembukuan hukum Islam. Pada masa ini fikih Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Penulisan dan pembukuan hukum Islam dilakukan secara intensif, baik berupa penulisan hadis nabi, qoul sahabat, ijtihad tabi'in, tafsir alquran, kumpulan pendapat imam-imam fikih dan penyusunan ilmu ushul fikih.

Keempat Periode kemunduran sebagai taklid dan kebekuan karena hanya menyandarkan produk ijtihad mujtahid sebelumnya yang dimulai pada pertengahan abad keempat hijriyah, sampai akhir 13 H, atau sampai terbitnya buku *Al-Majalat Al-Ahkam Al-'Adliyat* tahun 1876 M. Dan Kelima periode pembangunan kembali yang dimulai dengan terbitnya buku *Al-Majallat Al-Ahkam Al-'Adliyat* sampai sekarang. Dimana buku tersebut menjadi rujukan lembaga peradilan pada masa itu.

Menurut Ahmad Zaki Yamani memberikan ciri syariat Islam identik dengan ciri hukum Islam ke dalam dua bagian. Pertama bahwa syariat Islam itu luwes, dapat berkembang untuk menanggulangi semua persoalan yang berkembang dan berubah terus, ia sama sekali berbeda dengan apa yang digambarkan baik oleh musuh-musuh Islam, maupun oleh sementara penganutnya yang menyeleweng atau kolot dan sempit, yakni bahwa syariat Islam itu suatu sistem agama yang sudah lapuk dan nanar sebab kelanjutan usianya. Kedua bahwa dalam pusaka perbendaharaan hukum Islam terdapat dasar-dasar yang mantap untuk pemecahan-pemecahan yang dapat dilaksanakan secara tepat, dan cermat bagi persoalan-persoalan yang paling pelik di masa kini, yang tidak mampu dipecahkan oleh sistem Barat.

Hukum Islam sangat elastis dalam dinamika perubahan sosial. Yang tumbuh dari berbagai situasi dan kondisi mengitari umat manusia. Realitas ontologis hukum Islam ini kemudian melahirkan epistemologi fikih yang pada dasarnya merupakan resultante dan interaksi para ulama dengan fakta sosial menyelengkapinya. Fakta sejarah tersebut menunjukkan, bahwa fikih menjustifikasi pluralitas formulasi epistemologi hukum disebabkan adanya peran language game yang berbeda. Karakteristik pemikiran mengenai hukum Islam mencuat pada gagasan orisinal dalam dinamisasi dan kontekstualisasi fikih dikalangan umat Islam.

Dalam pandangan salah seorang ulama Indonesia M Hasbi Ash-Shiddieqy ditegaskan bahwa prinsip al maslaha al mursalah (kemaslahatan dalam prespektif syara'), yang berasaskan keadilan dan kemanfaatan serta sadd adzadzari'ah (menjaga terjadinya kerusakan) merupakan grand theory dalam kontekstualisasi hukum Islam. Dengan formulasi yang sederhana dapat dinyatakan, bahwa dinamisasi hukum Islam merupakan bagian dari upaya memahami hukum Islam agar berjalan sesuai dengan konteks zamannya. Banyak metode dan pendekatan yang digunakan ketika melakukan kajian intens terhadap permasalahan khususnya mengenai pemahaman dengan konteks. Sebagai salah seorang pembaru yang senantiasa mengobarkan semangat jihad, hal ini memiliki metode sendiri apabila dihadapkan mengaktualisasi sumber hukum Islam alquran, as-sunnah dengan ra'yu. Pemahaman terhadap alquran dan as-sunnah dimaksudkan sebagai pendekatan secara langsung terhadap teks kedua sumber tersebut, sedangkan ra'yu merupakan ijtihad berbagai persoalan yang tidak dijumpai nash (alquran dan as-sunnah) yang dipraktikkan melalui metode ijmak, qiyas dan maslaha mursalah. Melalui metode tersebut, persoalan-persoalan kontemporer dapat dipahami dengan sumber-sumber hukum yang digunakan.

#### **D. PANDANGAN ORIENTALIS TENTANG HAKIKAT HUKUM ISLAM**

Hukum Islam Pandangan Orientalis Orientalis merupakan sekelompok sarjana Barat yang menggali dan mendalami bahasa-bahasa dunia timur dan kesusasteraannya, dan mereka juga menaruh perhatian besar terhadap agama dunia timur, sejarah, adat istiadat dan perkembangan ilmu-ilmunya.<sup>18</sup> Sehingga secara sederhana kata orientalis bisa diartikan seorang yang melakukan kajian tentang permasalahan ketimuran, baik dari segi sastra, sejarah antropologi, sosiologi, psikologi sampai agama dengan membangun paradigma konklusi yang distortif tentang objek kajian yang dimaksud. Pada dasarnya pendekatan sejarah dalam kajian hukum islam di barat berorientasi pada dua kelompok pemikiran utama yang oleh J. Koren dan Y.D.Nevo disebut sebagai kelompok tradisional dan revisionis.

##### **1. Kelompok Tradisionalis**

Kelompok tradisional secara umum, mereka mengkaji hukum Islam melalui literatur-literatur yang ditulis orang Islam dan Arab. Menurut mereka literatur tersebut dapat dijadikan sebagai bahan sumber kajian Islam, dan setiap fakta dan data yang ada dipandang benar selama tidak ada fakta lain yang membuktikan sebaliknya, salah satu pendukung kelompok tradisional adalah W. Montgomery Watt, ia merefleksikan dukungannya melalui karya-karyanya seperti; Muhammad rophet and statesmen. Adapun dalam bidang hukum, antara lain dapat disebutkan nama-nama seperti David S Power dan Wael B Hallaq.

##### **2. Kelompok Revisionis**

Sementara kelompok revisionis lebih ekstrem terhadap Islam, bahkan mereka menyatakan bahwa Islam itu sebenarnya tidak mempunyai rumusan ajaran hukum, menurut mereka hampir seluruh formulasi hukum yang ada merupakan hasil jiplakan dari aturan agama sebelumnya, khususnya yahudi; dan terkait dengan literatur Arab atau Islam yang ada, merupakan upaya menjustifikasi kebenaran dan kehebatan Islam, bukan sebagai data-data sejarah, Akibatnya dalam banyak hal ditemukan sejumlah pendapat yang tidak faktual atau kontradiktif.

Kedua kelompok ini saling bertentangan, bahkan diantara mereka saling mengkritisi karya yang satu dengan yang lain, seperti kasus Montgomery Watt ia menyatakan bahwa Mekkah merupakan pusat dan jalur lalu lintas perdagangan, sehingga posisi strategis ini menjadi arti penting dalam penyebaran Islam, pandangan ini ditolak oleh Patricia Crone dengan menyatakan bahwa kota segersang Mekkah tidak mungkin memproduksi bahan yang menarik perhatian luar, oleh karena itu menurutnya perlu fakta lain untuk mengungkapkan kenapa Islam menyebar dengan cepat kewilayah diluar Mekkah.

Namun menurut Rodinson bahwa terdapat perbedaan bahkan kontradiksi antara data yang ditulis pengarang satu dengan yana lain, akan tetapi secara tegas Rodinson menyatakan hal itu bukanlah suatu alasan untuk menolak karya orang-orang Arab atau Islam, selain Rodinson, Serjeant juga mengecam hasil penelitian Crone dengan menuduhnya sarjana yang tidak mempunyai bekal bahasa Arab yang memadai dan Crone sendiri menanggapi bahwa Serjeant terkesan mengada-ada dan sikapnya itu disebabkan karena fanatisme seorang Arab.Tujuan kaum revisionis yaitu berusaha menghapus sejarah Islam secara menyeluruh dan pemalsuan terhadap sejarah Islam,

dengan berbagai upaya pengaburan terhadap ajaran Islam, demi sebuah ideologi dan arena politik.

Adapun yang menjadi tujuan utama mereka adalah memberikan proteksi yang kuat terhadap agama Kristen dalam menghadapi arus kemajuan agama Islam. Sekarang muncul metode baru dikalangan ilmuwan barat dalam menyerang tradisi buku-buku tafsir yang menuntut pembaharuan. Dengan alasan hak tersendiri dalam menafsirkan kitab suci. Basetti Sani dan Youakim Moubarak keduanya bersikeras bahwa tafsiran Alquran mesti dibuat sejalan dengan ukuran kebenaran agama kristen, dan pernyataan mereka mendapat acungan jempol dari W.C. Smith dan Kenneth Cragg, sebagai seorang pemimpin gereja Anglikan, Cragg menekankan agar umat Islam menghapus semua ayat yg diturunkan di Madinah (dengan penekanan dibidang politik dan hukum) guna mempertahankan esensi ayat-ayat makkiyah yang secara umum lebih menyentuh masalah KeEsaan Tuhan (Monotheism) dimana ayat madaniyyah dianggap meremehkan nilai ke Tuhanan dari esensi pernyataan “Tiada Tuhan Selain Allah” Konsep pemikiran ini bermaksud untuk “menggoyang” orang-orang yg lemah iman dan was-was dengan menggunakan senjatasikap sinis kaum orientalis yang selalu menghujat alquran semakin mudah menerima ideologi Barat.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> 18 A. Hanafi, *Orientalisme Ditinjau Menurut Kacamata Agama ( Quran dan Hadits )* (Jakarta: Pustaka al Husna, 1981), h. 918 A.

## BAB IV

### KARAKTERISTIK DAN ASAS-ASAS HUKUM ISLAM

#### A. KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM

Hukum Islam memiliki ciri khas sifat dan karakteristik tersendiri, dalam kaitan ini di jumpai pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam atau fiqih adalah sekelompok dengan syari'at-syari'at yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang di ambil dari nash al-Qur'an dan al-Sunnah. Bila ada nash dari al-Qur'an atau al-Sunnah yang berhubungan dengan amal perbuatan tersebut, atau yang diambil dari sumber sumber lain tersebut tetapi tidak lepas dari dari dasar al-Qur'an dan al-Hadits. Hukum Islam itu dapat berkembang untuk menanggulangi semua persoalan yang berkembang dan yang berubah terus mengikuti zaman, Hukum Islam sangat berbeda dengan apa yang telah di gambarkan oleh yang berbeda pandangan dengan Islam, bahwa syari'at Islam suatu sistem agama yang sudah sangat sangat sempurna ajarannya.

Hukum Islam memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk berbeda dalam memahami segala bentuk persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat. Perbedaan tersebut dalam Islam merupakan sebuah keniscayaan yang mesti ada dalam hidup ini, namun setiap perbedaan tidak lepas dari sebuah kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan pendapatnya, serta tidak lepas dari al- Qur'an dan al-Sunnah.

Tujuan mempelajari sifat dan karakteristik hukum Islam adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai hukum Islam baik dari sisi materi hukum itu sendiri maupun aplikasinya dalam masyarakat. Hukum Islam merupakan seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah SWT. dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam, artinya karakteristik dari hukum Islam adalah mutlak berdasarkan dari Wahyu Allah dan Rasul-Nya. Untuk lebih jelasnya mengenai sifat dan karakteristik Hukum Islam dapat dipaparkan berikut ini:

##### 1. Hukum Islam Bersifat Sempurna dan Universal

Allah adalah Tuhan yang Maha Sempurna, maka hukum yang Dia buat harus sempurna pula. Karena apabila tidak, tentu berdampak pada persepsi manusia. Mereka akan meragukan kepercayaannya mengenai adanya Tuhan di alam ini. Dalam asma'ul husna disebutkan bahwa Ia memiliki sifat *اول, آخر, ظاهر, باطن*, yang pertama, dan terakhir, yang dhohir dan batin. Jadi Ia juga memiliki hukum yang berlaku sepanjang zaman. Bukan hanya mengatur pada aspek legal kemasyarakatan tetapi juga mengatur kepentingan-kepentingan ukhrawi.<sup>92</sup> Hal ini bisa dipahami melalui kata *ظاهر*, kita bisa memaknai bahwasanya hukum yang bersifat dhohir adalah hukum yang mengikat/mengatur tentang keduniaan. Dan bisa dikatakan cakupan hukum yang dhohir sama dengan hukum positif yang biasa diberlakukan bagi warga negara. Yang kedua kata *باطن*, kita bisa memaknai bahwasanya hukum yang bersifat batin adalah hukum yang mengatur pada aspek ukhrawi. Dan inilah yang tidak dimiliki oleh hukum positif lainnya.

---

<sup>92</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1991), h. 47

Dalam bukunya Dr. Muhammad Muslehuddin (1991: 48), Jackson telah mengungkapkan :

Hukum Islam menemukan sumber utamanya pada kehendak Allah sebagaimana diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Ia menciptakan sebuah masyarakat mukmin, walaupun mereka mungkin terdiri atas berbagai suku dan berada di wilayah-wilayah yang amat jauh terpisah. Agama, tidak seperti nasionalisme atau geografi, merupakan suatu kekuatan *kohesif* utama. Negara itu sendiri berada di bawah (*subordinate*) Alquran, yang memberikan ruang gerak sempit bagi pengundangan tambahan, tidak untuk dikritik maupun perbedaan pendapat. Dunia ini dipandang hanya sebagai ruang depan bagi orang lain dan sesuatu yang lebih baik bagi orang yang beriman. Alquran juga menentukan aturan-aturan bagi tingkah laku menghadapi orang-orang lain maupun masyarakat untuk menjamin sebuah transisi yang aman.

Tidak mungkin memisahkan teori-teori politik atau keadilan dari ajaran-ajaran Nabi, yang menegakkan aturan-aturan tingkah laku, mengenai kehidupan beragama, keluarga, sosial, dan politik. Ini menimbulkan hukum tentang kewajiban-kewajiban daripada hak-hak, kewajiban moral yang mengikat individu, dari mana tidak (ada otoritas bumi yang) bisa membebastugaskannya, dan orang-orang yang tidak mentaatinya akan merugikan kehidupan masa mendatangnya.

Dari ungkapan Jackson di atas, telah jelas bahwa Islam menentukan aturan-aturan tingkah laku mengenai hal-hal yang bersifat legal kemasyarakatan/publik, yang diungkapkan pada kalimat: “ajaran-ajaran Nabi, yang menegakkan aturan-aturan tingkah laku, mengenai kehidupan beragama, keluarga, sosial, dan politik”. Dan yang kedua, mengenai aspek moral/individu, yang diungkapkan pada kalimat terakhir. Inilah ciri utama yang dimiliki hukum Islam yang tidak ada bandingannya.

Yang kedua hukum Islam itu bersifat universal. Mencakup seluruh manusia ini tanpa ada batasnya. Tidak dibatasi pada negara tertentu, benua, daratan, atau lautan. Seperti halnya pada ajaran-ajaran nabi sebelumnya.<sup>93</sup> Misalkan, Nabi Musa hanya mencakup pada kawasan Mesir dan sekitarnya, Nabi Isa mencakup pada kawasan Israel, dan lain sebagainya. Ini didasarkan pada Alquran yang memberikan bukti bahwa hukum Islam tersebut ditujukan kepada seluruh manusia di muka bumi. Allah berfirman :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Tidaklah Kami mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.

Agama Islam bersifat universal, baik dari sisi ajarannya maupun sisi manfaat atau kegunaannya dalam masyarakat. Dari sisi ajarannya mencakup aqidah, ibadah, mu'amalah, munakahat, jinayah, siyasah dan lain sebagainya. Agama Islam dari sisi manfaat atau kegunaan dapat dinikmati bukan saja bagi segolongan saja, akan tetapi bagi seluruh alam ini tanpa batas, baik yang berkulit putih maupun yang berkulit hitam, bagi orang Arab maupun non Arab. Universalitas Hukum Islam ini sesuai dengan

---

<sup>93</sup> Fathurrahman Djamil, M.A., *Filsafat Hukum Islam*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), h 49.

pemilik hukum itu sendiri yang kekuasaannya tidak terbatas, bukan saja kepada manusia tetapi juga alam semesta.

## 2. *Hukum Islam Bersifat Dinamis dan Elastis*

Hukum Islam bersifat dinamis yang berarti mampu menghadapi perkembangan sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat.<sup>94</sup> Atau bisa dikatakan sangat cocok untuk diterapkan pada setiap zaman. Mungkin ada beberapa orang yang berasumsi bahwa kedinamisan suatu hukum itu tidak mungkin terjadi. Pada dasarnya sesuatu di alam ini akan berubah, begitu juga sebuah hukum yang sudah pasti bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk itu, sifat dinamis ini harus dikaitkan dengan sifat elastis (luwes). Lalu bagaimana sifat elastis pada hukum Islam ini dapat kita lihat? Dalam Islam, kita kenal dengan sebutan ijtihad yang mana menurut Iqbal di sebut dengan “prinsip gerak dalam Islam”. Ijtihad ini memungkinkan bagi orang Islam untuk menyesuaikan hukum yang ada pada masa Rasul (saat hukum Islam diciptakan) dengan keadaan sekarang yang terjadi di lingkungannya. Inilah yang disebut dengan keelastisan hukum Islam.

Sifat dinamis dan elastis ini dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya adalah jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Pada masa Rasulullah, jual beli dilakukan dengan saling tatap muka, artinya antara si penjual dan si pembeli saling bertemu untuk melakukan akad. Tetapi pada zaman sekarang ini, jual beli bahkan tanpa hadirnya salah satu orang tersebut bisa dilakukan seperti di Swalayan, Plaza, Mall, dan sebagainya. Nah, dari persoalan ini bagaimana kedudukan hukum Islam menanggapi sistem seperti ini agar jual beli itu sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu, perlu adanya hukum asal/nash yang menerangkan jual beli. Di antaranya QS. al-Baqarah : 275 dan 282, al-Nisa' : 29, al-Jum'ah : 9.

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

Prinsip dihalalkannya jual beli dari ayat-ayat tersebut adalah adanya kerelaan antara kedua belah pihak, bukan termasuk riba, tidak dilakukan pada waktu Jumat, dan sebagainya. Fathurrahman Djamil mengatakan bahwa “*Ijab* dan *qabul* dalam jual beli adalah untuk menunjukkan prinsip *an taradhin*. Ketika prinsip tersebut terpenuhi, meski tanpa lafal *ijab* dan *qabul* seperti ketika masuk plaza, maka hukumnya sah.”

Dinamis adalah sifat atau tabi'at yang mumpuni dan berke- mampuan dalam menyesuaikan diri dalam keadaan. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Manusia tidak dapat diperintah jika perintah itu tidak menawan hatinya, atau mempunyai daya dinamika. Syari'at Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia dapat menerimanya dengan ketetapan hati, karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akar dan mendesak manusia bergerak, berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera, sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.

---

<sup>94</sup> Suparman Usman, S.H., *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), h. 64.

### 3. Hukum Islam Bersifat Sistematis

Hukum Islam memiliki sifat yang sistematis, artinya bahwa hukum Islam itu mencerminkan sejumlah ajaran yang sangat bertalian. Beberapa di antaranya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya saja wajibnya hukum shalat tidak terpisahkan dengan wajibnya hukum zakat. Itu menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan aspek kebatinan saja yang mengutamakan hal-hal ukhrawi tetapi juga diperintahkan untuk mencapai aspek keduniaan.

Fathurrahman Djamil mengungkapkan bahwa hukum Islam senantiasa berhubungan satu dengan yang lainnya. Hukum Islam tidak bisa dilaksanakan apabila diterapkan hanya sebagian dan ditinggalkan sebagian yang lain.” Seperti halnya ayat di atas, kita dapat menganalisa bahwa apabila kita hanya selalu beribadah untuk mencapai akhirat dengan mengabaikan hal-hal keduniaan, pasti pencapaian tersebut tidak akan terwujud. Karena untuk menuju kehidupan akhirat itu tentu kita harus menjalani kehidupan dunia ini.

Hukum Islam bersifat sistematis artinya bahwa sejumlah doktrin dalam hukum Islam bertalian dan berhubungan diantara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan lainnya. Demikian pula dengan lembaganya, pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan, tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri.

### 4. *Ta’abbudi dan Ta’qquli*

Sebagian besar kandungan nash Alquran dianggap bersifat zanni, karena dalam kenyataannya banyak terjadi perbedaan ulama dalam memahami kandungan ayat-ayat Alquran. Hanya sebageian kecil saja ayat- ayat Alquran yang kandungannya bersifat *qat’i*. Adanya anggapan tersebut, kemungkinan banyaknya ayat-ayat Alquran yang dapat dipresentasi oleh akal manusia. Pembahasan tentang ta’bbudi dan ta’qquli ini bertujuan untuk batasan-batasan ijtihad yang melanggar tujuan-tujuan Allah dalam menurunkan syariat. *Ta’bbudi* adalah sesuatu yang maknanya tidak memerlukan penjelasan akal secara khusus. Sedangkan *ta’qquli* perbuatan muamalah yang sifatnya rasional. Ibadat karena sifatnya *ta’abbud* murni, maka konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinalar, maka manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan Allah dalam syariatnya. Contoh rukun iman dan segala konsekuensinya berupa ibadat yang biasa disebut ibadat mahdah.

Berbeda halnya dengan muamalah sebagaimana yang disebut al-Syatibi sebagai kebiasaan universal (adat), yang maknanya dapat dipahami oleh nalar, maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar. Illah dari muamalah dapat dirasionalkan dengan melihat ada atau tidak ada maslahat di dalamnya bagi kehidupan manusia. Maka sesuatu yang dilarang ketika tidak terdapat maslahat di dalamnya, dan dibolehkan bahkan diperintahkan ketika terdapat maslahat. Sebagai contoh transaksi uang dengan uang yang sejenisnya, dalam arti jual beli, maka dilarang dalam hukum Islam, karena tidak ada manfaat yang diperoleh. Namun jika transaksi itu dilaksanakan

dalam utang piutang, maka syariat membolehkan dan memerintahkan, sebab di dalamnya terdapat manfaat bagi muamalah manusia.<sup>95</sup>

Al-Syatibi menyatakan bahwa ta'abbudi adalah dimana tujuan hukum dalam melambangkan hukum untuk membebaskan mukallif dari perintah-perintah hawa nafsunya (hawa) agar dia menjadi hamba tuhan dengan suka rela (*Ihtiyarran*) sebagaimana dia juga hamba tuhan secara alamiah (*idhthiraran*, secara terpaksa). Sedangkan ta'aqquli adalah sebaliknya. Lebih jelasnya ta'abbudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuannya utama untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepada-Nya dan segala konsekwensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abbudi (manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat).

Sebagai contoh dalam bidang ibadah, terkandung nilai-nilai ta'abudi/*ghairu ma'qulah al-ma'na* (irasional). Jika seseorang terkena najis *mugholadzoh* (najis berat) terkena air liur anjing maka membersihkannya dengan tanah, padahal dalam konteks teknologi saat ini ada diterjen pembersih seperti Rinso, Attek, Surp dan lain sebagainya. Namun diterjen pembersih tersebut tidak bisa menggantikan tanah sebagai alat bersuci, maka ini berlaku ta'abudi. Dalam bidang ini tidak ada ijthihad bagi manusia.

Sedangkan dalam nilai-nilai *ta'aquli/ ma'qulah al-ma'na* (rasional). Dalam hal ini umat Islam dituntut untuk berjihad guna membumikan ketentuan-ketentuan syari'at tersebut.<sup>33</sup> Contoh dalam nilai-nilai *ta'aquli* dalam bidang mu'amalah. Bahwa transaksi jual beli di pasar modern tidak mesti antara penjual dan pembeli mesti berhadapan (tawar menawar), yang terpenting prinsipnya *antarodhin* (kerelaan para pihak) sebagaimana telah dijelaskan di atas. Penggalan hukum Islam secara inovatif merupakan penerapan nilai-nilai ta'abudi (rasional).

##### 5. *Memperhatikan Aspek Kemanusiaan dan Moral*

Manusia merupakan makhluk sosial di mana ia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Untuk itu sifat tolong menolong merupakan hal yang wajib bagi setiap insan. Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *ta'awun, zakat, infaq, waqaf, dan sedekah* yang kesemuanya itu merupakan wujud kemanusiaan yang sangat dijunjung tinggi oleh nilai-nilai hukum Islam.<sup>96</sup>

Mengenai hukum diwajibkannya zakat, dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60, berbunyi :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِيِّنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (*memerdekakan*) para hamba sahaya, untuk (*membebaskan*) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah

<sup>95</sup> Hamka Haq, *Falsafat Usul Fiqhi* (Cet. II; Makassar: Yayasan Ahkam, 2006), h. 138.

<sup>96</sup> *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Proyek Pembinaan dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1987, h. 98

dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Yang kedua adalah aspek moral, untuk membentuk suatu interaksi sosial kemanusiaan tentu manusia harus memiliki aspek moral (akhlaq) yang baik. Karena untuk mewujudkan pergaulan yang sehat, akhlaqlah yang menjadi pondasi utama. Bila akhlaq itu sudah terkontaminasi dengan keburukan dan kemaksiatan, maka tidak akan mewujudkan suatu pergaulan sosial yang baik dan nantinya juga dapat berimbas pada pelanggaran aturan-aturan hukum positif. Dalam Alquran disebutkan :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۗ

*Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.*

Di dalam al-Qur'an tidak satupun perintah Allah yang mem- beratkan hamba Nya. Jika Tuhan melarang manusia mengerjakan sesuatu, maka dibalik larangan itu akan ada hikmahnya. Walaupun demikian manusia masih diberi kelonggaran dalam hal-hal tertentu (darurat). Contohnya memakan bangkai adalah hal yang terlarang, namun dalam keadaan terpaksa, yaitu ketika tidak ada makanan lain, dan jiwa akan terancam, maka tindakan seperti itu diperbolehkan sebatas hanya memenuhi kebutuhan saat itu. Hal ini berarti bahwa hukum Islam bersifat elastis dan dapat berubah sesuai dengan persoalan waktu dan tempat.

Hukum Islam ditetapkan berdasarkan realistik dalam hal ini harus berpandangan riil dalam segala hal. Menghayalkan perbuatan yang belum terjadi lalu menetapkan suatu hukum tidak diperbolehkan, dengan dugaan ataupun sangkaan-sangkaan tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum.

Undang-undang produk manusia memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap hukum-hukumnya. Hanya saja sanksi itu selamanya hanya diberikan di dunia, berbeda halnya dengan hukum Islam yang memberi sanksi di dunia dan di akhirat. Sanksi di akhirat selamanya lebih berat daripada yang di dunia. Karena itu, orang yang beriman merasa mendapatkan dorongan kejiwaan yang kuat untuk melaksanakan hukum-hukum-Nya dan mengikuti perintah serta menjauhi-larangan-larangan-Nya. Hukum yang disandarkan pada agama bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Tidak diragukan lagi ini adalah tujuan yang bermanfaat, membangun masyarakat ideal yang bersih dari semua apa yang bertentangan dengan agama dan moral. Begitu juga tidak hanya bermaksud untuk membangun masyarakat yang sehat saja, tetapi juga bertujuan untuk membahagiakan individu, masyarakat, dan seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat.

## **B. ASAS-ASAS HUKUM ISLAM**

Salah satu yang harus diketahui dalam dalam hukum Islam adalah aspek asas-asasnya. Pengetahuan tersebut sangat berguna untuk mengetahui nilai filosofis dari sebuah ketentuan dalam hukum Islam. Dengan mengetahui asas-asasnya, akan dapat dipahami *maqashid alshyari'ah* dari sebuah perintah maupun larangan dalam hukum Islam. Secara *etimologi*, kata asas berasal dari bahasa Arab, *asasun* yang berarti "dasar, basis, dan pondasi".

Secara *terminologis* asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Apabila dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Asas diperoleh melalui konstruksi yuridis yaitu dengan menganalisa data yang sifatnya nyata untuk kemudian mengambil sifat-sifatnya yang umum atau abstrak. Apabila asas dihubungkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan selanjutnya. Asas pula yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan ia juga menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan belaka, karena asas mengandung nilai-nilai dan tuntunan-tuntunan etis.

Asas merupakan prinsip-prinsip atau dasar-dasar atau landasan pembuatan suatu peraturan, kebijakan dan keputusan mengenai aktifitas hidup manusia. Asas hukum Islam merupakan dasar atau pondasi bagi kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Asas hukum Islam merupakan landasan di atas mana dibangun tertib hukum.

### **1. Menghilangkan Kesulitan (*Nafyu al-Haraj*)**

Salah satu dari prinsip umum dalam hukum Islam adalah *raf' al-haraj* (menghilangkan kesulitan) yang mana kaidah ini *manshush* maupun yang merupakan hasil kesimpulan para pakar fiqih dan mujtahid. Keberadaan prinsip *raf'u al-haraj* mulai dari urusan *aqidah* sampai kepada urusan paling kecil dalam hal ibadah dan *mu'amalah* dalam bentuk yang memiliki kesesuaian dengan fitrah kemanusiaan dan kondisi psikologis seseorang. Karakteristik *raf' al-haraj* dalam hukum Islam adalah adanya keterbukaan dalam berinteraksi sekaligus moderat. Ia berada di antara sikap menyulitkan dan sikap menggampangkan. Sifat ini merujuk pada makna lurus, adil, dan tengah-tengah. Tetapi tidak jarang kaidah ini dipakai sebagai justifikasi untuk menghalalkan sesuatu yang haram. *Raf' al-haraj* keberadaannya berbeda dengan kaidah *al-hilah al-muharramah*.

### **2. Menyedikitkan Beban Hukum (*Qillat al-Taklif*)**

Contoh dalam prinsip ini adalah seperti perintah shalat, puasa, zakat, dan haji. Semua perintah itu hanya sedikit saja beban yang diberikan kepada kita dibanding dengan ketersediaan waktu atau lainnya yang ada pada kita. Pertama shalat, yang dalam sehari semalam kita diwajibkan 5 kali. Katakanlah kalau satu shalat memakan waktu 10 menit, maka 5 waktu shalat cuma memakan waktu 50 menit (dibulatkan menjadi 60 menit atau sama dengan 1 jam). Dalam sehari semalam ada 24 jam, sementara yang kita gunakan untuk shalat hanya 1 jam, sementara sisanya 23 jam terserah kita untuk memanfaatkannya demi kepentingan hidup.

Kedua puasa yang dalam setahun hanya diperintahkan 1 bulan untuk melaksanakannya. Satu tahun sama dengan 365 hari, sementara kita diwajibkan berpuasa hanya 29 atau 30 hari saja. Sisanya dapat kita pergunakan untuk kepentingan hidup lainnya. Ketiga zakat, yang dalam setahun kita hanya diwajibkan membayar zakat fitrah 2,5 kg beras atau makanan pokok lainnya. Jauh lebih banyak beras atau makanan pokok lainnya yang kita makan, ketimbang yang diperintahkan untuk membayar zakat. Demikian pula dengan harta benda dan penghasilan lainnya, kita hanya diperintahkan untuk membayar zakat hanya 2,5 %. Dan keempat haji. Perintah haji ini hanya diwajibkan kepada umat Islam yang mempunyai kemampuan saja, baik kemampuan fisik, mental, finansial, dan sebagainya, sementara yang tidak atau belum punya kemampuan, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan haji. Di samping itu, perintah haji hanya satu kali dalam seumur hidup.

### **3. Bertahap Pengundangannya (*Tadarruj*)**

Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur dan bertahap sedikit demi sedikit hingga memakai waktu sampai 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ini sebuah isyarat bahwa hukum ditetapkan secara bertahap dan tidak sekaligus. Salah satu contoh penetapan hukum secara bertahap ini adalah perintah meninggalkan minuman keras (khamar, narkoba, dan sejenisnya). Tahap pertama al-Qur'an hanya menjelaskan bahwa mudarat (dosa) khamar atau minuman keras itu lebih besar ketimbang manfaatnya. Setelah tahap pertama ini diterima, maka tahap berikutnya menetapkan larangan melaksanakan sholat ketika sedang mabuk (karena menum khamar). Kemudian setelah itu baru tahap terakhir, yaitu tahap final yang menetapkan bahwa khamar, minuman keras, narkoba, dan sejenisnya adalah haram dikonsumsi.<sup>97</sup>

### **4. Sejalan Dengan Kemaslahatan Manusia**

Dapat dipastikan bahwa setiap penerapan syariah Islam dibangun untuk kemaslahatan manusia, mencegah kerusakan, dan mewujudkan kebaikan. Dan tidaklah Allah Swt. mengutus nabi Muhammad Saw. rahmat bagi semesta. Sesungguhnya Allah Swt tidaklah membutuhkan apa pun dari hamba-hamba-Nya. Ketaan, rasa syukur, kemaksiatan, dan kekufuran seorang hamba tidak akan memberi pengaruh kepadaNya. Akan tetapi, sebagai hamba kita wajib untuk mengesakan Allah Swt.

Menurut As Syatibi bahwa syariat Islam diciptakan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat atau masa sekarang dan yang akan datang. Syariat Islam tidak hanya mengatur perkara yang bersifat penghambaan saja, melainkan juga mengatur perkara yang bersifat muamalah. Yakni, mengatur kehidupan manusia dan pergaulan mereka secara individu, keluarga, masyarakat dan bangsa.

Kemaslahatan yang diwujudkan oleh syariah Islam bukanlah kemaslahatan dunia saja, sebagaimana diserukan oleh para penentang agama: bukan pula seperti yang diserukan oleh kaum materialis, bukan pula yang diserukan oleh kapitalis, bahkan bukan pula kemaslahatan kelas atau proletariat. Namun, Kemaslahatan yang ditegakkan dalam syariat secara global dan terperinci, yang dipelihara setiap hukumnya. Syariat menjaga kemaslahatan manusia dengan nilai-nilai yang komprehensif yang seimbang. Baik yang bersifat individu, kelompok masyarakat, serta kemaslahatan generasi kini dan yang akan datang.

---

<sup>97</sup> Fuad Mahsun, *Hukum Islam Indonesia*, (LKIS Yogyakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 65

## **5. Mewujudkan Keadilan Merata**

Menegakkan keadilan dapat dilakukan siapa saja, bukan saja oleh hakim di pengadilan, polisi, jaksa, atau pun pejabat negara. Paling tidak, kita bisa dengan selalu berkata benar, memberitakan atau memberikan keterangan dan kesaksian yang benar dalam suatu perkara. Jangan karena benci atau terlalu senang dengan seseorang, kita berlaku tidak jujur, berkata tidak benar, dan berbuat tidak adil, apalagi menjadi saksi di pengadilan untuk suatu perkara yang dilakukan di bawah sumpah 'Demi Allah'. Sungguh besar dosanya jika memberikan keterangan yang tidak benar. Alquran menggunakan beberapa kata yang berbeda untuk makna keadilan, yaitu kata qist, mizan, haq, wasatha, dan adl. Kesemua kata tersebut dalam makna yang berbeda dapat ditujukan pada makna adil atau keadilan. Kata qist mengandung makna keadilan yang dikaitkan dengan kebenaran.

## **6. *Shalih Li Kulli Zaman Wa Makan***

Sebuah gambaran yang nampaknya lebih identik sebagai sebuah “rambu-rambu”. Label Islam sebagai agama yang sempurna dengan sendirinya menuntut bahwa Islam yang memuat beragam ajarannya, mestilah dapat “menembus” luasnya ruang dan “berjalan” bersama aliran waktu. Artinya tiap jengkal ajaran yang ditawarkan mestilah sanggup untuk senantiasa shalih dan berjalan selaras di setiap zaman dan pada ruang-ruang yang berbeda. Pada titik inilah, di beberapa sisi, langkah untuk menerjemahkan “Pesan Tuhan”—yang termuat dalam al-Quran—ke dalam tataran aplikasi, mulai merambah ruang problematis.

## BAB V

### MODEL PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM

#### A. IJTIHAD DAN EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM

Ijtihad adalah upaya sekuat tenaga yang dilakukan oleh ulama yang kompeten dan kapabel dengan menggunakan nalarnya untuk menemukan hukum atas problema baru tanpa meninggalkan nilai-nilai yang terdapat dalam sumber utama hukum Islam. Ijtihad dengan berbagai metodenya baik istishlah, istishab, masalah mursalah, sadz dzari'ah, istihsan danlainnya merupakan sebuah instrumen penemuan hukum dalam tatanan Hukum Islam yang membuktikan kemampuan dan elastisitas.

Hukum Islam dalam mengantisipasi perubahan dan kemajuan sosial sehingga dengan adanya instrumen ijtihad ini, hukum Islam diharapkan dapat lebih memberikan kontribusinya dalam pengembangan Hukum Nasional di Indonesia. Oleh karena itu, dalam ruang pembaruan hukum Islam, Ijtihad perlu dilaksanakan secara terus-menerus guna mengantisipasi dan mengisi kekosongan hukum terutama pada zaman modern seperti sekarang dimana perubahan dan kemajuan terjadi dengan sangat pesat.

Menurut Abdul Hamid Hakim, ijtihad adalah pengerahan kesanggupan berpikir dalam memperoleh hukum dengan jalan istimbath (menarik kesimpulan) dari Al-Qur'an As-Sunnah; sedangkan A. Hanafi mengartikan dengan tambahan "dengan cara-cara tertentu." Menurut At-Ta'ribat bab "Alif" ijtihad adalah keadaan dimana seorang fakih mencurahkan kemampuan pikirannya untuk menemukan hukum islam yang masih zhonni (dalam persangkaan).<sup>4</sup> Sedangkan menurut ahli ushul fiqih memberikan banyak definisi yang berbeda-beda mengenai ijtihad, dengan mendefinisikan ijtihad dari berbagai pandangan namun adapun maksud mereka ialah agar mentup jalan ijtihad dari orang yang tergesa-gesa mengambil hukum dan orang-orang lalai mengambil hukum seenaknya tanpa memeras kemampuan terlebih dahulu untuk meneliti dalilnya, memperdalam pemahamannya dan mengambil konklusi dari dalil-dalil tersebut serta memperbandingkan dalil yang bertentangan dengannya.<sup>98</sup>

Menurut Harun Nasution, episteme berarti pengetahuan dan epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang apa pengetahuan dan bagaimana memperoleh pengetahuan. Selanjutnya, R.B.S. Furdyartanto memberikan pengertian epistemologi sebagai berikut; Epistemologi berarti :ilmu filsafat tentang pengetahuan atau pendek kata, filsafat pengetahuan. Dari pengertian diatas Nampak bahwa epistemologi bersangkutan dengan masalah-masalah yang meliputi:

1. Filsafat yaitu sebagai ilmu berusaha mencari hakekat dan kebenaran pengetahuan.
2. Metode yaitu sebagai metode bertujuan mengantarkan manusia untuk memperolehrealitas kebenaran pengetahuan.
3. Sistem yaitu sebagai suatu sistem bertujuan memperoleh realitas kebenaran pengetahuan.

Dalam Al-Qur'an maupun dalam as-sunnah, tidak terdapat kata filsafat, tidak berarti bahwa AlQur'an dan As-sunnah tidak mengenal apa yang dimaksud dengan

---

<sup>98</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 53

falsafah itu. Dalam kedua sumber itu dikenal kata lain yang sama maksudnya dengan itu yaitu kata hikmah. Pemikiran terhadap Hukum Islam telah lahir sejak awal sejarah umat Islam, disebabkan oleh adanya dorongan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul agar manusia menggunakan pikirannya dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, lebih lebih dalam persoalan yang fundamental, menyangkut akidah atau keyakinan agama. Misalnya QS. Al-Isra/17 : 36 yang apabila diterjemahkan adalah "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.

Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban." Ayat Al-Qur'an tersebut dengan jelas memerintahkan agar dalam menghadapi ajaran-ajarannya hendaknya dipergunakan akal pikiran, karena hanya dengan cara demikianlah kebenaran mutlak Al-Qur'an dapat diyakinkan. Al-Asy'ari, yang seringkali disebut sebagai Bapak Teologi Umat Islam Indonesia, dapat dikatakan sebagai salah seorang tokoh pemrakarsa berfilsafat dengan hukum Islam. Al-Asy'ari adalah generasi kedua setelah Al-Kindi (185 H/ 801 M – 260 H/ 873 M). Sementara Al-Kindi, yang menguasai dengan baik bahas Yunani dan bahasa Syria, inilah yang dikenal pengulas dan penerjemah buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahsa Arab. Termasuk menerjemahkan buku Plotinus yang sangat terkenal, yaitu Enneads, yang di dalamnya membahas ajaran-ajaran Plato dan Aristoteles. Pada waktu itulah filsafat dan ilmu pengetahuan di dunia Islam mulai menemukan bentuknya.<sup>99</sup>

Begitu pesatnya pengaruh filsafat Yunani kala itu sehingga tidak sedikit umat Islam yang mencurigainya. Bahkan ada yang tegas-tegas menentangnya sebagai perbuatan bid'ah dan menyesatkan seperti disinyalir Asy'ari tadi. Alasan mereka cukup "masuk akal"; yaitu bahwa seandainya filsafat (Yunani) merupakan bagian dari petunjuk dari Allah dan di dalamnya ada kebenaran maka pastilah Nabi dan para sahabat membahasnya. Makanya untuk konteks Indonesia, yang mayoritasnya menganut faham Asy'ariyah, kita sangat heran atas kurangnya bahkan hampir tidak adanya sama sekali sambutan umat Islam terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan moderen. Kebanyakan di antara umat masih mencurigai filsafat sebagai hanya akan menyesatkan, dan karenanya harus dijauhi. Mereka lebih senang berkuat pada kitab-kitab fiqih yang ditulis untuk menjawab tantangan zamannya (sekitar seribu tahun yang lalu). Sehingga sama sekali tidak terasa nilai aktualisasinya sekarang.

Mereka lupa bahwa filsafat dan ilmu pengetahuan modern sekarang tidak akan sampai ke Eropa kalau bukan karena jasa para filosof dan ilmuwan Islam zaman dulu. Sikap penentangan pada zaman Asy'ari tidak berhasil menghentikan laju perkembangan filsafat. Buktinya filosof-filosof besar tetap saja lahir sesudahnya, bahkan dalam kurun waktu yang sangat rapat. Hanya sembilan tahun (251 H/ 865 M) sebelum wafatnya al-Kindi (yang lahir sekitar satu dasawarsa sebelum meninggalnya Khalifah al-Rasyid) lahir Abu Bakr Muhammad ibn Zakaria ibn Yahya al-Razi. Tujuh tahun kemudian (258 H/ 870 M) lahir filosof besar lainnya, yaitu Abu Nasr al-Farabi. Abad berikutnya, muncul Ahmad ibn Muhammad ibn Ya'qub Miskawaih (320 H/ 932 M – 421 H/ 1030 M). Kemudian ada Ibnu Sina (370 H/ 980 M – 428 H/ 1037) yang digelar al-Syaikh al-Rais. Kemudian setelah itu berturut-

---

<sup>99</sup> Mohammad Moslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Filsafat Hukum*, (Yogyakarta:Wacana Yoga, 1997), h. 35

turut datang Ibnu Bajjah, Ibnu tifa'il, Ibnu Rusyd, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun. Pada akhirnya Filsafat Islam selalu tumbuh berkembang, diantaranya di Indonesia, dengan dipengaruhi oleh pemikiran filsuf-filsuf besar yang telah disebutkan sebelumnya.

## **B. WILAYAH IJTIHAD (TA'AQQULI-TA'ABBUDI & QATH'Y DAN DZANNY)**

Ta'abbudi didefinisikan oleh al-Syathibi dengan sesuatu yang maknanya tidak memerlukan penjelasan akal secara khusus, atau sesuatu hukum atau illat yang sudah ditetapkan batasan-batasannya oleh syariat tanpa harus menambah atau mengurangi maknanya. Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa dalam hal-hal yang tidak ada batasan yang jelas dari al-Syari', maka akal manusia dapat dipergunakan dalam menjelaskan makna yang dimaksud. Dalam hal ini ia termasuk ke dalam masalah ta'aqquli, atau biasa disebut dengan ma'qul al-makna. Artinya nash-nash yang dapat diketahui illat hukum dan hikmahnya melalui pertimbangan akal.

Masalah-masalah ta'abbudi ini biasanya terdapat pada persoalan-persoalan ibadah, sedangkan yang bersifat ta'aqquli pada umumnya terdapat pada permasalahan muamalah. Oleh karena itu persoalan ibadah yang dibebankan kepada manusia tidak harus dipikirkan terlebih dahulu untuk melaksanakannya atau tidak menjadi lapangan pemikiran. Menurut al-Syathibi, setidaknya terdapat tiga macam ketentuan yang bersifat ta'abbudi ini.

1. Ta'abbudi yang diketahui melalui proses penelitian (iatiqra') terhadap al-Qur'an dan Sunnah. Makna ta'abbudi ini adalah dalam rangka pelaksanaan perintah Allah dengan niat menundukkan diri dan patuh kepada Allah serta mengagungkan-Nya. Misalnya tentang kewajiban berwudhuk setelah berhadass. Secara logis, anggota badan yang dibasuh tentunya adalah tempat keluarnya najis saja, tetapi ketentuan agama justru memerintahkan untuk membasuh anggota badan yang lainnya. Dalam konteks ini tentu saja hanya Allah yang tahu kenapa harus demikian. Contoh lain misalnya tentang tidak ada qadha shalat bagi wanita haid dan nifas, serta bacaan-bacaan yang dianjurkan ketika rukuk dan sujud yang sebagian pendapat mengetakan berbeda satu sama lain.
2. Ta'abbudi yang telah ditetapkan oleh Allah pada praktek sebagian masalah syariat, tidak pada semua praktek syariat. Kewajiban tersebut ditetapkan berdasarkan nash dan ijmak ulama. Misalnya kebolehan shalat qashar dan jamak karena adanya kesulitan (masyaqqah) dan seperti ketetapan tidak diterimanya shalat seseorang yang berhadass.
3. Bentuk-bentuk ibadah pada masa fase fitrah (sebelum datangnya Rasul membawa wahyu) adalah belum jelas. Menurut al-Syathibi, pada masa ini belum ada ibadah, walaupun ada yang melakukannya ia berada dalam kesesatan. Akal tidak mampu dengan sendirinya mengetahui makna syariat tanpa adanya wahyu. Oleh karenanya manusia yang hidup pada zaman fitrah ini bebas dari tuntutan hukum. Sebagaimana dipahami sebelumnya, bahwa persoalan ta'abbudi merupakan sesuatu yang harus diterima apa adanya tanpa harus memikirkan banyak hal di sana.

Namun dalam persoalan ta'auquli tentu sebaliknya, yaitu memikirkan lebih dalam dalam rangka mencari makna yang tersirat dari bentuk-bentuk perintah dan larangan yang tersurat. Setidaknya ada ada tiga kategori ta'auquli ini.

1. Makna yang ma'qul dari suatu ayat atau hadis dapat diketahui dengan metode istiqrā` (deduktif), yaitu dengan menyimpulkan bahwa syariat tidak akan bertentangan dengan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu sesuatu yang dilarang harus dipastikan adanya unsur yang berbahaya di dalamnya, dan kebolehan mengerjakan sesuatu menunjukkan adanya manfaat yang didapatkan. Banyak ayat-ayat al-Qur`an dan hadis-hadis Nabi SAW bahwa dalam persoalan hubungan sesama manusia, syariat Islam selalu mempertimbangkan tercapainya kemaslahatan dan dapat dimengerti oleh manusia.
2. Dalam masalah muamalah, al-Syari' telah mendasari ketentuan hukumnya dengan illat dan hikmah. Illat dapat diterima oleh akal sehingga dapat dimengerti dan memungkinkan kita untuk tidak hanya berhenti pada teks, tetapi terbuka peluang untuk mengembangkannya kepada kasus lain sesuai illat yang ditemukan tersebut [pembahasan yang agak rinci tentang illat ini dapat dibaca pada bagian terakhir buku ini.
3. Pada fase fitrah urusan muamalah sudah dilakukan oleh manusia menurut pemikiran mereka sendiri, dan tidak semua yang mereka lakukan salah. Contohnya dalam hal membayar diyat, bersumpah dan berkumpul di hari Jumat. Begitu juga dengan mahar, wali nikah, perceraian, perdagangan, kerjasama, dan sebagainya. Sebagian besar aktifitas-aktifitas di atas disetujui oleh syariat dan diperbaiki pada sisi-sisi yang bertentangan dengan ajaran luhur yang dibawa oleh syariat Islam.

Dengan demikian, untuk hal-hal yang bersifat ta'auquli ini, mujtahid mempunyai peran besar untuk memahami makna-makna yang begitu banyak dari sebuah teks. Pada akhirnya, penggalian makna tersebut akan berguna untuk menjawab tantangan-tantangan hukum Islam yang dihadapi setelah wafatnya Nabi SAW sampai hari ini.<sup>100</sup>

Qath'i dapat didefinisikan dengan ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya yang bersifat pasti dan tegas, tidak terbuka peluang untuk menginterpretasikannya. Hal ini berarti bahwa seorang praktisi hukum Islam (mujtahid) tidak boleh melakukan ijtihad dalam ketentuan-ketentuan yang sudah bersifat tegas dalam hukum Islam, misalnya tentang kewajiban shalat lima waktu, kewajiban zakat, kewajiban puasa, haji, dan lain-lain.

Persoalan qath'i dan zhanni ini dapat dilihat dari sumber hukum itu sendiri (al-Qur`an dan Sunnah), karena penyebab kezhannian masing-masingnya berbeda. Pertama, dilihat dari keotentikannya berasal dari Allah, maka ayat-ayat al-Qur`an seluruhnya qath'i. Sedangkan dari sisi dilalah atau petunjuk yang dapat dipahami dari ayat-ayat tersebut adakalanya qath'i, sehingga tidak membuka celah lagi untuk dipahami lain, dan adakalanya zhanni, yaitu terbuka peluang untuk memahaminya dengan makna yang lain. Kedua, tentang Sunnah. Dalam istilah lain, untuk hal yang

---

<sup>100</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2007), h. 88.

zhanni ini ulama mengistilahkan dengan sesuatu yang membutuhkan takwil, sedangkan qath'i adalah sesuatu yang tidak membutuhkan takwil. Terlepas dari hal ini semua, yang jelas semua ulama mengakui, bahwa dari sisi pemahaman makna-makna yang terdapat dalam al-Qur`an sebagiannya zhanni dan perlu ditakwilkan. Untuk mentakwilkan inilah dibutuhkan akal (al-ra`y).

### **C. MODEL-MODEL IJTIHAD (FARDI DAN JAMA'I & INTIQA'I DAN INSYA'I)**

#### **1. Ijtihad Fardi dan Jama'i**

Ijtihad Fardi adalah setiap ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan yang belum disepakati oleh para mujtahid lain dalam suatu masalah . Sedangkan Ijtihad Jama'i adalah setiap Ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid untuk menyatukan pendapat- pendapatnya dalam suatu masalah . Terdapat korelasi diantara keduanya bahwa tidak mungkin akan terjadinya Ijtihad Jama'i apabila tidak dilakukan terlebih dahulu ijtihad yang bersifat Fardi. Karena Ijtihad Jama'i itu adalah suatu metode ijtihad yang dilakukan untuk menyatukan semua pendapat yang dihasilkan dari ijtihad Fardi tersebut, dan mencari titik temu dari semua perbezaan tersebut sebagaimana yang diutarakan diatas.

Berbalik kepada persoalan tentang antara ijtihad fardi dan ijtihad Jama'i mengenai konteks pemahaman hukum pada pandangan saya ijtihad Fardi adalah lebih sesuai bagi pemahaman masyarakat sekarang tentang sesatu hukum.

Contohnya apabila ramai ulamak usul atau mujtahidin membuat ijtihad diatas permasalahan yang sama maka akan timbulnya perbincangan samada di televisyen, radio atau media elektronik yang lain. Keadaan ini sudah tentu akan mendorong orang ramai menilai atau lebih mengambil berat akan suatu permasalahan hukum yang telah ditimbiulkan oleh paramujtahidin itu. Dengan ini orang ramai atau masyarakat islam dapat beramal dengan ijtihad yang terbaik.

Keadaan ini juga apabila ramai mujtahidin melakukan kajian dan usaha terhadap permasalahan yang baru ini akan menyebabkan juga berkembangnya berkembangnya ilmu ini kerana ramai orang berminat terhadap kajian-kajian yang dilakukan kerana tidak lagi terikat dan ketakutan untuk melakukan ijtihad bagi mujtahidin dan ahli yang di benarkan melakukan ijtihad.

#### **2. Intiqa'i dan Insyai**

Yang dimaksud dengan ijtihad intiqa'i adalah memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fikih Islam yang penuh dengan fatwa dan putusan hukum. Qardhawi tidak sependapat dengan orang-orang yang mengatakan bahwa kita boleh berpegang pada pendapat dalam bidang fikih (pemahaman) karena sikap itu merupakan taqlid tanpa dibarengi argumentasi. Seharusnya diadakan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat itu dan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan dasar pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya dapat diketahui dan dipilih pendapat yang terkuat dalilnya dan alasannya pun sesuai dengan kaidah tarjih, seperti mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang, pendapat itu mencerminkan kelemahan dan kasih sayang kepada manusia, pendapat itu mendekati kemudahan yang ditetapkan

oleh hukum Islam, pendapat itu lebih memprioritaskan realisasi maksud-maksud syara, kemaslahatan manusia, dan menolak marabahaya. Kegiatan tarjih yang dilakukan oleh ahli tarjih pada masa kebangkitan kembali hukum Islam berbeda dengan kegiatan tarjih pada masa kemunduran hukum Islam.

Yang dimaksud dengan ijtihad insya'i adalah pengambilan konkluse hukum dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Atau cara seseorang mujtahid kontemporer untuk memilih pendapat baru dalam masalah itu, yang belum ditemukan didalam pendapat ulama salaf. Boleh juga ketika para pakar fikih terdahulu berselisih pendapat sehingga terkatub pada dua pendapat, maka mujtahid masa kinimemunculkan pendapat ketiga.

Sebagian besar ijtihad insya'i ini terjadi pada masalah masalah baru yang belum dikenal dan diketahui oleh ulama terdahulu serta belum pernah terjadi pada masa mereka. Kalaupun mengenalnya, tentu masih dalam skala kecil yang belum mendorong mereka untuk mengadakan penelitian demi mencari penyelesaiannya. Mengenai ijtihad insya'i ini, Qardhawi berpendapat bahwa setelah mengutip berbagai pendapat para ulama, maka langkah selanjutnya adalah mengkaji kembali berbagai pendapat tersebut, kemudian menarik simpulan yang sesuai dengan nash al-Quran dan Hadits, kaidah-kaidah dan maqashid al-syar'iyah sambil berdoa semoga Allah mengilhamkan kebenaran, tidak menghalangi tabir pahala, dan menjaga dari belenggu fanatisme dan taqlid serta hawa nafsu dan prasangka buruk terhadap orang lain.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihad as-syari'ah al-Islamiyah. Daaruu al-qur'an*, (Kuwait, 1996), h. 65

## BAB VI

### MAQASHID AL-SYARI'AH

#### A. TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH

Secara bahasa Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, Maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshud yang berasal dari suku kata Qashada yang berarti menghendaki atau memaksudkan, Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.<sup>102</sup> Syari'ah secara bahasa berarti *الماء الموضع تحدر الى* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.<sup>103</sup>

Kata maqashid merupakan bentuk jamak dari maqshad yang artinya "maksud dan tujuan". Sedangkan syariah bermakna "hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat". Terdapat beragam pendapat mengenai definisi maqashid syariah. Dalam jurnal Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer tulisan Musolli, Ibn Ashur mendefinisikan maqashid syariah sebagai nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syari' dalam seluruh kandungan syariat, baik yang bersifat terperinci atau global. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili dalam Ushul al-Fiqh al-Islami menuliskan bahwa maqashid syariah adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

Dalam karyanya al-Muwafaqat, al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan maqasid al-syari'ah. Kata-kata itu ialah maqasid al-syari'ah,<sup>41</sup> al-maqasid al-syar'iyyah fi al-syari'ah, dan maqasid min syar'i al-hukm. Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri: "*Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.*"

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi "*Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba.*" Jadi, maqashid merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Terdapat berbagai pendefinisian telah dilontarkan oleh ulama usul fiqh tentang istilah maqasid. Ulama klasik tidak pernah mengemukakan definisi yang spesifik terhadap maqasid, malah al-Syatibi yang terkenal sebagai pelopor ilmu maqasid pun tidak pernah memberikan definisi tertentu kepadanya. Namun ini tidak bermakna mereka mengabaikan maqasid syara' di dalam hukum-hukum syara'. Berbagai tanggapan terhadap maqasid dapat dilihat di dalam karya-karya mereka. Kita akan dapati tanggapan ulama klasik yang pelbagai inilah yang menjadi unsur di dalam definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mutakhir selepas mereka. Apa yang pasti ialah nilai-nilai maqasid syara' itu terkandung di dalam setiap ijihad dan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh mereka. Ini karena nilai-nilai maqasid syara' itu sendiri memang telah terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Ada yang menganggap maqasid ialah masalah itu sendiri, sama dengan menarik masalah atau menolak mafsadah Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa syariah itu berasaskan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia di dunia atau di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia.

---

<sup>102</sup> Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), Cet, II), h. 170.

<sup>103</sup> Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*, Dar al-Sadr, Beirut, h. 175.

Sementara Al-Izz bin Abdul Salam juga berpendapat sedemikian apabila beliau mengatakan "Syariat itu semuanya masalah, menolak kejahatan atau menarik kebaikan..."<sup>104</sup>

Ada juga yang memahami maqasid sebagai lima prinsip Islam yang asas yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di satu sudut yang lain, ada juga ulama klasik yang menganggap maqasid itu sebagai logika pensyariatan sesuatu hukum.<sup>105</sup> Kesimpulannya maqasid syariah ialah "matlamat- matlamat yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia". Para ulama telah menulis tentang maksud-maksud syara', beberapa masalah dan sebab-sebab yang menjadi dasar syariah telah menentukan bahwa maksud-maksud tersebut dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:

1. Golongan Ibadah, yaitu membahas masalah-masalah Ta'abbud yang berhubungan langsung antara manusia dan khaliqnya, yang satu persatu nya telah dijelaskan oleh syara'.
2. Golongan Muamalah Dunyawiyah, yaitu kembali pada masalah-masalah dunia, atau seperti yang ditegaskan oleh Al Izz Ibnu Abdus Salam sebagai berikut:

*"Segala macam hukum yang membebani kita semuanya, kembali kepada masalah di dalam dunia kita, ataupun dalam akhirat. Allah tidak memerlukan ibadah kita itu. Tidak memberi manfaat kepada Allah taatnya orang yang taat, sebagaimana tidak memberi mudarat kepada Allah maksiatnya orang yang durhaka"*.

Akal dapat mengetahui maksud syara' terhadap segala hukum muamalah, yaitu berdasarkan pada upaya untuk mendatangkan manfaat bagi manusia dan menolak mafsadat dari mereka. Segala manfaat ialah mubah dan segala hal mafsadat ialah haram. Namun ada beberapa ulama, diantaranya, Daud Azh – Zhahiri tidak membedakan antara ibadah dengan muamalah.<sup>106</sup>

## **B. MACAM-MACAM MAQASHID AL-SYARI'AH**

Dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muhammad SAW, dapat diketahui bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.<sup>107</sup> *Maqasid Syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Lebih lanjut Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak. Kemaslahatan yang

---

<sup>104</sup> Hammad al-Obeidi, *al-Syatibi wa Maqasid al-Syariah*, Mansyurat Kuliyyat al-Da'wah al-Islamiyyah, Tripoli, cet. Pertama, 1401H/1992M, h. 131.

<sup>105</sup> Muhammad Fathi al-Duraini, *al-Manahij al-usuliyah*, Beirut, Muassasah al-Risalah, 1997M, h. 48.

<sup>106</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996M, jil.3, h. 37.

<sup>107</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh (terj)*, Dina Utama, Semarang, 1994, h. 2.

akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.<sup>108</sup>

### 1. Kebutuhan Dharuriyat/Primer

Kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara *agama*, memelihara *jiwa*, memelihara *akal*, memelihara *kehormatan* dan *keturunan*, serta memelihara *harta*. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas. Misalnya, firman Allah dalam mewajibkan jihad :

*Artinya: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu Hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.*

Dan firman-Nya dalam mewajibkan qishash :

*Artinya: Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Dan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkan *qishash* karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

### 2. Kebutuhan Hajiyyat/Skunder

Kebutuhan *hajiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan *sekunder*, di mana bilamana tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-*qasar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyyat* ini.

Dalam lapangan *mu'amalat* disyariatkan banyak macam kontrak (*akad*), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan) dan *mudharabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) dan beberapa hukum *rukhsah* dalam *mu'amalat*. Dalam lapangan *'uqubat* (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman *diyat* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menanggukuhkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempatan menimbulkan

---

<sup>108</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Darul Ma'rifah, Bairut, 1997, jilid 1-2, h. 324

keringanan dalam Syariat Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur'an juga. Misalnya, al-Maidah (5) ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.

### 3. Kebutuhan Tahsiniyat/Tersier

Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti *ibadat*, *mu'amalat*, dan *'uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam lapangan *ibadat*, kata Abd. Wahhab Khallaf, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Dalam lapangan *mu'amalat* Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan muslah (menyiksa mayit dalam peperangan). Tujuan Syariat seperti tersebut tadi bisa disimak dalam beberapa ayat, misalnya ayat 6 Surat al-Maidah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

فَامَسْحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.

### C. LIMA TUJUAN HUKUM ISLAM

Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta, yang (kemudian) disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Ke lima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut *Al- maqasid Al-khamsah* atau *Ahmaqasid Al-shari'ah* (baca: Al-maqasidis syari'ah kadang-kadang disebut Al-maqadis syar'iyah) (tujuan-tujuan hukum Islam).

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang teori *maqasbid Al-Syari'at*, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing. Uraian ini bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian masing-masing dari kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya.<sup>109</sup>

#### 1. Memelihara Agama (Hifzh Al-Din)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara agama dalam peringkat *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.
- b) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat *jamak* dan shalat *qashar* bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- c) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekalaigus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlaq yang terpuji. Kalau hal ini tidak

<sup>109</sup> Suparman Usman, *Pokok-Pokok Perbandingan Sistem : Civil law, Common Law, Hukum Indonesia, Hukum Islam dan Huku adat* (UNTIRTA: Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, 2012), h. 74

mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya, bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok *daruriyyat*. Kelihatannya menutup Aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (*tahsiniyyat*), karena keberadaannya sangat diperlukan bagi kepentingan manusia. Setidaknya kepentingan ini dimasukkan dalam kategori *hajiyyat* atau *daruriyyat*. Namun, kalau mengikuti pengelompokan di atas, tidak berarti sesuatu yang termasuk *tahsiniyyat* itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok *hajiyyat* dan *daruriyyat*.

## 2. Memelihara Jiwa (Hifzh Al-Nafs)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b) Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- c) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

## 3. Memelihara Akal (Hifzh Al-'Aql)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*. seperti menghindari diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

## 4. Memelihara Keturunan (Hifzh Al-Nasl)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyariatkan menikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.

- b) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar misl*. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkan *khitbah* atau *walimat* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

#### 5. Memelihara Harta (Hifzh Al-Mal)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syari'at tentang jual-beli dengan *carasalam*. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. El-Gamal, Mahmoud, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*, Cambridge University Press, 2006.
- A. Hanafi, *Orientalisme Ditinjau Menurut Kacamata Agama ( Quran dan Hadits)*, Jakarta: Pustaka al Husna, 1981.
- A. Makdisi, John, *The Islamic Origins of the Common Law. North Carolina Law Review*, 1999.
- Abdal-Haqq, Irshad, editor Hisham M. Ramadan *Understanding Islamic Law: From Classical to Contemporary*, Contemporary Issues in Islam, Alta Mira Press, 2006.
- Abû Bakr al-Ahdâlî, Al-Sayyid, *Al-Farâ'id al-Bahiyyah*, Kediri: Madrasah hidayatul Muftadi- in, tt.
- Ahmad Saebani, Beni, *Filsafat Hukum Islam* Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2008.
- Ahsan Khan Nyazee, Imran, *Islamic Jurisprudence: Usûl al-Fiqh*, International Institute of Islamic Thought, 2000.
- Alexander Rosskeen Gibb, Hamilton *Mohammedanism – An Historical Survey*, Oxford University Press, 1970.
- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Jakarta: PT. Pustaka Am- ani, t.t.
- al-Jabiri, Abed, *Bunyah al-Aql al-Arabi*, Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiah.
- al-Obeidi, Hammad, *al-Syatibi wa Maqasid al-Syariah*, Mansyurat Kuliat al-Da'wah al-Islamiyyah, Tripoli, cet. Pertama, 1401H/1992M.
- al-Shâbûnî, Muhammad 'Alî, *Al-Tibyân fî 'Ulûm al-Qurân*, Bayrût: 'Âlam al-Kutub, 1980.
- Ansari, Sarah, *The Cambridge Illustrated History of the Islamic World edited by Francis Robinson*, Cambridge University Press, 1996.
- Anshari, Endang Saefuddin, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam* Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1975.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum UII, 1984.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Dharuurah Al-Syar'iyah, Muasasah al-Risalah*, Damaskus, tt.
- Berg, Herbert Islamic Law. *Berkshire Encyclopedia of World History*, 3, 2005.
- Daisy Ebeniro, Chioma, The Problems of Administration of Justice on Female Offenders in Nigeria. *African Journal of Criminology and Justice Studies*, April 2011.
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2007.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Fathi al-Duraini, Muhammad, *al-Manahij al-usuliyyah*, Beirut, Muassasah al-Risalah, 1997M.
- G. Weiss, Bernard, *Studies in Islamic Legal Theory*, Leiden : Brill Publishers, 2002.
- Glasse, Cyril, *The New Encyclopedia of Islam*, Altamira, 2001.
- Glenn, H. Patrick, *Legal Traditions of the World*, Oxford University Press, 2007.
- Hallaq, Wael B, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*, Cambridge, U.K.: Cambridge University Press,
- Haq, Hamka, *Falsafat Usul Fiqhi*, Cet. II; Makassar: Yayasan Ahkam, 2006.

- Harold H. Titus, dkk. *Persoalan-Persoalan Filsafat*, Alih Bahasa M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Hasballah, Alî, *Ushûl al-Tasyrî al-Islâmî*, Dâr al-Qâhirah, Dâr al-Ma'ârif, tt.
- Hodgson, Marshall, *The Venture of Islam Conscience and History in a World Civilization*, Vol. 3, University of Chicago, 1958.
- Horrie; Chris, Peter Chippindale, *What Is Islam? A Comprehensive Introduction*, Virgin Books, 1991.
- Hudson, Barbara, *Understanding Justice*, Philadelphia, PA: Buckingham Open University Press, 2003.
- Ishaq al-Syatibi, Abu, *Al-Muwafaqat*, Darul Ma'rifah, Bairut, 1997.
- Izzi Dien, Mawil, *Islamic Law: From Historical Foundations To Contemporary Practice*, Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2004.
- James Coulson, Noel, *A history of Islamic law* (Islamic surveys), Oxford: University Press, 1964.
- Janin, Hunt and Andre Kahlmeyer, *Islamic Law: the Sharia from Muhammad's Time to the Present*, McFarland and Co. Publishers, 2007.
- L.Esposito, John, *The Future of Islam*, Oxford University Press, 2010.
- Lapidus, Ira, *The Cambridge Illustrated History of the Islamic World*, editor Francis Robinson, Cambridge University Press, 1996.
- M Gaudiosi, Monica, "The Influence of the Islamic Law of Waqf on the Development of the Trust in England: The Case of Merton College". *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. No. 4 University of Pennsylvania Law Review, April 1988.
- Ma`lûf, Louis, *Al-Munjid fî al-Lughah wa al-A`lâm*, Bayrut: Dar al-Masyriq, tt.
- Mahsun, Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, LKIS Yogyakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Mahsun, Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, LKIS Yogyakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Mansur al-Afriqi, Ibn, *Lisan al- 'Arab*, Dar al-Sadr, Beirut.
- Michiel Otto, Jan, *Sharia and National Law in Muslim Countries – Tensions and Opportunities for Dutch and EU Foreign Policy – Law, Governance, and Development*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008.
- Moursi Badr, Gamal, "Islamic Law: Its Relation to Other Legal Systems." *The American Journal of Comparative Law*, American Society of Comparative Law, 1978.
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqih: Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Musallam, Basim, *The Cambridge Illustrated History of the Islamic World edited by Francis Robinson*, Cambridge University Press, 1996.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : Pusat Penerbitan Universitas LPPM, 1995.
- Qardhawi, Yusuf, *Al-Ijtihad as-syari'ah al-Islamiyah. Daaruu al-qur'an*, Kuwait, 1996.
- Qayyim al-Jauziyyah, Ibn, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut, Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, 1996M.

- Qayyim, Ibnul *I'lamul Muwaqi'in*, 3/4-5, lihat Hamd Al Amaar, *Hakikat Al amr Bil ma'ruf Wan Nahyi 'Anil munkar* hal. 95 dan Ali Hasan, *Dhawaabith Al Amr bil Ma'ruf Wan nahi Anil munkar Inda Syeikhil Islam Ibnu Taimiyah*.
- Qorib, Ahmad, *Ushul Fikih 2*, Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997.
- Ramadan, Tariq, *In the Footsteps of the Prophet: Lessons from the Life of Muhammad* USA: Oxford University Press, 2007.
- Ritter, R.M, (editor) *New Oxford Dictionary for Writers and Editors – The Essential A-Z Guide to the Written Word*, Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Standke, Corinna, *Sharia - The Islamic Law*, GRIN Verlag, 2008.
- Tim Dosen UGM Filsafat Ilmu, Yogyakarta, Penerbit Liberty bekerjasama dengan YP Fakultas UGM, 1996.
- Usman, S.H., Suparman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Usman, Suparman, *Pokok-Pokok Perbandingan Sistem : Civil law, Common Law, Hukum Indonesia, Hukum Islam dan Huku adat*, UNTIRTA: Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, 2012.
- Wahhâb Khalâf, Abdul, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, Al-Qahirah: Dar al-'Ilmi, 1978.
- Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
- Zakariyyâ Yahyâ ibn Syaraf al-Nawawî, Abû, *Riyâdl al-Shâlihîn* Surabaya: al-Hidayah, tt.
- Zar, Sirajuddin, *Filsafat Islam Filosof dan Filsafatna*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004.